



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**AKUNTABILITAS PUBLIK DI BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

LETUS KILAT MANTIKEI, SH

NIM: 018788332

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

PUBLIC ACCOUNTABILITY IN THE ECONOMIC SECTION AND NATURAL RESOURCES, WEST KOTAWARINGIN REGIONAL SECRETARIAT IN ORDER TO AWARD A MINING PERMIT

LETUS KILAT MANTIKEL,SH
letuskilatmantikei@gmail.com

This study discusses about public accountability in the Economic Section and Natural Resources, West Kotawaringin Regional Secretariat in order to award a Mining Permit as well as supporting and inhibiting factors. With descriptive qualitative method of this study found that the legal accountability of honesty and accountability (accountability for probity's legality) that exist among the sites already have a clear legal although it is still a cornerstone of national law (law and no rule regents, etc) mining. When viewed from the accountability process (process accountability), the field of natural resources has been running the process of granting mining licenses in accordance with the procedures contained in the Mining Act. In addition to the accountability of the program (program accountability) has been executed in accordance with existing procedures and accountability policies (policy accountability) have also been carried out in accordance with existing programs and rules.

There are a few things into supporting and accountability of mining permits: (1) the absence of the impacts caused by mining activity by comparing the amount of revenue generated. (2) West Kotawaringin not have a Spatial Plan for West Kotawaringin. (3) The absence of rules governing that mining permits should immediately complete the requirements of the environmental impact assessment (EIA). (4) Selection of the conditions that must be met by businesses that want to take part in the auction and gain so IUP is not strictly found businesses that run out of capital to undertake exploration and exploitation activities in the permit areas. (5) Head of Economy and Natural Resources, as leader of the working area and employees see the importance of the benefits of the application of accountability is really good in performing the procedure and the validity of the data obtained, that fraud in the presentation of the data can be minimized and the pattern of employee performance can be improved so that the service provided can be better. (6) The Economy and natural resources as well as existing employees in the Economic Section and SDA should consider the interests of society as a service user to be served. And (7) Section for Economic and SDA can make a breakthrough to change the pattern of employee performance by creating a policy for employees to work Formatting by making performance measures to be achieved by the employee.

Keywords : Accountability, Mining Permit, Natural resources

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PUBLIK DI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

LETUS KILAT MANTIKEI,SH

letuskilatmantikei@gmail.com

Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas publik di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan metode kualitatif deskriptif penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) yang ada pada lokasi penelitian sudah memiliki hukum yang jelas walaupun masih merupakan landasan hukum nasional (UU dan belum ada peraturan daerah, peraturan bupati, dll) bidang pertambangan. Jika dilihat dari akuntabilitas proses (*process accountability*), bidang SDA telah menjalankan proses pemberian ijin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU Pertambangan. Selain itu akuntabilitas program (*program accountability*) telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) juga telah dilaksanakan sesuai dengan program dan aturan yang ada.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas pemberian ijin pertambangan yaitu (1) belum adanya kajian dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dengan membandingkan jumlah pendapatan yang didapat. (2) Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. (3) Tidak adanya aturan yang mengatur bahwa izin pertambangan hendaknya segera melengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal). (4) Seleksi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan lelang dan memperoleh IUP tidak ketat sehingga ditemukan pelaku usaha yang kehabisan modal untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya. (5) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA selaku pimpinan pada wilayah kerjanya dan pegawai melihat pentingnya manfaat dari penerapan akuntabilitas secara benar baik dalam menjalankan prosedur maupun keabsahan data yang diperoleh, sehingga kecurangan dalam penyajian data dapat diminimalisir dan pola kinerja pegawai dapat ditingkatkan sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih baik. (6) Bagian Perekonomian dan SDA maupun pegawai yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa yang harus dilayani. Dan (7) Bagian Perekonomian dan SDA dapat membuat suatu terobosan untuk merubah pola kinerja pegawai dengan membuat suatu kebijakan untuk membantu para pegawai dalam bekerja dengan membuat ukuran-ukuran kinerja yang harus dicapai oleh pada pegawai.

Kata kunci : Akuntabilitas, Ijin Pertambangan, SDA

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Agustus 2014.

Yang Menyatakan,



Letus Kilat Mantikei,SH
NIM. 018788332

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **AKUNTABILITAS PUBLIK DI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Penyusun TAPM : **LETUS KILAT MANTIKEI**


NIM : 018788332

Program Studi : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90**


Hari/Tanggal : **Sabtu, 23 Agustus 2014**

Menyetujui:

Pembimbing I,


Andy Fefta Wijaya, Ph.D.
NIP. 131 966 869

Pembimbing II,


Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si.
NIP. 19740818 200912 1 001

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana,


Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **LETUS KILAT MANTIKEI**
NIM : 018788332
Program Studi : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90**
Judul TAPM : **AKUNTABILITAS PUBLIK DI BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:


Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Agustus 2014
W a k t u : Pukul 18.35 WIB s.d. 20.35 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM:


Ketua Komisi Penguji:

Aminuddin Zuhairi, M.Ed., Ph.D.


.....

Penguji Ahli:

Prof. Dr. Sangkala, M.Si.


.....


Pembimbing I:

Andy Fefta Wijaya, Ph.D.


.....

Pembimbing II:

Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si.


.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepda Tuhan YME yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister dengan judul ; “AKUNTABILITAS PUBLIK DI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN”

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:


1. Bapak Bupati Kotawaringin Barat yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Prof. DR. HOLTEN SION, M. Pd, selaku Kepala UPBJJ Palangka Raya yang telah banyak memberikan keleluasaan bagi mahasiswa PPs MAP untuk berkreasi.
3. Bapak ANDY FEFTA WIJAYA, MDA. Ph.D, Selaku Pembimbing I
4. Bapak DR. KUSNIDA INDRAJAYA, M.Si, Selaku Pembimbing II
5. Bapak Prof. DR. SANGKALA, M.Si, Selaku Pembahas Utama
6. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Staf Bagian Perekonomian Dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberikan data – data yang diperlukan guna penelitian.
7. Pengelola Pogram Pascasarjana di Lamandau, Pangkalan Bun dan Palangka Raya, yang telah memberikan berbagai bantuan terutama untuk kelancaran proses tutorial hingga bimbingan resedensial ini.

8. Seluruh keluarga tercinta, Papah, Mamah, dan Kakak yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuan dalam studi.
9. Istri tercinta, yang penuh cinta dan kasih sayang mendampingi penulis dan memberikan semangat teristimewa untuk anak – anak terkasih atas motivasi, dukungan dan do'anya
10. Semua sahabat, kolega, rekan dan pihak yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian studi ini.

Akhir kata semoga Tuhan YME memberikan rahmat-Nya membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu, dengan harapan yang terbesit didalam jiwa, semoga tulisan ini menjadi berguna bagi semua pihak secara teoritis maupun praktis oleh para pembacanya. Sebagai manusia biasa harus diakui bahwa tulisan ini bukanlah sesuatu yang sempurna, oleh karena itu mohon maaf atas kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan. Penulis mempersilahkan kritik konstruktif demi perbaikan penulisan tesis ini agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Pangkalan Bun, Agustus 2014

Penulis,



Letus Kilat Mantikei
NIM. 018788332

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Berfikir	42
D. Operasional Konsep	44
BAB III. METODE PENELITIAN	54
A. Desain Penelitian	54
B. Narasumber	57
C. Instrumen Penelitian	60
D. Prosedur Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis Data	66

BAB IV. HASIL PENELITIAN	70
A. Hasil Penelitian	70
B. Pembahasan	202
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	231
B. Saran	233
DAFTAR PUSTAKA	235



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Skema Kerangka Fikir	46
Bagan 3.1 Komponen-komponen analisis data	74




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Luas Kab. Ktw. Barat menurut Kecamatan	46
Tabel 4.2 Ketinggian wilayah menurut kecamatan	78
Tabel 4.3 Klasifikasi Lereng Kab. Ktw. Barat	80
Tabel 4.4 Suhu udara rata-rata Maximum dan Minimum	82
Tabel 4.5 Kecepatan Angin Rata-rata	83
Tabel 4.6 Banyak Curah Hujan Kab. Ktw. Barat	83
Tabel 4.7 Keadaan Sungai Kab. Ktw. Barat	84
Tabel 4.8 Formasi Geologi Kab. Ktw. Barat	90
Tabel 4.9 Land Sistem Kab. Ktw. Barat	91
Tabel 4.10 Penggunaan Lahan di Kab. Ktw. Barat	94
Tabel 4.11 Perkembangan Penduduk tahun 2007-2013	98
Tabel 4.12 Kepadatan Penduduk Tahun 2013	99
Tabel 4.13 Jenis Usaha dan Tenaga kerja	109
Tabel 4.14 Jumlah produksi mineral non logam	111
Tabel 4.15 Objek Wisata di Kab. Ktw. Barat	112
Tabel 4.16 Izin Usaha Pertambangan di Kab. Ktw. Barat	164

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kab. Ktw. Barat	77
Gambar 4.2 Peta Klasifikasi Lereng Kab. Ktw. Barat	81
Gambar 4.3 Peta Jenis Tanah Kab. Ktw. Barat	88
Gambar 4.4 Peta Geologi Kab. Ktw. Barat	89
Gambar 4.5 Peta Penggunaan Lahan Kab. Ktw. Barat	96
Gambar 4.6 Peta Kepadatan Penduduk Kab. Ktw. Barat	100
Gambar 4.7 Peta Perkebunan di Kab. Ktw. Barat	106
Gambar 4.8 Peta WIUP di Kab. Ktw. Barat	110



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Rekomendasi Penelitian	238
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	239
Lampiran 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967	255
Lampiran 4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009	264
Lampiran 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010	323
Lampiran 6. Kepmen ESDM 1453.K/30/MEM/2000	382



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskusi tentang fenomena pelayanan publik dalam dekade terakhir ini tidak bisa dilepaskan dan setting global yang melingkupinya, yaitu era globalisasi. Akselerasi informasi tak terelakkan lagi semakin meningkatkan daya kritis masyarakat. Dalam konteks Indonesia, era keterbukaan telah menyebabkan meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Yang termasuk dalam kekritisian ini adalah kekritisian masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang baik. Hubungan antara warga negara dan negara juga mengalami perubahan paradigma. Perkembangan terakhir menunjukkan trend yang lebih menitik beratkan kepada peran yang lebih besar pada masyarakat atau swasta. Pemerintah berperan dalam memfasiliasi dengan memposisikan dirinya sebagai regulator. Warga negara menurut paradigma ini diposisikan sebagai pihak yang aktif, demikian halnya dalam hal pelayanan publik.

Warga tidak hanya menunggu atau membiarkan begitu saja perlakuan birokrasi, melainkan secara aktif menentukan corak pelayanan tersebut. Birokrasi adalah media untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat/publik dan bukannya kesejahteraan aparat. Titik berat telah bergeser dari pengutamaan kepentingan birokrasi kepengutamaan kepentingan publik/warga negara. Fenomena pergeseran ini memang tak sepenuhnya berjalan dengan mulus mengingat birokrasi masih berisikan individu-individu yang cenderung mengejar kepentingan pribadinya,

sementara di sisi lain warga negara selalu membutuhkan pelayanan yang akuntabel.

Isu paling mutakhir di Indonesia yang erat kaitannya dengan masalah pelayanan publik adalah otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Otonomi Daerah sebagai usaha untuk menciptakan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat ditempuh dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah agar hasil pembangunan dapat didistribusikan secara langsung kemasyarakat.

Di satu sisi otonomi daerah memberikan harapan yang besar akan pemanfaatan sumber daya alam di daerah, namun disisi lain otonomi daerah menyisakan pertanyaan besar tentang kesiapan daerah dalam mengelola sumber dayanya demi kesejahteraan rakyat. Dalam hal pelayanan publik, harapan besar tertumpu kepada otonomi daerah karena pelayanan yang baik berimplikasi kepada dukungan publik terhadap pembangunan dan percepatan proses pembangunan daerah. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN mengamanatkan bahwa azas akuntabilitas, sebagai salah satu azas penyelenggaraan negara menuju pemerintahan yang bersih dan terpercaya, menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan, penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Namun beberapa kenyataan di atas yang meliputi globalisasi dengan akselerasi informasi, perubahan paradigma terhadap hubungan birokrasi dan

warga negara, yang berimplikasi kepada paradigma pelayanan publik yang lebih menitik beratkan kepada peran aktif warga negara, belum menjamin pelayanan publik yang lebih baik, dalam prakteknya. Beberapa elemen akuntabilitas perlu ditelaah lebih dalam guna mempertegas kecenderungan menuju *trend* positif tersebut. Menurut Widodo (2001) pelaksanaan pertanggungjawaban publik tersebut akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien manakala terdapat mekanisme akuntabilitas dan standar yang jelas. Dengan kata lain untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya akuntabilitas ada beberapa standar atau mekanisme yang bisa dievaluasi.

Di satu sisi, perkembangan jaman dan *trend* global memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap menguatnya tuntutan warga negara akan pelayanan publik yang memuaskan, namun disisi lain aparat publik masih menyimpan tanda tanya besar dalam menanggapi, karena kompleksitas masalah dalam memberikan pelayanan. Bahkan pada beberapa sektor organisasi publik misalnya di pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya telah terjadi *organization slack* yang ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanan diberikan (Islamy, 1998). Menurut Peters (1984 dalam Widodo 2001), masalah akuntabilitas menjadi lebih "akut" pada lembaga publik bukan semata-mata karena sifat individu pelaku dan kurangnya tanggung jawab pribadi, tetapi disebabkan karena sifat pekerjaan dan pertanggungjawaban merupakan kepentingan pemerintah sendiri.

Dengan kata lain permasalahan akuntabilitas merupakan masalah yang sistemik, yang muncul akibat dan terkait dengan kelemahan aparat dan birokrasi itu sendiri. Secara riil, birokrasi di Indonesia sangat rendah akuntabilitas

publiknya (Manurung, dalam Kartasasmita, 1996) relatif kebal terhadap hukum, dan menciptakan biaya ekonomi tinggi. Konsekuensinya peran aparatur negara dalam menjalankan birokrasi secara profesional, jujur dan melayani masyarakat tidak berjalan sebagaimana idealnya aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Jablonski (1992) menyebutkan dalam kondisi seperti diatas menjadikan sumber segala bentuk salah urus, *poor quality services* dan ketidak efisienan dalam penggunaan sumber daya, dan hal ini terjadi dengan aman selama bertahun-tahun.

Semua kenyataan tersebut merupakan ironi yang selalu melingkupi birokrasi dan pelayanan publik, tak terkecuali dilingkungan Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena statusnya sebagai abdi masyarakat sudah selayaknya aparat birokrasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (Indriastuti, 2002). Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang merasa belum terlayani dengan baik.

Problematika yang ada saat ini di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di bidang perijinan pertambangan dan galian bahwa belum adanya aturan hukum yang mengatur secara nyata terkait baik berbentuk Perda, Peraturan Bupati, SK Bupati, maupun Edaran Bupati yang mengatur tentang mekanisme urusan perijinan, SOP perijinan, dan ataupun aturan main tentang segala sesuatu yang menyangkut legalitas perijinan bahan tambang/galian mineral.

Hal ini apabila dibiarkan akan menjadi sebuah preseden yang tidak baik bagi sebuah daerah terkait dengan kepastian hukum bagi sebuah usaha yang dilakukan oleh korporat maupun masyarakat umum yang secara pribadi melakukan usaha

dibidang usaha pertambangan mineral dan atau bahan mineral galian di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kadang untuk mengurus kepentingannya, masyarakat masih belum bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan prosedur atau aturan yang sudah ditetapkan. Padahal jika birokrasi (aparatur) merupakan pelayan masyarakat, maka mereka harus bertanggung jawab tidak hanya atas layanan yang diberikan melainkan juga atas kualitas dan cara pelayanan tersebut diberikan (Jabbar dan Dwivedi, 1989). Pendapat tersebut menunjukkan tuntutan yang lebih dalam dan spesifik lagi terhadap akuntabilitas layanan publik. Implikasinya aparat birokrasi harus bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkannya. Oleh karena itu penilaian terhadap akuntabilitas perlu dilakukan, demikian halnya dengan standarisasi yang jelas terhadap akuntabilitas.

Bagian Ekonomi dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat yang secara umum bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam. Secara khusus unit kerja ini ini bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari pelaksanaan bimbingan teknis, pengaturan kerjasama dengan instansi terkait, perijinan yang tercakup didalam bidang perekonomian dan sumber daya alam. Jika dilihat dari jenis kegiatan, setidaknya, Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan dua macam aktifitas atau fungsi yaitu fungsi pemberdayaan dan administrasi perijinan.

Kegiatan pemberdayaan terwujud dalam bentuk pemberian layanan penyuluhan dan bimbingan kepada unit-unit yang berada di wilayah cakupan

kerjanya. Sedangkan kegiatan administrasi perijinan dilaksanakan melalui pemberian pelayanan perijinan yang dibutuhkan oleh unit-unit usaha yang berada di wilayah cakupan kerja. Perkembangan pesat sektor-sektor pembangunan daerah seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, diimbangi dengan semakin tumbuh-berkembangnya bidang-bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, pertambangan, energy, mineral perindustrian, perdagangan dan industri kecil.

Data terakhir menurut rekaman Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 164 unit usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat. Angka tersebut mencakup unit-unit usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, pertambangan, energy, mineral perindustrian, perdagangan dan industri kecil.

Jumlah koperasi mencapai 317 unit. Sementara itu kekuatan personil dari Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri hanya 12 orang, yang terbagi menjadi tenaga administratif dan tenaga lapangan. Dalam kenyataannya rasio tersebut ternyata tidak *feasible* untuk memberikan layanan kepada publik, sehingga dalam banyak kesempatan masih terdapat unit-unit binaan dan bagian-bagian yang tidak tertangani. Kenyataan tersebut juga berimplikasi kepada kinerja pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal kecepatan kerja, pengurusan perijinan, misalnya.

Unit dan bidang-bidang yang seharusnya mendapatkan perhatian menjadi tak tertangani. Dengan kata lain, kesiapan aparat, yang merupakan bagian dari *internal control*, dari segi jumlah sudah tidak memadai. Belum lagi ketika kita

berbicara sikap aparat dalam hal kualitas dan cara pemberian Jayanan. Dalam rasio normal saja, bahkan berlebih, seringkali aparat publik dalam banyak kasus belum menunjukkan kinerja (dalam hal kualitas dan cara pelayanan) pelayanan yang baik apalagi pada rasio seperti yang terdapat di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat?

Meskipun dengan rasio yang ada maksimalisasi terhadap kinerja pelayanan masih tetap diusahakan dengan memperhatikan elemen-elemen dari *internal control*. Akuntabilitas fiskal merupakan tanggung jawab pemanfaatan dana publik, Dalam tahun anggaran 2012 Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki dana operasional yang sangat signifikan.

Bergulirnya Otonomi Daerah menuntut kesiapan daerah dalam menyiapkan alat kelengkapan pendukung, diantaranya adalah produk hukum penunjang. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama yang menyangkut Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kotawaringin Barat peraturan perundangan tentang perijinan, misalnya, ternyata masih mengikuti aturan dari pusat. Padahal seiring dengan otonomi daerah Pemerintah Daerah harus mendapatkan keleluasaan mengatur rumah tangganya, sehingga produk hukum yang digunakan adalah peraturan daerah agar terwujud keselarasan dan kesesuaian dengan aspirasi daerah.

Aturan yang masih mengacu kepusat menimbulkan masalah karena dianggap merugikan daerah. Ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat menghasilkan aturan tersendiri mengganggu kinerja pelayanan publik akibat *conflic to finteres* antara Pusat dan Daerah. Implikasinya, petugas dilingkungan Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kotawaringin Barat bingung karena ketidak

jelasan peraturan yang melahirkan kecenderungan mengaburkan informasi tentang peraturan tersebut ke masyarakat. Selain itu, keadaan tersebut bisa memicu terjadinya mal praktik atau penyelewengan.

Dengan kata lain, Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi masalah akuntabilitas hukum. Masalah akuntabilitas hukum merupakan tanggung jawab ketaatan terhadap peraturan. Meskipun telah menetapkan ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat dan alur perijinan, namun dalam praktiknya komplain dari masyarakat masih muncul. Akibatnya adalah terjadinya pelanggaran - pelanggaran yang merugikan masyarakat luas dan hilangnya peluang kas daerah akibat lemahnya akuntabilitas hukum.

Masih belum terjangkaunya beberapa unit binaan dan sektor-sektor yang seharusnya tertangani oleh layanan bimbingan dan penyuluhan dari Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Barat berhubungan erat dengan akuntabilitas program dari kinerja pelayanan yang diberikan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Data evaluasi Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2012 menunjukkan bahwa pada beberapa sektor kebijakan masih terdapat ketimpangan antara rencana dan realisasinya yang tidak mencapai 100 persen dengan kisaran antara 80 persen sampai 100 persen.

Beberapa alasan mengemuka mulai dari masalah sumber daya manusia sampai masalah yang bersifat teknis pelaksanaan di lapangan. Akuntabilitas program berkaitan erat dengan akuntabilitas *outcome* berupa tanggung jawab atas pelaksanaan tugas (hasil akhir). Indikator penilaian terhadap akuntabilitas out

come dapat dilihat dari tingkat nilai capaian akhir dari program-program yang telah dilaksanakan oleh dinas. Kenyataan dilapangan tersebut menjadi alasan mengenai pentingnya evaluasi yang lebih mendalam untuk mengetahui akuntabilitas program dan akuntabilitas *outcome* kinerja pelayanan publik.

Apapun motivasinya, praktik yang terjadi berdasarkan observasi awal di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa dalam banyak kesempatan masyarakat yang berhubungan dengan unit ini dalam mengurus perijinan selalu buta informasi terhadap apa saja hal yang harus dilakukannya untuk mendapatkan layanan. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur pengurusan perijinan, besarnya biaya dan persyaratan administratif lain yang dibutuhkan, lama pengurusan perijinan dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat pun tidak tahu kepada petugas mana dia harus menuju untuk mendapatkan layanan.

Singkatnya, masyarakat hanya memiliki informasi yang sangat minim sekali sehubungan dengan kebutuhan yang dihadapinya. Akibatnya seringkali, karena banyak alasan karena tidak mau repot, misalnya, masyarakat menyerahkan atau “menitipkan” begitu saja pengurusan pelayanan tersebut kepada petugas yang ditemuinya. Tindakan ini tentu saja berimplikasi kepada lahirnya jasa tambahan dalam pelayanan publik akibat ketidak jelasan informasi. Masyarakat sering kali harus mengeluarkan biaya ekstra atas jasa yang diterimanya.

Masyarakat tidak bisa melakukan komplain atau memberikan *feedback* terhadap pelayanan karena kabumya informasi (*external control*). Dengan kata lain, kekaburan informasi atau tidak adanya standar mekanisme yang jelas yang diketahui publik cenderung melahirkan penyalahgunaan wewenang. Paduan

antara relatif kurang profesionalnya sikap aparat dalam memberikan layanan dan tidak adanya informasi yang jelas tentang seluk beluk perijinan merupakan potensi masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas proses/profesional. Sikap setengah hati atau tidak memberikan informasi yang jelas merupakan indikator dari lemahnya akuntabilitas profesional.

Sedangkan minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang prosedur perijinan berimplikasi kepada munculnya pelanggaran terhadap akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan prosedur. Ketidajelasan informasi yang menghambat transparansi proses dan munculnya *feedback* dari masyarakat menjadi sumber utama lemahnya akuntabilitas proses kinerja pelayanan. Masalah akuntabilitas proses profesional juga dapat dinilai dari kesenjangan antara Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dengan praktik dilapangan.

Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat No. 16 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat yang berhubungan dengan Perekonomian dan SDA (pasal 13 poin f dan h) menyebutkan bahwa fungsi Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: poin f: pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan investasi; poin h: pembinaan perijinan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perekonomian.

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa wilayah binaan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin

Barat yang belum tertangani. Sehingga disini muncul masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas proses/profesional. Dari paparan diatas, tingginya intensitas hubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan layanan publik telah menghadapkannya kepada beberapa permasalahan pelayanan publik, mekanisme dan standarisasi pelayanan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Belum adanya Dinas teknis yang berfungsi dalam memberikan layanan teknis khususnya di bidang pertambangan dan energi (perijinan dan pemberdayaan) ini memegang peranan yang sangat krusial dalam mendukung kelancaran usaha dibidang perekonomian. Disatu sisi dinas ini merupakan ujung tombak bagi pengembangan ketiga bidang tersebut melalui pelayanan perijinan usaha, sehingga efisiensi, responsibilitas unit kerja ini dalam pelayanan menjadi penting.

Akuntabilitas pelayanan menjadi penting, disisi lain mengingat perannya yang begitu krusial mengakibatkan Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi rentan terhadap komplain yang datang dari publik atas kinerja dan akuntabilitas mereka. Karakter tugas dan wewenang yang erat sekali hubungannya dengan pelayanan publik menyebabkan bagian ini menjadi sangat cocok sebagai lokasi studi kasus penelitian dibidang pelayanan publik dan akuntabilitasnya. Apalagi menurut Wahab (1999) oleh para pejabat birokrasi setiap jengkal prosedur administrasi (terutama dibidang perijinan dan pekerjaan umum) sering dijadikan sebagai lahan subur untuk mencari tambahan penghasilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok latar belakang dan pokok pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akuntabilitas publik di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan
2. Bagaimanakah kendala dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian layanan perijinan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan menginterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

1. implementasi akuntabilitas publik dan dampak kinerja pelayanan publik di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
2. kendala dan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :
Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas dalam memberikan kinerja layanan publik yang lebih baik dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

- I. Akuntabilitas Publik
 - a. Pengertian Akuntabilitas Publik

Wacana akuntabilitas belakangan ini semakin Marak seiring dengan gaung reformasi dan era keterbukaan. Bahkan Paterson (1990 dalam Hodge 1993) berpendapat bahwa *"in a world of modern public administration, accountability is aking ,and the measurable results are a must.* Pendapat tersebut menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dan pengukurannya. Menurut Concise Oxford Dictionary, *accountability* (akuntabilitas) berarti *responsible, accountablefor one's action.* Artinya akuntabilitas merupakan sikap kebertanggungjawaban terhadap tindakan atau perilaku seseorang. Jabbra dan Dwivedi (1989) mengemukakan bahwa

"public service accountability involves the method by which public agency or public official fulfills itsduties and obligations,and the process by which that agency or public official is required for that action"

Meskipun banyak pengertian tentang akuntabilitas publik, namun kesemuanya memiliki benang merah,yang relatif tidak menunjukkan variasi makna yang signifikan, yang menunjuk kepada makna kebertanggungjawaban atas tindakan atau perilaku seseorang. Seseorang disini yang dimaksudkan adalah pejabat publik atau aparat birokrasi yang merupakan pelayan masyarakat. Pertanggungjawaban berlaku terhadap segala tindakannya baik kepada publik atau kepada birokrasi (pemerintahan).

Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban dan keterangan daripihak yang bertanggung jawab/pihak yang berkewajiban lainnya. (LAN, 1999). Pengertian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas melibatkan dua pihak yang memiliki hubungan timbal balik.

Satu pihak yang melakukan aksi, sesuai dengan kewajiban yang telah dilimpahkan kepadanya, dan satu pihak yang meminta pertanggung jawaban sesuai dengan haknya. Hubungan itu terwujud antara birokrasi, beserta pejabat publik yang ada di dalamnya, dan masyarakat sebagai konsumen (*customer*) aktif dalam usaha mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak dan yang berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban (InpresNo.7, 1999).

Akuntabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari kehadiran birokrasi sebagai representasi kepentingan publik, sebagai pelayan masyarakat yang merupakan pelaksana dan pewujud kepentingan umum. Sehubungan dengan itu, Jabbra dan Dwivedi (1989) mengemukakan bahwa:

"Accountability is the fundamental prerequisite for preventing the abuse of delegated power and for ensuring instead that power is directed toward the achievement of broadly accepted national goals with the greatest possible degree of efficiency, effectiveness, probity and prudence."

Akuntabilitas secara implisit menunjuk kepada mekanisme kontrol terhadap “kesepakatan” antara birokrasi dan masyarakat melalui mana tujuan bersama bisa dipertanggungjawabkan dan dikendalikan oleh publik. Dengan kata lain akuntabilitas merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan kepada organisasi tempat dia bekerja. (Islamy,1998)

Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi agar dapat menjelaskan secara transparan (*transparency*) dan terbuka (*openness*) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan (Widodo,2001). Melalui akuntabilitas masyarakat akan bisa menilai kinerja pejabat publik berdasarkan informasi yang mereka berikan dan standar-standar tertentu yang dipahami oleh publik. Merupakan kewajiban pejabat publik untuk memberikan informasi yang benar akan tindakannya dan secara pro aktif mensosialisasikan metode dan standar tersebut sebagai panduan publik untuk memberikan *feedback* penilaian. Tujuannya, menurut Islamy (1998) adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban akan dilaksanakan, metode apa yang akan dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Menurut Silalahi (dalam Sopater, 1998) akuntabilitas harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah: 1) sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan 2) sesuai dengan standar efisiensi dan ekonomis. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik diperlukan pembenahan sistem pengawasan internal (*internal control*) maupun pengawasan eksternal (*external control*). Disamping itu, perlu diciptakan suasana yang kondusif agar pengawasan

masyarakat (*social control*) dapat berjalan secara efektif.

b. New Public Management (NPM)

Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor public yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Djedje Abdul Aziz dkk, 2007). Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan *New Public Management (NPM)*.

Model NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1995) adalah sebagai berikut:

1. pemerintahan katalis (fokus pada pemberian arahan bukan produksi layanan publik),
2. pemerintah milik masyarakat (lebih memberdayakan masyarakat dari pada melayani),
3. pemerintah yang kompetitif (mendorong semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik),
4. pemerintah yang digerakkan oleh misi (mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi),

5. pemerintah yang berorientasi hasil (membiayai hasil bukan masukan),
6. pemerintah berorientasi pada pelanggan (memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi),
7. pemerintah wirausaha (mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan),
8. pemerintah yang antisipatif (berupaya mencegah daripada mengobati),
9. pemerintah desentralisasi (dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja), dan
10. pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar/sistem insentif dan bukan mekanisme administratif/sistem prosedur dan pemaksaan).

Tujuan *New Public Management* adalah untuk mengubah administrasi yang sedemikian rupa sehingga administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995).

c. *Elemen Akuntabilitas Publik*

Penilaian terhadap akuntabilitas publik bisa dipandang dari berbagai sudut pandang. Akuntabilitas secara sederhana biasanya dipandang hanya dari sisi hukum saja. Padahal masih adapersektif lain untuk menilai akuntabilitas publik. Ada beberapa pandangan tentang hal ini dan salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Jabbra dan Dwivedi (1989). Menurut mereka sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan standar yang telah disepakati dan sebagai sarana untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, akuntabilitas publik memerlukan lima elemen. Kelima elemen tersebut adalah akuntabilitas

administrasi atau organisasi, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, akuntabilitas professional dan akuntabilitas moral.

Kelima elemen akuntabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Akuntabilitas Administratif Organisasional

Untuk ini diperlukan adanya hubungan hirarkis yang tegas diantara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit dibawahnya. Hubungan-hubungan hierarkhis ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas baik dalam bentuk aturan-aturan organisasi yang disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk jaringan hubungan informal. Prioritas pertanggungjawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan diikuti terus ke bawah, dan pengawasan dilakukan secara intensif agar aparat tetap menuruti perintah yang diberikan. Pelanggaran terhadap perintah diberikan peringatan mulai dari yang paling ringan sampai pemecatan.

(2) Akuntabilitas Legal

Merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap tindakan administratif dari aparat pemerintah di badan legislatif dan atau didepan mahkamah. Dalam hal pelanggaran kewajiban-kewajiban hukum ataupun ketidak mampunya memenuhi keinginan badan legislatif, maka pertanggungjawaban aparat atas tindakan tindakannya dapat dilakukan didepan pengadilan ataupun lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang (*judicial review*).

(3) Akuntabilitas politik

Para administrator yang terikat dengan kewajiban menjalankan tugas-tugasnya harus mengakui adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk

mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan perintah-perintahnya. Para pejabat politik itu juga harus menerima tanggungjawab administratif dan legal karena mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnyadengan baik.

(4) Akuntabilitas Profesional

Sehubungan dengan semakin meluasnya profesionalisme diorganisasi publik, para aparat profesional (seperti dokter, insinyur, pengacara, ekonom, akuntan, pekerja sosial dan sebagainya) mengharap dapat memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam menetapkan Kepentingan publik. Dan kalau pun mereka tidak dapat menjalankan tugasnya mereka mengharapkan memperoleh masukan untuk perbaikan. Mereka harus dapat menyeimbangkan antara kode etik profesinya dengan kepentingan publik, dan dalam hal kesulitan mempertemukan keduanya maka mereka harus lebih mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik.

(5) Akuntabilitas Moral

Telah banyak diterima bahwa pemerintah memang selayaknya bertanggung jawab secara moral atas tindakan-tindakannya. Landasan bagi setiap tindakan pegawai pemerintah seharusnya diletakkan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah mapan. Oleh karena itu, wajar saja kalau publik menuntut dan mengharapkan perilaku para politisi dan pegawai pemerintah itu berlandaskan nilai-nilai moral yang telah diterima tadi. Untuk menghindari perilaku koruptif, masyarakat menuntut para aparat pemerintah agar mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral pada diri

mereka.

Pandangan lain tentang akuntabilitas juga dikemukakan oleh pakar lain. Diantaranya oleh Brautigam sebagaimana dikutip Nisjar (199) yang membedakan akuntabilitas dalam tiga jenis, yaitu akuntabilitas politik, ekonomi, dan hukum. *Akuntabilitas politik*; berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu. Sistem politik “multipartai” dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas politik pemerintah terhadap rakyatnya daripada pemerintahan dengan sistem politik “satu partai”.

Akuntabilitas keuangan, artinya adalah bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Sedangkan akuntabilitas hukum, mengandung arti bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi pemerintahan yang pada praktiknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

Sedangkan Chandler and Plano (1982 dalam Widodo 2001) membedakan, akuntabilitas kedalam:

- (1) *Fiscal accountability*, merupakan tanggungjawab atas dana publik yang digunakan,
- (2) *Legal accountability* - tanggungjawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) *Program accountability*, adalah tanggung-jawab atas pelaksanaan program.

- (4) *Process accountability*, tanggungjawab atas pelaksanaan prosedur.
- (5) *Outcome accountability*, tanggungjawab atas pelaksanaan tugas

Beragam perspektif tentang elemen akuntabilitas tersebut pada dasarnya bermuara pada satu kesamaan bahwa *"an accountable management means holding individual and units responsible for performance measured as objectively as possible"* (Jabbara dan Dwivedi, 1989). Dengan kata lain untuk menentukan atau menilai apakah akuntabilitas pejabat sudah terpenuhi atau belum maka harus terdapat standar, dalam bentuk apapun, yang jelas dan obyektif.

Standar tersebut harus bisa dipahami baik oleh pihak birokrasi atau publik. Standar tersebut bisa serupa peraturan yang dibuat oleh pihak birokrasi terhadap hal-hal yang perlu dipertanggung jawabkan. Prosedur dan persyaratan perijinan, misalnya. Agar diperoleh obyektifitas sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk melindungi penggunaan sumber daya publik masing-masing agensi membuat prosedur setiap transaksi dan mengikutinya secara *fair* dan adil tanpa melihat karakteristik kepentingan klien (Widodo, 2001).

d. Penilaian Akuntabilitas Publik

Penilaian terhadap akuntabilitas publik bisa berangkat dari elemen-elemen akuntabilitas yang telah dipaparkan di atas yang dapat dioperasionalkan ke dalam standar-standar tertentu. Dengan kata lain kuantifikasi terhadap elemen-elemen akuntabilitas tersebut memungkinkan diadakannya penilaian terhadap akuntabilitas. Yang lebih penting dari standar tersebut adalah sosialisasi terhadap standar tersebut ke publik sehingga bisa diadakan penilaian terhadap akuntabilitas.

Pada dasarnya, menurut Caiden (dalam Jabbra dan Dwivedi, 1989)

every public official along the chain of command could be held responsible and accountable for all actions of immediate subordinates under their direct supervision.

Jadi yang bisa dinilai pertanggungjawaban adalah semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Untuk mewujudkan penilaian ini memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi posisi publik biasanya selalu lemah dalam menghadapi birokrasi baik karena sulitnya memastikan makna akuntabel itu sendiri atau monopoli birokrasi terhadap urusan publik. Sehingga yang terjadi dalam banyak kasus jika masyarakat mendapatkan pelayanan yang buruk maka yang dapat dilakukan hanyalah menggerutu karena dia tidak bisa pindah ke *provider* lain untuk mendapatkan layanan yang kualitasnya jauh lebih baik dengan ongkos yang mungkin jauh lebih murah, atau setidaknya sama. (Abdul Wahab, 1999).

Menurut Islamy (1998) akuntabilitas dan tanggungjawab pada hakikatnya merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga akuntabilitas dan tanggungjawab publik juga dapat dipergunakan sebagai alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahannya.

Dengan kata lain, melalui elemen-elemen akuntabilitas dapat dijabarkan standar yang lebih spesifik lagi sebagai alat untuk penilaian. Operasionalisasi terhadap elemen-elemen akuntabilitas tersebut akan menjadi semacam patokan-patokan dan standar atas masing-masing akuntabilitas. Tugas pejabat publik adalah mengindahkan dan mengamalkan standarisasi tersebut. Untuk itu tidak

mudah karena menurut Caiden (dalam Jabbra dan Dwivedi, 1989), berdasarkan amatannya pada fenomena akuntabilitas di negara-negara Eropa, merupakan kenyataan baru, dengan mengatakan:

"What was new was the Willingness of public officials them selves. at least in democratic regime, to uphold the idea of public accountability, to subject themselves voluntarily to so many different forms of public control. To accept personal liability for the consequences of their public actions, and even to allow some sacrifice of their individual privacy To reassure the public that government was not turning amok.

Oleh karena itu setiap aparat harus bertanggung jawab (*responsible*) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa patokan penilaian pertama bagi akuntabilitas adalah *responsibilitas*. *Responsibilitas* dapat dibedakan menjadi *objective* dan *subjective responsibility*.

Responsibilitas obyektif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja lebih keras sehingga tujuan *Three E's Principles (economy, efficiency and effectiveness)* dari organisasi dapat tercapai. Oleh karena itu penilaian terhadap akuntabilitas publik dapat disandarkan kepada indikator-indikator berupa ekonomi yang bermakna penggunaan *cost dan benefit ratio* dalam setiap tindakan (motif ekonomi adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya). Prinsip ekonomi ini berlaku kepada sumber daya dan bukannya untuk bersikap kepada publik/klien. Efisiensi bermakna pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal, sedangkan efektifitas mengacu kepada makna kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Responsibilitas subyektif yang bersumber kepada sifat-sifat individu aparat (*internal control*) lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum di dalam *EEF* (*equity, equality dan fairness*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Islamy,1998). Dengan mengedepankan *equity* keadilan aparat diharapkan tetap menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan bantuan, atau setidaknya bersikap tidak membedakan dengan siapapun sehingga pelayanan publik tidak hanya berpihak kepada mereka yang secara kuat secara ekonomi, untuk mencegah jangan sampai pelayanan publik hanya menguntungkan segelintir orang atau mereka yang posisi sosial, ekonomi dan politiknya mapan. (Abdul Wahab, 1999).

Equality persamaan berimplikasi kepada persamaan dalam pemberian layanan kepada publik tanpa memandang siapa mereka, aparat harus mampu bersikap *impersonal* dengan tidak membeda-bedakan sehingga hendaknya bisa dicegah adanya praktik pemberian label (*labeling practice*), baik bersifat politis maupun ideologis (de Vries, 1995, dalam Abdul Wahab 1999) terhadap kelompok sasaran program pelayanan publik. Sedangkan *fairness* (kejujuran) menunjuk kepada kejujuran aparat publik dalam pemberian layanan, bahwa pelayanan publik merupakan tugas yang diembannya dan dia dibayar untuk itu sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan kerelaan dan sepenuh hati.

Dari konsep responsibilitas di atas, dalam hubungannya dengan standar penilaian akuntabilitas, dapat dirinci menjadi beberapa indikator akuntabilitas baik secara internal atau eksternal yaitu *economy, efficiency, effectiveness, equity, equality dan fairness*. Sebagian besar dari indikator tersebut sifatnya

kualitatif sehingga cukup sulit untuk menentukan ukurannya, apalagi ditambah kenyataan bahwa sektor publik merupakan sektor yang menghasilkan pelayanan (jasa) sehingga menambah kompleksitas penilaian akuntabilitas.

Namun, efisiensi misalnya, selalu diukur secara kualitatif. Efisiensi sendiri erat merupakan indikator produktifitas. Produktifitas seringkali dikaitkan dengan ungkapan sinonim seperti output, kinerja, efisiensi, efektifitas dan *bang for buck* (Gomes, 2000). Dengan kata lain indikator-indikator akuntabilitas di atas secara konseptual merupakan operasionalisasi dari tanggungjawab dan produktifitas. Dan indikator akuntabilitas tersebut secara internal merupakan kontrol atas perilaku aparat dan birokrasi sedangkan secara eksternal merupakan kontrol dari masyarakat.

Sehingga keduanya membutuhkan suatu sinergi. Secara ringkas dapat ditambahkan bahwa standar akuntabilitas juga bisa mencakup *Three R's principles*, yaitu *responsibility*, *responsiveness* dan *representativeness*. Prinsip *responsibility* mensyaratkan agar dalam memberikan layanan publik setiap pejabat publik selalu dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatannya dalam rangka pelaksanaan tugasnya baik dalam hal tindakan macam apa yang dilakukan sampai dengan kualitas dari pelaksanaannya.

Selain harus selalu dapat dipertanggung jawabkan, dalam memberikan layanan publik petugas harus responsif dimana layanan umum harus diberikan secara cepat dan tepat sasaran sehingga publik tak terabaikan kepentingannya. Inilah makna dari prinsip *responsiveness*. Sedangkan prinsip *representativeness* merupakan prasyarat sekaligus ukuran bagi pelaksanaan dua prinsip lainnya. Agar bisa bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya secara responsif,

keberadaan seorang petugas publik di dalam birokrasi harus mencerminkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Sehingga segala tindakannya selalu memperhitungkan kepentingan konstituennya.

Karena lembaga publik berbeda dengan lembaga bisnis, terutama dalam hal pengukuran kinerja pelayanan sebuah lembaga yang sarat dengan misi dan visi sosial, maka pengukuran sebuah kinerja tidak bisa secara kualitatif saja melainkan juga secara kuantitatif. Oleh karena itu paduan antara prinsip *Three E's* yang memiliki dimensi kuantitatif dengan prinsip *Three R's* yang berdimensi kualitatif akan mempermudah penilaian akuntabilitas pelayanan publik.

2. Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik muncul seiring dengan kehadiran negara sebagai sebuah konsensus bersama. Pelayanan publik disebut juga sebagai pelayanan umum. Menurut Moenir (1998) setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak disebut sebagai pelayanan umum. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara/LAN (1998 dalam Widodo, 2001) mengartikan pelayanan umum sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya Moenir (1998) menambahkan bahwa pelayanan umum tidak selalu bersifat kolektif sebab melayani kepentingan perorangan pun asal kepentingan itu

masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan umum merupakan aktifitas pelayanan yang diberikan oleh alat kelengkapan negara (birokrasi) dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat sesuai seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Pelayanan bisa bersifat individual dan kolektif. Pada hakekatnya pelayanan umum merupakan usaha untuk meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, dan mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. (Anonymous, 1993).

Dalam implementasi program-program pelayanan publik di bidang apapun, para administrator publik jelas tidak hanya dituntut untuk kian mampu bekerja secara lebih profesional, efisien, ekonomis dan efektif akan tetapi juga mampu mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif guna menjawab tantangan baru yang timbul pada aras global yang, langsung atau tidak langsung, berpengaruh pada lingkungan tugasnya (De Leon, 1996 dalam Abdul Wahab, 1999). Jaminan terhadap kualitas pelayanan publik yang baik harus menjadi semacam dogma bagi birokrasi dan aparatnya sehingga kepentingan masyarakat juga akan terlindungi. Seringkali karena begitu besar dan kuatnya birokrasi menyebabkan publik terabaikan kepentingannya dan ironisnya mereka tidak mampu berbuat lebih untuk memperbaiki posisinya. Fenomena semacam itu merupakan kenyataan pahit yang banyak dijumpai dalam hubungan birokrasi dan masyarakat, tak terkecuali dalam hal pelayanan

publik. Padahal dalam memberikan pelayanan kepada publik seharusnya aparat *"serves the public with respect, concern, courtesy, and responsiveness, recognizing that service to the public is beyond service to one self"* (Denhardt, 1991 dalam Islamy, 1998). Pendapat tersebut menunjukkan betapa pelayanan kepada publik merupakan hal yang sangat vital dan mulia yang harus dilaksanakan dengan penghormatan penuh kepada publik, dan mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi.

Pelayanan di sektor publik umumnya memiliki dimensi kualitatif, sebab lahir dari rahim sistem politik. Pelayanan di sektor publik lebih sukar untuk merumuskan dan mengukumnya diantaranya karena sarat dengan nilai-nilai politik dan ideologi, namun sebenarnya telah ada konsensus diantara para pakar bahwa pada akhirnya hal itu ditentukan oleh para pengguna jasa pelayanan itu sendiri. Sebab, satu-satunya ukuran atas kualitas pelayanan publik adalah apakah ia memberikan kepuasan tertentu pada diri konsumen. (Abdul Wahab, 1999). Dengan kata lain kualitas terhadap pelayanan publik tergantung kepada persepsi masyarakat terhadap layanan yang diterimanya, karena salah satu tolok ukur bagi pelayanan publik yang baik (*good service*) adalah *the ability to meet the needs of each individual served* (Morgan and Bacon, 1996 dalam Abdul Wahab 1999).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/ 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, dalam memberikan pelayanan umum harus mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan

- umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektifitas.
 3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberikan kesamaan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menilai kualitas pelayanan publik, Lembaga Administrasi Negara (1998) mengajukan kriteria seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomi, dan keadilan yang merata, ketepatan waktu serta kriteria kuantitatif. Sedangkan Zethaml (1990 dalam Widodo, 2001) mengajukan sepuluh dimensi berikut ini:

1. *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi.
2. *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
3. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
4. *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan

yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan.

5. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
6. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
7. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko.
8. *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.
9. *Communication*, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
10. *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Kriteria-kriteria dalam pelayanan publik tersebut merupakan patokan untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Kepentingan pelayanan publik yang baik tidak hanya menjadi kepentingan rakyat akan tetapi merupakan kepentingan birokrasi agar mendapatkan dukungan dari publik. Kepuasan masyarakat akan melahirkan dukungan.

b. Masalah-Masalah Dalam Pemberian Layanan Publik

Tak dapat dipungkiri lagi pelayanan publik sejak dulu selalu mengandung kontroversi dan citra buruk. Masalah dalam pelayanan publik karena pelayanan ini selalu berhadapan dengan kebutuhan masyarakat dinamis, yang berubah seiring dengan perkembangan jaman. Karena fungsi pelayanan publik dijalankan oleh aparat birokrasi sehingga wajah birokrasi menentukan corak

dan kualitas pelayanan publik.

Dunia global berimplikasi kepada lahirnya kompleksitas kebutuhan masyarakat. Semakin kompleksitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat menyebabkan peran negara semakin besar dalam menangani perkembangan tersebut. Sehingga peristiwa ini kemudian melahirkan monopoli negara terhadap urusan-urusan publik. Monopoli berikutnya menempatkan negara sebagai pengelola tunggal atas urusan-urusan publik. Ironisnya monopoli tersebut justru melahirkan berbagai macam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kualitas pelayanan publik yang sangat buruk. Akibatnya orientasi pelayanan publik tidak kepada publik melainkan lebih kepada birokrasi itu sendiri.

Pelayanan publik seringkali hanya berpihak kepada mereka yang kuat dan meninggalkan masyarakat tak berdaya, seperti Laporan Bank Dunia (1997) dalam Abdul Wahab (1999) berikut ini: *In the nearly all societies the needs and preferences of the wealthy and powerful are well reflected in official policy goals and priorities. As a result, these and other less vocal groups tend to be ill served by public policies and services, even those that should benefit them most.*

Laporan tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan birokrasi kepada kelompok-kelompok yang berduit dan memiliki kekuasaan telah menyebabkan masyarakat kecil terlempar jauh dari haknya untuk mendapatkan pelayanan. Padahal seharusnya substansi pelayanan publik adalah *meeting the needs of customer not the bureaucracy* (Osborne dan Gaebler 1992 dalam Abdul Wahab, 1999). Ditambahkan bahwa dalam praktek pemberian layanan publik seringkali

birokrasi tidak bersifat impersonal dengan adanya *practice labelling* (pemberian label), baik bersifat politik maupun ideologis (de Vries, 1995 dalam Abdul Wahab). Praktik semacam ini memang bukan fenomena aneh karena di era Orde Baru kita seringkali menjumpai masalah seperti Si A tidak dapat mengurus surat ini karena dia memilih partai tertentu atau mungkin si B dipersulit mendapatkan surat tertentu karena afiliasinya ke kelompok tertentu.

Sudah menjadi fenomena umum bahwa untuk mendapatkan layanan yang memuaskan biasanya kita harus mengeluarkan uang ekstra untuk itu. Padahal aparat birokrasi telah dibayar untuk tugas-tugas tersebut. Menurut Islamy (1998) masyarakat telah merasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi seringkali hak-haknya terpasung oleh aparat pelayanan. Hal seperti inilah yang kemudian banyak melahirkan keluhan dari masyarakat. Yang lebih ironis seringkali ketika dalam suasana ketidakberdayaan semacam itu publik tidak memiliki alternatif lain.

Monopoli birokrasi terhadap layanan publik menyebabkan mereka sulit dikontrol dan seringkali bersikap arogan. Mereka menganggap masyarakatlah yang membutuhkannya bukan sebaliknya, akibat pandangan semacam itu posisi tawar publik menjadi semakin lemah. Menurut Widodo (2001) birokrat cenderung sulit dikontrol karena memiliki sumber daya lebih yang menjadikan mereka dalam posisi "*favourable*", ketimbang pihak yang melakukan kontrol. Masih banyak lagi ironi pelayanan publik.

Secara khusus tentang praktik pelayanan umum Moenir (2001) mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan tidak adanya layanan yang memadai:

- 1) Tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 2) Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - 3) Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (*overlapping*) atau tercecernya suatu tugas di lapangan.
 - 4) Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun secara minimal.
 - 5) Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya.
 - 6) Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai.
- c. Otonomi Daerah dan Usaha Peningkatan Layanan Publik

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui reformulasi kembali pola pengelolaan pemerintahan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengelola segala sesuatu yang menjadi kewenangannya demi mempercepat peningkatan kermakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah menjanjikan

potensi yang sangat besar bagi perbaikan pelayanan umum melalui pemberdayaan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan sumber daya secara mandiri dan penyertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah terbit pula Undang-Undang No. 28 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang tersebut diantaranya menyebutkan bahwa penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun bersifat normatif, amanat undang-undang sudah mencerminkan konsep pelayanan publik yang baik diantaranya dengan semangat tanpa pamrih, tidak membedakan dan tidak mengharapkan imbalan. Otonomi daerah juga mengamanatkan usaha pelibatan secara maksimal terhadap peran serta masyarakat. Diharapkan pelibatan peran serta masyarakat memiliki korelasi dengan peningkatan pelayanan publik.

Salah satu bentuk kongkrit *follow up* reformasi dalam upaya perwujudan pelayanan publik yang lebih baik adalah munculnya konsep pelayanan prima (*service excellent*). Menurut Baharuddin (1999) pelayanan prima dapat diartikan sebagai tingkat mutu pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan atau melampauinya sehingga dapat memenuhi keinginan pelanggan.

Pengertian prima mempunyai makna kepuasan pelanggan, permintaan pelanggan atau melebihi harapan pelanggan tanpa adanya keluhan. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima maka terlebih dahulu harus diidentifikasi masalah-masalah dalam pemberian layanan, sehingga dapat ditentukan cara terbaik untuk mengatasi dan memformulasikan pelayanan. Sehubungan dengan pemmasalahan tersebut menurut Loh, Yong dan Yun, (1998, dalam Soedarsono dkk, 2000), ada beberapa masalah strategis yang perlu diketahui yaitu:

1. Seberapa penting pelayanan pelanggan ?
2. Apa dimensi pelayanan pelanggan ?
3. Apa komponen pelayanan pelanggan yang dirprioritaskan ?
4. Bagaimana tingkat pelayanan yang diinginkan untuk setiap komponen pelayanan pelanggan?
5. Kebijakan apa saja yang diberikan untuk menangani pelanggan pada tingkat ekstrem?
6. Bagaimana mencapai kesesuaian antara pandangan pelanggan dan pelayanan tentang pelayanan yang diberikan ?

Identifikasi terhadap permasalahan strategis tersebut merupakan langkah awal untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Dalam konteks strategi pelayanan prima yang disajikan aparat pemerintah kepada masyarakat (pelanggan) minimal dilakukan dengan cara yang bersahabat, penuh perhatian, sehingga diharapkan akan menimbulkan perasaan yang positif.

Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa prinsip pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus dipahami oleh aparat pelayanan, menurut Islamy (1999) adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Aksesibilitas yaitu bahwa pada hakikatnya setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap pengguna pelayanan tempat, jarak, dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan.
- b. Prinsip Kontinuitas yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan dijelaskan dan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan.
- c. Prinsip teknikalitas yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan,
- d. Prinsip Profitabilitas yaitu bahwa, proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomi dan sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara luas.
- e. Prinsip Akuntabilitas yaitu bahwa dasar, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberlakukan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Sedangkan dari sisi kualitas penyelesaian suatu pelayanan, Sudarsono dkk (2000) mengajukan beberapa pemikiran berikut ini:

1. Akurasi pelayanan. Berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari kesalahan-kesalahan

2. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan (internal, antara, maupun eksternal)
3. Tanggungjawab. Berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari pelanggan.
4. Kelengkapan. Menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung pelayanan.
5. Kemudahan mendapatkan Pelayanan. Berkaitan dengan banyaknya outlet, banyaknya petugas yang melayani seperti kasir, staf administrasi, dan lain- lain. Banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer untuk memproses data, dan lain-lain.
6. Variasi model pelayanan. Berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan, *features* dari pelayanan dan lain-lain.
7. Pelayanan pribadi. Berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus, dan lain-lain.
8. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Berkaitan dengan lokasi, ruang dan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk dan bentuk-bentuk lain.
9. Atribut pendukung pelayanan Lainnya, seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, dan fasilitas lainnya.

Pada dasarnya arah dari pelayanan prima adalah sebuah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Pelayanan prima membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam terhadap

aspek-aspek pelanggan yang diikuti dengan menggerakkan sumber daya organisasi demi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diperoleh melalui manajemen kualitas yang sangat baik di dalam organisasi tersebut, yang menurut Gaspersz (1997) sangat tergantung kepada, *pertama*, keinginan besar dari manajemen puncak untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas dalam organisasi; dan *kedua*, prinsip-prinsip kualitas itu diakomodasikan ke dalam sistem manajemen kualitas. Disamping itu, untuk mendapatkan pelayanan yang prima terdapat beberapa prinsip yang harus diindahkan mulai dan aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas dan akuntabilitas pelayanan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada waktu yang lalu dan relevan dengan penelitian yang akan kami laksanakan akan disajikan dalam tabel seperti berikut dibawah ini;

Haoran Lu (1998) melakukan penelitian tentang hal-hal yang menghambat dalam implementasi *Performance Based Budgeting*, yaitu kualitas yang buruk dalam pengukuran kinerja serta kurangnya dukungan dari pembuat keputusan anggaran. Wang (1999) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa implementasi sistem tergantung dari beberapa factor penting: (1) dukungan legislatif secara konsisten; (2) kesepakatan ukuran kinerja; (2) komunikasi yang konsisten; (3) laporan kinerja dan praktik manajemen yang baik; (4) pemahaman tentang bagaimana *input* anggaran diubah menjadi *outcomes*; (5) evaluasi dari semua pihak. Robinson (2002) menyebutkan prakondisi yang harus dimiliki untuk memberhasikan implementasi *performance based budgeting* yaitu: (1) sistem

informasi kinerja yg baik; (2) penyusunan indikator kinerja yg baik; (3) sistem akuntansi manajemen yg baik; (4) evaluasi dan alat analisis.

Di Indonesia, penelitian tentang Penganggaran Berbasis Kinerja dilakukan oleh Sri Rahayu, dkk (2007) dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman atas fenomena penganggaran dengan berfokus bagaimana proses penyusunan anggaran pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya yang berkaitan dengan perilaku aparatur. Penelitian ini mengambil tempat di Pemda Propinsi Jambi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan *performance budgeting* dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan paradigma belum banyak terjadi.

Penelitian kualitatif yang lain dilakukan oleh Nugroho Adi Utomo (2007). Penelitian tersebut mengkaji penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menghadapi tantangan antara lain terkait data, sumberdaya manusia dan mekanisme. Penelitian kuantitatif yang relevan dilakukan oleh Nurul Chomsiah (2007) yang meneliti tingkat kontinuitas penyediaan informasi yang mempengaruhi tingkat keefektifan implementasi anggaran berbasis kinerja. Firmansyah (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Propinsi DKI Jakarta.

Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan. Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang

mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian; (2) faktor dokumen perencanaan; (3) faktor pengetahuan tentang anggaran; (4) faktor prosedur perencanaan anggaran; (5) faktor data; (6) faktor informasi yang valid dan mutakhir; dan (7) faktor deskripsi kerja.

Penelitian yang ada hubungannya dengan masalah *Good Corporate Governance* sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penelitian yang dilakukan oleh Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono (2003) yang berjudul "*Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia*". Penelitian ini bertujuan untuk mendukung dugaan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara signifikan akan mengurangi upaya rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen. Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan dugaan tersebut, karena dari hasil uji beda terbukti tidak adanya perbedaan tingkat rekayasa antara sebelum dan sesudah kewajiban penerapan prinsip tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG belum berhasil diterapkan di Indonesia.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rivai (2006) yang berjudul "*Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk*". Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi dan korelasi maka ditemukan bahwa implementasi GCG ternyata berpengaruh terhadap kinerja pasar Kalbe Farma yang diukur dengan *Tobin's q* dan *Dividend Yield Ratio*. Selanjutnya dari sisi kinerja operasional yang diwakili dengan *Financial Leverage* dan *Quality of Income* tidak menemukan hasil penelitian yang mendukung pernyataan implementasi GCG berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanthi Krishnan (2005) dan Yadyana I Ketut (2009), Annuar MD Nassir Mohamad Ali Abdul Hamid, et al., (2001) menunjukkan hasil bahwa auditor internal berpengaruh terhadap pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan.) Dengan demikian, menjadi tanggung jawab auditor internal memberi keyakinan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan telah sesuai dengan kriteria yakni standar akuntansi dan peraturan yang berlaku yang berlaku dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif.

Tanggung jawab auditor internal dapat diwujudkan dengan melakukan peningkatan kualitas jasa auditor internal sebagai sebuah profesi. Pencyaratan kualitas jasa seorang auditor diatur pada butir 1200 buku pedoman Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tentang keahlian dan kecermatan profesional auditor internal (SPAI, 2004:16–17). *Institute of Internal Auditors* dalam Boynton dan Kell (1996: 840) telah menetapkan lima standar praktik pemeriksaan yang mengikat anggota-anggotanya yang meliputi masalah independensi, keahlian profesional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan intern.

Penelitian lain yang menguji hubungan pengendalian intern dan kualitas informasi laporan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh D'Aquila Jill M (1998), McMullen, et al., (1996), Gafarov (2009), Ferdy van Beest, et al., (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, manajemen dan auditor internal perlu mengawasi, mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas pengendalian intern secara terus menerus agar pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah bisa terhindar dari penyelewengan, resiko salah prosedur dan inefisiensi sehingga mampu menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan beberapa konseptual dan kajian empiris di atas, maka untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap pemerintah akan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang tercermin pada kualitas informasi laporan keuangan diperlukan penguatan dari berbagai pihak dan aspek, seperti pihak manajemen, auditor internal dan pengendalian intern. Untuk itu, dapat dirumuskan tema sentral yaitu pengaruh kemampuan manajemen dan kualitas jasa auditor internal terhadap efektivitas pengendalian intern dan implikasinya terhadap kualitas informasi laporan keuangan belum jelas, namun terdapat kecenderungan awal (berdasar konseptual dan kajian empiris di atas) bahwa dengan dukungan kemampuan manajemen yang andal dan jasa auditor internal yang berkualitas pada pemerintahan daerah akan mempunyai pengaruh pada efektivitas pengendalian intern dan implikasinya terhadap kualitas informasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

C. Kerangka Berfikir

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Governance dewasa ini boleh dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas atau tanggung-gugat lembaga eksekutif selain disebabkan adanya tuntutan perkembangan paradigma good governance dan perkembangan demokratisasi juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai tumbuh subur.

Mengacu pada Pasal 3 (tiga) angka 7 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN), Akuntabilitas diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dari rumusan tersebut dapat diketahui, Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban setiap proses dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara.

Bagian Perekonomian dan SDA, SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat yang secara umum bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam. Secara khusus unit kerja ini ini bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari pelaksanaan bimbingan teknis, pengaturan kerjasama dengan instansi terkait, perijinan yang tercakup didalam bidang perekonomian dan sumber daya alam. Jika dilihat dari jenis kegiatan, setidaknya, Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan dua macam aktifitas atau fungsi yaitu fungsi pemberdayaan dan administrasi perijinan.

Organisasi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin barat harus mampu menampilkan kinerja yang optimal di dalam menyelenggarakan layanan perizinan. Perlu penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan layana perizinan. Prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam *good governance* dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Prinsip ini merupakan hal terpenting dalam *good*

governance. Korupsi perlu diberantas karena dapat mengurangi kredibilitas pemerintah daerah dan memperparah kemiskinan penduduk. **Akuntabilitas** penting untuk *stakeholders* memahami pemerintahan daerah dan mengetahui bagaimana, apa, dan siapa penerima manfaat dari pengambilan keputusan pemerintah daerah. Perundangan dan kebijakan publik mestilah **transparan**, sementara **partisipasi** adalah wujud dari peran masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, hal ini sesuai dengan paradigma demokrasi di mana masyarakat mempunyai hak untuk ikut menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan telah dilaksanakannya dengan baik prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kinerja Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin barat dalam menyelenggarakan layanan perizinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku penerima produk layanan tersebut, sehingga **kepuasan masyarakat** atas layanan yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin barat bisa tercapai.

D. Operasional Konsep

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 5) Badan/Dinas/Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertambangan.

- 6) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Menteri adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- 8) Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah.
- 9) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- 10) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 11) Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 12) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- 13) Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- 14) Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional
- 15) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 16) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- 17) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagiandari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- 18) Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WIIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
- 19) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- 20) IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 21) IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 22) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 23) Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

- 24) Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- 25) Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- 26) Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- 27) Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- 28) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- 29) Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- 30) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

- 31) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- 32) Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 33) Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
- 34) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
- 35) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.
- 36) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 37) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- 38) Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

- 39) Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- 40) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
- 41) Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
- 42) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
- 43) Rencana Kegiatan Anggaran Belanja yang selanjutnya disebut RKAB adalah dokumen yang berisi rencana teknis dan pembiayaan dari masing-masing komponen kegiatan sesuai tahapan pertambangan yang direncanakan.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah khususnya sektor pertambangan. Beberapa komoditas seperti Batubara, Pasir

Kuarsa, Zirkon, Emas (Alluvial), Bijih Besi, Galena, Laterid, Batu Gunung (Quarry) tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Potensi sumberdaya alam yang cukup besar inilah yang menarik beberapa perusahaan dalam negeri untuk menanamkan investasi bidang usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan bahan galian pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi**, adalah IUP yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
2. **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**, diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang

Dalam bidang pertambangan hampir semua kegiatan dilimpahkan kepada Daerah selain minyak dan gas bumi serta mineral radioaktif, hal ini bertujuan agar daerah dapat menggali potensi sumberdaya alam semaksimal mungkin untuk keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta agar dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal sekitar wilayah pertambangan.

Pertambangan Mineral dan Batubara digolongkan kedalam 5 golongan Komoditas Tambang (PP 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 2) yaitu :

- a) mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya

- b) mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c) mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen ;
- d) batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral

bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e) batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut

Di Kabupaten Kotawaringin Barat perusahaan yang bergerak disektor pertambangan berjumlah 17 buah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 7 (tujuh) IUP Eksplorasi, dan 10 (sepuluh) IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu terdapat 1 (satu) buah Kontrak Karya yang telah melaksanakan operasi produksi. Kontrak karya Karya Pengusahaan Pertambangan perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

Dari kegiatan sektor pertambangan umum menyumbang pendapatan asli daerah di Kotawaringin Barat pada tahun 2013 sebesar Rp. 4,3 milyar. (sumber informasi Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).

Untuk mengelola sektor pertambangan yang baik dan benar (good Mining Practice) serta berwawasan lingkungan maka diperlukan sebuah kebijakan yang dapat mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 23 Tahun 2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 2 ayat (1) "Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri".

Penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan bertujuan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mendorong pertumbuhan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis kualitas sumberdaya manusia yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat jumlahnya masih belum cukup hanya ada 1 Inspektur Tambang yang mengawasi kegiatan Perusahaan Pertambangan, pelaksanaan Pelaporan kegiatan yang wajib dikirim perusahaan pertambangan selama tahun 2013 hanya 12 laporan perusahaan, dan sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan selama ini hanya berupa teguran tertulis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisis. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode deskriptif disini bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik mengenai keputusan melalui pengukuran. Tujuan riset dari desain deskriptif bersifat suatu paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset, seperti: siapa, yang mana, kapan, dan di mana, studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit. Riset dituntut untuk melakukan riset dengan standar yang layak, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yaitu riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul.

Jenis/tipe penelitian bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran akuntabilitas public pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Kabupaten kotawaringin Barat secara sistematis dan analitis tentang kondisi ideal pengurusan ijin berdasarkan data dan informasi serta hasil wawancara dilapangan dan gambaran sistem dan proses perijinan usaha pertambangan mineral Universitas serta kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian ijin dalam kaitannya dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Atas dasar alur pemikiran bahwa pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik beserta aspek-aspek yang melingkupinya perlu dikaji secara akurat dan cermat, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendasar tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik dalam hubungannya dengan pelayanan publik. Dari kajian utama tersebut akan diurai secara lebih rinci pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik yang berhubungan dengan perilaku aparat, penilaian akurabilitas dan permasalahan dalam memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang diartikan sebagai upaya untuk memberikan suatu uraian deskriptif atau menggambarkan mengenai kolektifitas dengan syarat bahwa representasinya harus terjamin (Vredenberg, 1994 dalam Prayitno, 2001).

Sedangkan Strauss dan Corbin (1994) mengartikan penelitian kualitatif sebagai segala jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak menggunakan alat-alat prosedur statistik atau alat-alat perhitungan lainnya. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai; Penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya, sehingga hanya akan

mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan pengujian hipotesa (Faisal, 1989). Disamping itu penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada mengumpulkan dan mengolah data tetapi juga menganalisis dan menginterpretasi data.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Penetapan lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa kesesuaian dengan substansi penelitian karena berdasarkan observasi awal unit kerja ini banyak berhubungan dengan publik dalam hal pelayanan publik dan, telah mengemuka isu-isu permasalahan seperti yang dikemukakan di depan. Pertimbangan lain berhubungan dengan aksesibilitas dan kedekatan peneliti yang relatif besar terhadap lokasi penelitian dan substansi penelitian sehingga memudahkan proses penelitian.

b. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Pentingnya penetapan fokus penelitian diungkapkan oleh Lexy Moleong (2010) sebagai berikut:

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas penelitian atas dasar fokus yang ditetapkan sebagai masalah dalam penelitian. Ini disebabkan oleh

beberapa hal:

- (1) batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus,
- (2) penetapan fokus dapat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian, penting artinya dalam usaha memberi batas penelitian. Fokus pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik Pada Bagian Perekonomian Dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha Pertambangan, adapun indikatornya adalah sebagai berikut:
 - a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
 - b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
 - c. Akuntabilitas program (*program accountability*)
 - d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
2. Kendala/faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian layanan perijinan, yaitu :
 - a. Kendala/Faktor Internal
 - b. Kendala/Faktor Eksternal

B. Narasumber

Menurut Arikunto (1992) yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data-data tambahan yang dianggap relevan oleh penelitian seperti dokumen dan lain-lain (Lofland

dan dalam Moleong, 1990) sesuai masalah dan focus penelitian, sumber data penelitian ini adalah:

a. Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan partisipan dan non partisipan, Informan partisipan meliputi Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai *policy maker*, petugas pelayanan dan pemberdayaan di lingkungan unit kerja, dan informasi yang datang dari peneliti sendiri karena peneliti bekerja di lokasi penelitian. Informan-informan tersebut adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan memadai mengenai masalah pelayanan di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dari informasi yang bersifat kebijakan pelayanan, teknik pelayanan, masalah-masalah dalam memberikan pelayanan, mekanisme pelaporan dan informasi lain sesuai dengan fokus penelitian.

Informan lainnya berasal dari kalangan masyarakat (baik perorangan atau kelompok), swasta (kalangan industri, pengusaha, koperasi) dan LSM (lembaga non profit yang turut mengontrol implementasi akuntabilitas publik lembaga pemerintahan) yang memiliki hubungan, pernah mendapatkan pelayanan publik atau setidaknya turut memonitor pelaksanaan tugas. Pemilihan informasi ini didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Penggalan informasi berakhir jika telah terjadi pengulangan informasi dan mencapai tingkat kejenuhan. Langkah ini penting karena menurut Kanto (1998 dalam Wibisono, 2001) data dan informasi dalam penelitian kualitatif harus ditelusuri seluas-

luasnya sesuai dengan variasi yang ada, dengan cara demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti secara utuh.

b. Dokumen

Data dokumen dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan masalah pelayanan publik baik yang berlaku secara nasional atau khas dari dinas terkait mulai dari Surat Keputusan Menteri, Surat Dirjen yang mengatur pelayanan umum dan penetapan kebijakan pelayanan dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, misalnya, yang berisi tentang struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi dan Misi Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Di dalam penelitian ini juga terkumpul dokumen-dokumen berupa kebijakan-kebijakan dinas menyangkut pelayanan publik dalam bentuk ketentuan perijinan, prosedur dan syarat perijinan dan lama perijinan dan berita acara hasil pertemuan rutin pegawai. Dokumen lain yang terkumpul adalah Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat 2012, LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2012, dan beberapa informasi penting dari cuplikan Laporan Akhir Tahun Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Peristiwa

Peristiwa-peristiwa yang dianggap relevan dengan penelitian diamati secara serius baik pada observasi awal sejak tahun 2011 ketika pertama kali peneliti tertarik dengan masalah akuntabilitas pelayanan publik, yang kemudian diperdalam lagi pada observasi mendalam pada saat penelitian

dilaksanakan antara bulan April sampai Juni 2012. Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi proses pelayanan sehari-hari yang dilakukan oleh petugas terutama yang berhubungan dengan kecepatan petugas, ketanggapan petugas, penerimaan keluhan terhadap kualitas layanan, efisiensi, efektifitas dan kesigapan pelayanan dan kegiatan petugas sehari-hari secara umum yang berguna untuk menilai akuntabilitas kinerja peJayanan petugas, Selanjutnya amatan dan observasi tersebut dicatat dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan diri sendiri sebagai instrument penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape *recorder*, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Paricipant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, *pertama*, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laut "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian

kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual “membangun” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang “mengkonstruksi” realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.

Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah *pertama*, sungguh tidak mudah menjaga obyektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.

Kedua, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan “*insight*” (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan “lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis”.

Ketiga, peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya, diterima atau ditolak. Tetapi peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering

tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya. Ancar-ancar waktu tentu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal (waktu) dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berusaha melakukannya sealam mungkin melalui pendekatan yang sangat *intens* kepada aparat pelayanan di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dan masyarakat luas yang pernah berhubungan dengan dinas. Baik melalui observasi atau wawancara, semua fenomena, data dan informasi yang muncul terus digali dengan prinsip *snowballing*. Dalam wawancara mendalam peneliti mengalir begitu saja mengikuti pernyataan informan dan penelitian dihentikan saat informasi yang digali dirasa telah jenuh. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi (*non participative*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Kedua metode tersebut digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yang dilanjutkan dengan proses triangulasi (*snowballing*) dengan mencari data banding dari informan lain yang dianggap representatif.

1) Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*)

Peneliti melakukan orientasi di lingkungan Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan pelayanan publik baik dalam bentuk pelayanan perijinan atau pemberdayaan masyarakat di lingkungan dinas. Untuk mendapatkan data yang *valid*, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dengan peran informan sehingga dapat mengurangi

jarak sosial antara peneliti dengan informan. Peneliti memiliki keuntungan dalam melakukan pendekatan karena sebelumnya sudah banyak mengenal beberapa informan terpilih.

2) Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*)

Peneliti menjalin hubungan pribadi yang akrab dengan seluruh informan dengan cara memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing informan. Hampir semua informan telah dikenal sebelumnya oleh peneliti sehingga proses ini berjalan dengan mudah. Di dalam proses ini peneliti memperoleh informasi selengkapya serta menangkap makna inti sari dari berbagai informasi yang diperoleh. Sementara itu untuk berhubungan dengan informan berupa masyarakat umum, yang pernah mendapatkan layanan dari Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, peneliti menggali informasi dengan cara yang sangat informal, dengan memberikan kesempatan seluas-luassnya kepada informan untuk berbicara. Sehingga penggalan informasi berjalan dengan sangat akrab.

3). Proses Pengumpulan Data (*Logging The Data*)

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*indepth interview*),

Cara yang dipergunakan untuk memperoleh data melalui tanya jawab langsung dan terbuka dengan informan, berdasarkan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan fokus penelitian, Sesuai dengan penetapan informan, wawancara mendalam dilakukan kepada elemen sebagai berikut: Bupati Kotawaringin Barat, Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Sekda Kabupaten Kotawaringin Barat, Asisten Bupati yang membidangi perekonomian, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Kantor Perijinan Terpadu, Petugas pelayanan (perijinan) dan pemberdayaan (petugas lapangan) dalam hal ini adalah aparat di lingkungan Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat (Kasubag dan anggota biasa), unsur swasta yang dianggap representatif dari sektor usaha pertambangan atau koperasi (misalnya salah satunya dengan salah seorang pengusaha pertambangan pasir kwarsa). Wawancara dilakukan di lokasi penelitian (Kantor Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat di Jalan Sutan Syahrir, pada masing –masing ruangnya) yaitu kepada informan-informan di lingkungan unit kerja, baik yang bertugas sebagai pengambil kebijakan sampai aparat yang bertanggung jawab dalam memberikan teknis pelayanan, dan unsur masyarakat atau swasta yang bisa

didekati diluar kantor dinas, yaitu para pengusaha dan masyarakat luas. Wawancara dilakukan selama bulan Pebruary sampai dengan Juni 2013. Untuk data-data dan informasi tertentu, peneliti melakukan *cross-check* guna mendapatkan kejenuhan data. Sebagian data dan informasi penelitian tidak diperoleh melalui wawancara melainkan melalui dokumen-dokumen, sehingga pada jenis data tersebut wawancara hanya dilakukan untuk konfirmasi dan pelengkap.

2. Observasi

Observasi di lakukan di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebelum, yaitu sejak tahun 2012, peneliti tertarik dengan masalah akuntabilitas pelayanan umum dan selama masa penelitian. Dalam observasi, data yang diperoleh adalah proses perilaku dalam memberikan layanan publik. Observasi awal telah lama dilakukan karena kebetulan lokasi penelitian merupakan tempat kerja peneliti. Dari observasi awal telah diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya menjadi permasalahan penelitian. Observasi lebih mendalam dan terfokus dilaksanakan selama masa penelitian, yaitu antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2013.

3. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dari bahan dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang mendukung analisa tentang akuntabilitas publik. Dokumen tersebut berupa data statistik, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan Laporan Periodik tahun 2012. Selain itu dokumen-dokumen tersebut juga berupa peraturan

perundangan (undang-undang, surat keputusan, dan juklak, juknis) dan *job description* petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Data diperoleh dari lingkungan internal Dinas, Biro Pusat Statistik Daerah, dan BAPPEDA. Pengumpulan data dilakukan selama masa penelitian, yaitu antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2013.

E. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian diskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Tehnik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (dalam Miles dan Hubberman 1992:15). Dalam model analisa ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, dengan komponen-komponen analisa data sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, tape recorder dan pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam hal ini saya selaku peneliti akan melakukan

wawancara pada implementor yang berdasarkan pedoman wawancara. Data tersebut berupa:

- (a) Mekanisme pengajuan perijinan
- (b) Data Objek pengajuan perijinan
- (c) Data Subyek pengajuan perijinan
- (d) Data lain terkait pengajuan perijinan

Pengumpulan data ini dilakukan sekaligus saat melakukan wawancara.

b) Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara: pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, menulis memo. Selanjutnya, dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

a) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap seperti ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, dan bagan atau bentuk kumpulan kalimat. semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pacu, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

b) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan makan tenaga yang relative lebih banyak dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain.

Secara bagan, Model interaktif komponen-komponen analisa data tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20)

Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data, dimana data merupakan proses siklus interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumpanan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah

a. Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2013 letak Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi $1^{\circ}26'$ - $3^{\circ}33'$ Lintang Selatan, dan $111^{\circ}20'$ - $112^{\circ}6'$ Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi adalah $1^{\circ}26'$ - $3^{\circ}33'$ Lintang Selatan, $111^{\circ}13'$ - $112^{\circ}6'$ Bujur Timur.

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km^2 yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan meliputi: Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Adapun batas-batas wilayah secara administratif, yaitu sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- sebelah Selatan : Laut Jawa
- sebelah Barat : Kabupaten Sukamara dan Lamandau
- sebelah Timur : Kabupaten Seruyan

Untuk lebih jelasnya mengenai Kecamatan serta luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1.


Tabel 4. 1
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Prosentase Luas Terhadap Kabupaten
1.	Arut Selatan	2.400	22,31
2.	Kumai	2.921	28,13
3.	Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4.	Arut Utara	2.685	24,96
5.	Pangkalan Lada	229	3,08
6.	Pangkalan Banteng	1.306	10,21
Kotawaringin Barat		10.759	100,00

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat



b). Kondisi Fisik Wilayah

1. Tofografi

Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata 0,6°, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Rincian luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
		0 – 7 m	7 – 25 m	25–100 m	100–500 m	> 500 m	
1.	Kotawaringin Lama	3.365,80	39.882,86	65.419,93	4.810,42	165,39	113.643,89
2.	Arut Selatan	20.550,80	69.478,81	70.475,03	35.504,88	21.654,33	217.663,86
3.	Kumai	169.112,31	109.700,59	22.572,55	0	0	301.385,44
4.	Pangkalan Banteng	15.426,27	1.183,84	50.624,44	5.598,03	0	72.832,58
5.	Pangkalan Lada	15.426,27	1.183,84	50.624,44	5.598,03	0	72.832,58
6.	Arut Utara	0	0	29.225,39	96.718,10	123.507,29	249.450,97
Jumlah		215.644,74	220.246,10	262.437,02	142.631,43	145.327,20	986.286,49

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa - rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 - 7 m dari

permukaan laut mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi pasang surut. Wilayah dengan ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46 % dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut, ada seluas 145.327,20 Ha atau 14,73% dari luas wilayah. Pada daerah ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga bergunung dengan kelerengan lebih dari 40 %, sangat berpotensi erosi.

2. Kelerengan

Persebaran kondisi kelerengan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup variatif. Tipe kelerengan 2 - 15 % banyak mewarnai kondisi wilayahnya, yaitu sekitar 462.109,68 Ha atau 46,85 % dari total wilayah, disusul kemudian oleh tipe kelerengan 0 - 2 % dan 15 - 40 % masing-masing sekitar 292.410,98 Ha dan 159.305,86 Ha. Lahan dengan kemiringan > 40 % seluas 72.459,964 ha atau 7,35 % dari luas wilayahnya.

Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian, jika faktor lain mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan <40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% karena lahan ini termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara. Persebaran tipe kelerengan dapat dilihat pada **Gambar 4.3**, sedangkan rincian luasan masing-masing kelas lereng dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.


Tabel 4.3
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012



Gambar 4.2
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat



3. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar $30,9^{\circ}\text{C}$ – $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $22,5^{\circ}\text{C}$ - $23,7^{\circ}\text{C}$. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah hujan disajikan pada Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.4
Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara

No.	Bulan	Suhu Udara ($^{\circ}\text{C}$)				Kelembaban Udara (%)	
		2006		2007		2006	2007
		Maks	Min	Maks	Min		
1.	Januari	32,0	23,	31,8	23,2	87	88
2.	Pebruari	32,3	23,0	32,0	23,3	90	88
3.	Maret	32,8	23,1	32,7	23,3	88	86
4.	April	31,0	22,6	32,0	23,4	88	89
5.	Mei	32,5	23,4	32,5	23,7	88	88
6.	Juni	30,5	22,8	31,2	23,4	90	89
7.	Juli	31,8	22,4	30,9	22,6	80	88
8.	Agustus	32,0	21,3	31,0	22,5	84	85
9.	September	32,8	21,8	31,8	22,7	80	84
10.	Oktober	33,8	21,6	32,0	22,9	78	87
11.	Nopember	32,6	23,0	32,1	23,2	86	89
12.	Desember	31,3	22,8	31,4	23,4	88	89

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 4.5
Kecepatan Angin Rata-Rata (Knot)

No.	Bulan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Januari	05	05	05	05	06	05	05
2.	Pebruari	05	05	06	05	05	05	05
3.	Maret	05	06	05	05	05	05	05
4.	April	06	05	05	05	05	05	05
5.	Mei	06	05	05	05	06	05	06
6.	Juni	06	05	05	05	06	06	06
7.	Juli	05	06	06	06	06	06	06
8.	Agustus	05	06	07	07	06	06	06
9.	September	05	06	06	07	06	06	06
10.	Oktober	05	05	05	06	06	06	06
11.	Nopember	06	05	06	06	05	05	05
12.	Desember	05	05	06	05	06	05	06

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 4.6
Banyaknya Curah Hujan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat (mm)

No.	Bulan	Curah Hujan
1.	Januari	246,5
2.	Pebruari	295,7
3.	Maret	252,3
4.	April	339,4
5.	Mei	336,4
6.	Juni	215,5
7.	Juli	224,3
8.	Agustus	257,7
9.	September	104,7
10.	Oktober	141,5
11.	Nopember	325,5
12.	Desember	400,1
Tahun 2007		3.145,6
2008		2.492,7
2009		2.637,6
2010		2.286,3
2011		2.993,7
2012		3.133,1
2013		2.963,4

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

4. Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata Kedalaman (m)	Rata-rata Lebar (m)
1	Kumai	175.00	100.00	6.00	300.00
2	Lamandau	300.00	250.00	6.00	200.00
3	Arut	250.00	190.00	4.00	100.00

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

5. Fisografi

Fisiografi menjelaskan bentuk wilayah dilihat dari proses pembentukannya. Secara garis besar, satuan fisiografis yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan kedalam 5 satuan fisiografi, yaitu :

1. Daerah dataran alluvial

Dataran alluvial merupakan dataran yang terbentuk oleh endapan sungai dan endapan laut akibat pengaruh pasang surut. Dataran ini dijumpai 2 – 5 Km kiri kanan sepanjang Sungai Lamandau, Sungai Kumai dan sepanjang pantai. Daerah ini biasanya mempunyai drainase yang jelek.

2. Dataran Gambut

Dataran gambut atau *dome* terbentuk dari endapan bahan organik dalam kondisi drainase yang terhambat. Dataran ini dapat dijumpai di daerah Tanjung

Puting, daerah belakang pantai dan daerah belakang sungai. Dataran gambut yang luas ditemukan diantara muara Sungai Lamandau dan Sungai Arut.

3. Daerah teras - teras

Daerah teras –teras ditemukan setelah dataran gambut dan daerah belakang pantai, terbentuk dari endapan tua dengan formasi material penyusun batuan pasir. Dataran ini banyak ditemukan pada sekitar pantai dan di daerah Tanjung Puting.

4. Daerah Dataran

Dataran ini merupakan daerah peralihan antara dataran teras-teras dengan daerah perbukitan. Dataran ini dijumpai mulai dari batas Tanjung Puting ke utara dan dari selatan Pangkalan Bun hingga utara di daerah Pangkut.

5. Daerah Perbukitan

Daerah perbukitan merupakan daerah patahan dan lipatan yang terbentuk dari batuan beku dengan material penyusun granit dan batuan pasir serta terbentuk dari endapan dengan bahan induk batuan liat, lempung dan pasir. Bentuk wilayah berbukit hingga bergunung. Daerah ini ditemukan sekitar jalan Runtu – Nanga Bulik dan sebelah utara Pangkut.

6. Jenis Tanah

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut (lihat **Gambar 4.4**):

Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai

kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar dibagian Timur kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai kebagian tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.

Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksolik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.


7. Geologi

Susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu :


1. Batuan Terobosan Sintang,
2. Granit Mandahan,
3. Granit Sukadana,
4. Batuan GA Berapi,
5. Tonalik Sepauk,
6. Formasi Dahor,
7. Endapan Rawa,
8. Batuan Gunungapi,
9. Alluvium, dan
10. Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 4.8** dan **Gambar 4.4**

Gambar 4.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 4.4
Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Barat



Tabel 4. 8
Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	Persentase (%)
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai	Arut Utara	Pangk. Banteng	Pangk. Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	BatuanGA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunungapi	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	0	1.997,15	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH		113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100,00

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa formasi geologi terbanyak yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha.

1) Sistem Lahan

Sistem lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kesamaan karakteristik fisik, seperti lereng, fisiografi, batuan induk dan jenis tanah. Sistem lahan ini dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kesesuaian lahan untuk

berbagai peruntukan lahan, utamanya untuk penggunaan pertanian dan kehutanan. Berdasarkan hasil studi Repprot tahun 1992, sistem lahan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri dari 23 sistem lahan, seperti yang terdapat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Land System Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Sistem Lahan	Luas (Ha)	Batuan Induk	Jenis Tanah/Ordo	Lereng (%)	Bentuk Medan
1.	Kahayan (KHY)	67.425,63	Endapan Sungai	Entisol, Inceptisol	0 - 2	Datar
2.	Kajapah (KJP)	27.594,89	Endapan laut, pasang surut	Entisol	0 - 2	Datar
3.	Beliti (BLI)	11.148,80	Endapan sungai dan bahan organik	Entisol	0 - 2	Datar
4.	Gambut (GBT)	138.521,22	Endapan bahan organik	Histosol	0 - 2	Datar
5.	Mendawai (MDW)	28.981,43	Endapan bahan organik dan sungai	Histosol, Entisol	0 - 2	Datar
6.	Bawin (BWN)	160.583,67	Endapan liat, Lempung dan pasir	Ultisol	0 - 2	Datar – bergelombang
7.	BRH (Barah)	13.094,84	Endapan pasir dan bahan organik	Histosol, Entisol	0 - 2	Datar
8.	SBG (Sebangau)	6.957,74	Endapan liat dan Lempung	Entisol	0 - 2	Datar
9.	SGT (Sigintung)	105.551,99	Endapan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
10.	SRM (Sirimbang)	34.999,52	Endapan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
11.	TBA (Tambera)	28,35	Batuan beku	Ultisol, Inseptisol	> 40	Sangat curam
12.	TWI (Talawi Baru)	2.856,50		Ultisol, Inseptisol	> 40	Sangat curam
13.	Puting (PTG)	16.350,43	Endapan laut dan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
14.	BKN (Bakunan)	1.975,21	Endapan sungai	Entisol	0 - 2	Datar
15.	Klaru (KLR)	8.890,71	Endapan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
16.	Pakunan (PKU)	19.280,76	Endapan pasir	Entisol	2 - 8	Datar - bergelombang

17.	Honja (HJA)	86.438,62	Batuan beku	Ultisol	15 - 25	Agak curam
18.	Rangankau (RGK)	58.446,22	Batuan beku	Ultisol	2 - 8	Datar-bergelombang
19.	Pakalunai (PLN)	46.000,48	Batuan endapan	Ultisol, Inseptisol	16 - 25	Agak curam
20.	Bukit Pandan (BPD)	69.575,11	Batuan endapan	Ultisol, Inseptisol	> 40	Sangat curam
21.	Lawangumang (LWW)	54.217,76	Batuan endapan	Ultisol, Inseptisol	2 - 8	Datar-bergelombang
22.	Juloh (JLH)	26.866,76	Batuan endapan	Ultisol, Inseptisol	25 - 40	Curam
JUMLAH		986.286,49	-	-	-	-

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas dapat dijelaskan bahwa distribusi tanah alluvial sebesar 11,46 % dan terdiri atas satuan lahan KHY, KJP, SBG dan BLI. Tanah yang tersusun dari material endapan liat membentuk tanah alluvial yang banyak ditemui di bantaran sungai. Umumnya tanah ini merupakan tanah yang relatif lebih subur, sehingga sebagian besar tanah ini merupakan tanah yang elatif lebih subur, sehingga sebagian besar tanah ini telah digunakan untuk lokasi usaha tani dan permukiman. Tanah alluvial lainnya dengan material penyusunan pasir meliputi 18,87 %, terdiri dari satuan lahan SGT, PTG, SRM, KLR, dan PKU; selebihnya adalah tanah mineral jenis ultisol dan inseptisol. Khusus sistem lahan KJP merupakan tanah alluvial yang terbentuk dari endapan laut yang dipengaruhi oleh pasang surut laut.

Untuk tanah gambut besarnya 18,30 % dan terdiri dari satuan lahan GBT, MDW, dan BRH. Tanah ini terbentuk dari batuan endapan bahan organik. Dalam kondisi jenuh air yang membentuk tanah organik atau gambut. Sistem lahan JLH, TWA, TWI, dan BPD tersusun dari material liat sebagai hasil pelapukan batuan endapan. Dilihat dari aspek kemiringan lahan, mayoritas termasuk lereng di bawah 40 %. Lahan dengan kemiringan > 40 % luasannya sekitar 7,34 % yang terdiri

dari satuan lahan TBA, TWI dan BPD. Bentuk medan sebagian besar termasuk landai sampai agak curam dan yang curam sampai sangat curam adalah sistem lahan JLH, Twa, TWI dan BPD.

Sebaran tanah alluvial, gambut dan pasir dimulai dari bagian tengah hingga ke selatan, sedangkan tanah lainnya tersebar dari bagian tengah hingga ke utara. Tanah dengan kemiringan yang tinggi terdapat di bagian Utara. Dilihat dari aspek kemiringan lahan, mayoritas termasuk lereng dibawah 40 %. Lahan dengan kemiringan $> 40 \%$ luasannya sekitar 10,47 % yang terdiri dari satuan lahan TWA, TWI dan BPD. Bentuk medan sebagian besar termasuk landai sampai agak curam dan yang curam sampai sangat curam adalah sistem lahan JLH, TWA, TWI dan BPD. Sebaran tanah alluvial, gambut dan pasir dimulai dari bagian tengah hingga ke selatan, sedangkan tanah lainnya tersebar dari bagian tengah hingga ke utara. Tanah dengan kemiringan yang tinggi terdapat di bagian Utara.

2) **Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di suatu daerah mencerminkan hubungan antara faktor fisik tanah dengan manusia dan kegiatannya. Suatu wilayah yang jumlah penduduknya masih sedikit akan memperlihatkan pola penggunaan tanah yang belum bervariasi. Penggunaan lahan dapat juga digunakan untuk menjelaskan struktur penggunaan lahan. Struktur penggunaan lahan bermanfaat untuk menganalisa komposisi penggunaan lahan dan memprediksi perubahan lingkungan sebagai akibat adanya perubahan penggunaan lahan.

Pola penggunaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Penggunaan tanah menetap terdiri dari pemukiman, perkebunan, sawah dan kebun campuran.
2. Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak dan alang-alang serta hutan belukar.
3. Tanah yang belum diusahakan yaitu hutan, sungai dan danau.

Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada **Tabel 4.10**, sedangkan sebarannya dapat dilihat pada **Gambar 4.6**.

Tabel 4.10

Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat


No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	HUTAN LEBAT	513.917,11	52,11
2.	LADANG/TEGALAN	35.635,55	3,61
3.	PERAIRAN	11.258,62	1,14
4.	ALANG-ALANG	33.968,94	3,44
5.	SEMAK	46.722,67	4,74
6.	HUTAN BELUKAR	167.255,64	16,96
7.	KEBUN SEJENIS	8.201,72	0,83
8.	PEMUKIMAN/KAMPUNG	13.042,39	1,32
9.	KEBUN CAMPURAN	54.984,28	5,57
10.	PERKEBUNAN BESAR	101.299,57	10,27
Jumlah		986.286,49	100,00

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan hutan masih dominan yaitu sekitar 52,11 % termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, sisanya adalah lahan budidaya yang diusahakan secara intensif seperti perkebunan kelapa sawit, kebun campuran dan permukiman. Tanah-tanah yang tidak digunakan secara intensif adalah hutan belukar, semak dan padang ilalang. Jika dibanding dengan data penggunaan tanah pada tahun 1990, dimana komposisi hutan sekitar 67 %, maka dalam kurun waktu 17 tahun terjadi

perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi areal non kehutanan, yaitu menjadi lokasi perkebunan besar, permukiman dan lahan usaha tani masyarakat.

Gambar 4.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat



3) Penguasaan Tanah

Penguasaan lahan berkaitan dengan hubungan orang atau badan dengan tanah. Hubungan ini dikenal dengan istilah hak atas tanah, baik dalam bentuk sertifikat maupun penguasaan secara adat. Penjelasan mengenai hak atas tanah sangat penting dalam penyusunan rencana penggunaan lahan. Tanah-tanah yang sudah ada hak, khususnya dalam skala luas yang besar tidak mungkin dirubah fungsinya tanpa persetujuan pemilik lahan.

Penguasaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari tanah yang dikuasai pemerintah, meliputi Kawasan Lindung yang sudah mempunyai ketetapan dari pemerintah seluas 265.990 Ha (27,72 %), Hak Guna Usaha perkebunan seluas 203.334 Ha (21.32 %), tanah bersertifikat 2.333 bidang, dan tanah negara yang dikuasai masyarakat secara adat seluas 131.264 ha (kampung, kebun campuran dan ladang).

8. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa jumlah penduduk pada tahun 2009 tercatat 230.984 jiwa yang tersebar secara tidak merata di enam Kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut yang terbanyak berada di Kecamatan Arut Selatan (92.963 jiwa) dan yang terendah berada di Kecamatan Arut Utara (3.984 jiwa). Tidak meratanya penyebaran penduduk ini diakibatkan oleh berbagai hal, antara lain: kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga menyebabkan ketersediaan jumlah sumber daya manusia di masing-masing wilayahnya.

Sementara itu, dari data yang terkumpul selama enam tahun terakhir, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selalu bertambah tiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,52 % (lihat Tabel 4.12). Hal ini tentu akan menambah ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada juga akan mempengaruhi dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Apabila dilihat berdasarkan kepadatannya, bahwa Kecamatan Pangkalan Lada merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebesar 119,31 jiwa/Km², sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 5,32 jiwa/Km². Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada karena luas wilayah yang sangat kecil sedangkan jumlah penduduk cukup besar. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan Gambar 4.7.

Tabel 4.11
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2007 – 2013 (Jiwa)

No.	Kecamatan	Tahun						Laju Per-tumbuhan (%)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Kotawaringin Lama	14.611	15.814	13.944	15.124	15.360	15.553	1,26
2.	Arut Selatan	76.637	77.568	79.332	83.335	84.846	86.027	2,34
3.	Kumai	69.764	70.952	88.271	88.502	40.697	41.274	5,33
4.	Arut Utara	-	-	-	-	24.186	11.804	16,60
5.	Pangkalan Banteng	-	-	-	-	25.355	24.509	5,24
6.	Pangkalan Lada	5.476	5.760	6.947	11.400	11.627	25.739	6,32
	Jumlah	166.48 8	170.09 4	188.49 4	198.36 7	202.071	204.90 6	4,24

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012


Tabel 4.12
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rumah Tangga	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Km ² /Jiwa)
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)			
1.	Kotawaringin Lama	9.225	8.543	17.768	4.821	1.218	14,52
2.	Arut Selatan	47.238	45.725	92.963	25.233	2.400	38,73
3.	Kumai	23.733	21.634	45.367	10.112	2.921	15,53
4.	Arut Utara	7.999	6.293	14.292	3.984	2.685	5,32
5.	Pangkalan Banteng	18.896	14.377	33.273	8.712	1.306	25,48
6.	Pangkalan Lada	14.230	13.091	27.321	7.347	229	119,31
Jumlah		121.650	109.334	230.984	60.209	10.759	43,778

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

Gambar 4.6

Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat



9. Potensi Bencana Alam

Potensi bencana alam di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana daerah lain di Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai daerah rawan kebakaran hutan. Berdasarkan pengalaman, data dan informasi yang berkembang hingga saat ini maka telah ditetapkan provinsi rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan, adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Rawan I (sangat tinggi): Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan Salteng;
- b. Daerah Rawan II (tinggi): Sumbar, Jabar, Jatim, Sulut, Sultra, NTT, Bali;
- c. Daerah Rawan III (sedang): DI. Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jateng, DIY, NTB, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua;
- d. Daerah Rawan IV (rendah): DKI Jakarta;

Jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2009 yang diperoleh dari data MODIS dengan tingkat kepercayaan 80% adalah 10.488 hotspot. Puncak hotspot terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan jumlah 1.219 hotspot. Sebagian besar hotspot terdistribusi di Kabupaten Pulang Pisau (1.982 hotspot), Kotawaringin Timur (1.848 hotspot), Seruyan (1.632 hotspot), Katingan (1.397 hotspot) dan Kotawaringin Barat (1.122 hotspot). Sedangkan hasil pantauan satelit NOAA 18 per 1 september 2009, terlihat jumlah hotspot menurun hingga 259 titik hotspot, dengan sebaran hotspot tertinggi di Kabupaten Katingan. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri per 1 September 2009 tercatat 15 titik sebaran panas (hotspot).

Selain itu terdapat kawasan rawan gelombang pasang terdapat disepanjang pesisir dan banjir yang berlokasi di beberapa desa (lihat **Gambar 4.8**)

10. Potensi Ekonomi Wilayah

Yang dimaksud dengan sektor perekonomian daerah adalah sektor-sektor ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah, serta berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. Adapun sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan pariwisata.

1). Pertanian

Khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat, secara struktural, sektor pertanian merupakan *leading sector* dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang mencapai 46,96 % dari seluruh PDRB tahun 2007 dan tingkat pertumbuhannya sebesar 6,62 %. Sektor pertanian ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

a. Tanaman Pangan

Usaha pertanian tanaman pangan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat menghasilkan komoditi berupa jenis padi-padian, jagung, jenis ubi-ubian, jenis kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan. Untuk hasil pertanian berupa sayuran, total produksi sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 mencapai 6.737 Ton. Produksi terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu mencapai 4.023 ton atau mencapai 59,72 % dari keseluruhan produksi sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan produksi terkecil terdapat di Kecamatan

Arut Utara yang hanya sebesar 75ton atau hanya 1,11 % dari keseluruhan produksi sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sedangkan untuk hasil pertanian berupa buah-buahan, total produksi buah-buahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 mencapai 12.539,6 Ton. Produksi terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu mencapai 20.277,3 ton atau mencapai 81,96 % dari keseluruhan produksi buah-buahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan produksi terkecil terdapat di Kecamatan Kumai yang hanya sebesar 12,5 ton atau hanya sekitar 0,1 % dari keseluruhan produksi buah-buahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2). Perkebunan

Sub-sektor perkebunan, belakangan ini semakin menjadi primadona dalam berinvestasi. Perkembangan produksinya dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menunjukkan besarnya minat masyarakat dalam mengembangkan sub-sektor perkebunan. Adapun komoditi yang dicakup disini adalah hasil tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun yang dikelola oleh perusahaan perkebunan (perkebunan skala besar), seperti karet, kelapa/kopra, kopi, cengkeh, lada dan lain sebagainya.

Dari sisi wilayah, Kecamatan Pangkalan Banteng merupakan wilayah penghasil komoditi perkebunan tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Produksi komoditi perkebunannya pada tahun 2013 mencapai 933.072,2 Ton atau sekitar 44,78 % dari total produksi. Sedangkan wilayah yang memiliki produksi komoditi perkebunan terendah adalah Kecamatan

Kotawaringin Lama yang hanya mencapai 65.591,7 Ton atau sekitar 3,15 % dari total produksi.

Sementara itu, dilihat dari sisi komoditi, dapat diketahui bahwa Kelapa Sawit merupakan komoditi perkebunan yang paling banyak dihasilkan dibandingkan dengan komoditi lainnya. Besarnya produksi pada tahun 2013 mencapai 2.056.697 Ton atau sekitar 98,71 % dari total produksi seluruh komoditi yang ada. Angka ini menunjukkan bahwa sub-sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat ditopang dan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit (perkebunan skala besar).

Sedangkan untuk komoditi perkebunan rakyat, seperti jenis karet dan kelapa, persebarannya cukup merata di semua kecamatan. Keterangan yang diperoleh dari lapangan menyebutkan bahwa hanya dengan membudidayakan karet dan kelapa di lahan usaha mereka, pendapatan dalam jangka panjang akan berlangsung secara berkelanjutan, karena tanaman pangan yang diusahakan oleh petani hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dilihat dari sisi persebaran komoditi, hampir di semua kecamatan memiliki potensi untuk pengembangan karet dan kelapa, khususnya pada bagian tengah sampai ke utara. Hal ini lebih disebabkan oleh karena kondisi wilayah yang relatif lebih tinggi.

3). Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan di perairan laut. Peningkatan produksi ikan perairan laut tersebut berhubungan dengan: a). Permintaan pasar meningkat

dan b). Sumberdaya perairan laut yang masih potensial. R incian perkembangan produksi perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 4.17** berikut ini.

Produksi perikanan terbesar dihasilkan oleh perairan laut yang mencapai 8.152,48 ton basah, dengan Kecamatan Kumai sebagai penghasil terbesar yang mencapai 7.723,95 basah atau mencapai 79,15 %. Kemudian diikuti oleh produksi perikanan budidaya mencapai 856,15 ton basah dan produksi perikanan yang paling sedikit berasal dari perairan umum sebesar 750,20 ton basah.

Sementara itu, berdasarkan jenis pemeliharaan ikan yang ada, jenis keramba merupakan jenis pemeliharaan ikan yang paling diminati. Sedangkan untuk jenis nelayan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, mayoritas merupakan nelayan laut.

4). Peternakan

Sub-sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, bai, unggas, ayam buras, ayam petelur dan itik. Hingga tahun 2007, produksi daging tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari ternak unggas, yaitu sebesar 982,13 Ton atau sekitar 70.77 % dari total produksi daging. Sementara itu, produksi telur tertinggi berasal dari ternak itik, yaitu sebesar 154,65 Ton atau sekitar 56,96 % dari total produksi telur.

5). Kehutanan

Kontribusi terbesar dari sub-sektor kehutanan berasal dari kelompok kayu meranti yang pada tahun 2007 mencapai 98.149,79 M³, diikuti oleh kelompok kayu rimba campuran sebesar 23.455,94 M³ dan kelompok kayu indah sebesar 437,42 M³. Produksi kayu di atas dihasilkan dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Terdapat 8 HPH di daerah ini dengan luas areal mencapai 210.77 Ha.

Sementara itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data BPS tahun 2007 sebesar 959.452,77 Ha, yang terdiri atas kawasan lindung sebesar 265.990,74 Ha atau 27,72 % dan kawasan budidaya 693.462,03 Ha atau 72,28 %.

6). Industri

Secara garis besar, pengelompokan industri terbagi atas 2 macam, yaitu: industri migas dan industri non migas. Jenis industri yang ada saat ini berupa industri non migas dengan skala kecil dan sedang. Sedangkan untuk industri migas, hingga kini belum nampak. Kelompok industri yang paling banyak adalah kelompok industri kerajinan. Hingga kini kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dapat dimungkinkan oleh masih sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil.

Besar kecilnya skala kegiatan suatu industri dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja oleh industri yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif kecil, yaitu rata-rata untuk 1 unit usaha menyerap 3 – 5 tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, simak Tabel 4.25 berikut ini.

Tabel 4.25
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kelompok Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Pangan	182	626
2.	Sandang	16	64
3.	Kimia & Bahan Bangunan	266	2.137
4.	Logam & Elektronika	96	379
5.	Kerajinan	182	662
Tahun 2013		742	3.868
2012		678	3.637
2011		549	3.156
2010		523	3.026
2009		436	2.823


7). **Pertambangan**

Potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah terdapat adalah Mineral Logam, Mineral Non Logam dan Batuan. Beberapa komoditas tambang Mineral Logam yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

- Emas, terdapat di Desa Sambi, Kecamatan Arut Utara;
- Batu kecubung, terdapat di Desa Pangkut dan Desa Gandis Kecamatan Arut Utara; dan
- Kaolin, terdapat di Desa Keraya dan Desa Kubu Kecamatan Kumai.

Sedangkan komoditas tambang mineral non logam dan batuan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain pasir kwarsa, batu kali, tanah urug, kerikil, batu kapur, batu belah, batu pecah dan tanah pilihan. Jenis bahan galian ini merupakan bahan yang sering digunakan untuk membangun sarana dan prasarana wilayah. Produksi mineral non logam dan batuan di Kabupaten Kotawaringin barat dapat dilihat pada Tabel 4.26 berikut ini.

Gambar 4.8
Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat



Tabel 4.14
Jumlah produksi mineral non logam Di Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2013 (M3)

No.	Bulan	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Pasir	17.572,36	49.733,2729	29.111,3872
2.	Batu Kali	-	-	-
3.	Tanah Urug	64.310,88	35.206,0512	141.568,2325
4.	Kerikil	8.006,30	13.266,4079	17.368,6651
5.	Batu Kapur	-	-	-
6.	Batu Belah	6.798,14	17.014,0463	33.544,7863
7.	Batu Pecah	14.260,30	18.556,2341	42.547,4401
8.	Tanah Pilihan	30.435,85	50.509,962	211.031,75

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan mineral non logam dan batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah ini, seperti pembangunan prasarana jalan, perumahan dan fasilitas umum lainnya.

Sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah hingga Januari 2014 sebanyak 17 buah dengan luas areal 35.429 Ha, yang terdiri dari 12 IUP zircon, 1 buah IUP batubara, 2 IUP biji besi dan 2 Buah IUP Galena.

8). Pariwisata

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas 2 kelompok, yaitu:

1. Wisata alam, antara lain Pantai Kubu dan Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Penghujan dan Taman Nasional Tanjung Puting.
2. Wisata sejarah/budaya, antara lain Istana Kuning, Istana Kotawaringin dan Masjid Kyai Gede.

Rincian obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut ini.

Tabel 4.15
Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
1	Pantai Kubu dan Tanjung Keluang	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam
2	Pantai Teluk Bogam	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
3	Tanjung Penghujan	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
4	Istana Kotawaringin	Kec. Ktw. Lama	Sejarah/Budaya	Barang Kuno/Antik peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
5	Istana Kuning	Kec. Arut Selatan	Sejarah/Budaya	Kerajaan yang dipindahkan dari Kotawaringin
6	Mesjid Kyai Gede	Kec. Ktw. Lama	Sejarah/Budaya	Mesjid Kuno Peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
7	Tudung Saji dan Batu Kecubung	Kec. Arut Selatan	Budaya/Seni	Nilai Seni
8	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam, serta Pusat Rehabilitasi Orang Utan dan Satwa Langka lainnya
9	Pantai Sei Uambang	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
10	Danau Burung	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
11	Danau Gatal	Kec. Ktw. Lama	Alam	Keindahan Alam
12	Upacara Tiwah	Kec. Arut Utara	Budaya	Upacara Tradisional Suku Dayak
13	Riam Senamang	Kec. Arut Utara	Alam	Keindahan Alam

14	Palagan Sambu	Kec. Arut Utara	Sejarah	Nilai Sejarah
----	---------------	-----------------	---------	---------------

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012

9). Pesisir dan Kelautan

Kewenangan pemerintah propinsi atas ruang lautan yang berbatasan dengan pantainya adalah 12 mil dari garis pantai. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten adalah sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi atau 4 mil dari garis pantai. Berdasarkan batas administrasi kecamatan, pesisir kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai. Pantai ini memanjang dari pantai Kubu Kecamatan Kumai Desa Kumai Batu i Keamatan Arut Selatan.

Ekosistem pesisir Kotawaringin Barat terdiri dari estuaria, perairan pantai, pantai berpasir, hutan pantai, laut dangkal, mangrove dan hutan rawa serta kawasan budidaya. Kondisi umum pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat Adalah sebagai berikut:

- Kondisi pantai berpasir masih alami dan belum banyak terpengaruh oleh pencemaran
- Kondisi mangrove sebagian sudah rusak karena pembukaan tambak udang
- Kondisi estuaria sungai Kumai dan Sungai Lamandau sudah menurun karena meningkatnya sedimentasi
- Sebagian garis pantai telah mengalami abrasi oleh ombak laut yang merusak bangunan fasilitas umum dan permukiman
- Batimetri (kedalaman laut) perairan Kotawaringin Barat berkisar antara beberapa meter sampai > 20 m, termasuk laut dangkal.
- Variasi tunggang pasut, berkisar antara 47,35 cm di Tanjung Keluang (Tanjung Penghujan), hingga 321,54.

- Tinggi gelombang rerata berkisar antara 0,35 – 2 m
 - Kecerahan perairan sangat buruk ($<2,50$ m) karena pengaruh sedimentasi
 - Kelimpahan dan keanekaragaman Plankton rendah atau termasuk miskin
 - Kekeruhan air tinggi sekitar 9 – 28 gram / l, TSS berkisar 0,121 – 2,39 mg/l.
 - Derajat keasaman masih baik berkisar 3,5 – 10,5.
2. Deskripsi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat
- a. Struktur Organisasi

Kabupaten Kotawaringin Barat yang berikota di Pangkalan Bun merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah. Terletak diantara 3 (tiga) Kabupaten, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara. Dipimpin oleh Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun. Sekretaris daerah saat ini adalah Masradin,SH.,MH. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum

Bagian Perekonomian dan Sumberdaya alam, berada dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Drs. Encep Hidayat. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya alam saat ini adalah Bapak Ir. Bambang Djatmiko T.,M.Si yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Midah, SE (Kepala Sub Bagian Perekonomian) membawahi :
 - a. Tatik Sunaryati (pelaksana)
2. Letus Kilat Mantikei (kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup) membawahi :
 - a. Aris Nur Zain,ST
 - b. Bangun Sianturi,ST
 - c. Dony Chandra, A.Md
 - d. Amri Noor
3. Irma Pratiwi,SP (Kepala Sub Bagian Produksi Daerah) membawahi :
 - a. Zumrotun
 - b. Sulasono

Sehingga jumlah aparatur seluruhnya pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam berjumlah 11 (sebelas) orang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah ;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Pertanahan.

- b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental, Spiritual dan Agama;
 - 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 - c. Kepala Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - 2) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - d. Kepala Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan Beban Kerja; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan.
 - b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari
 - 1) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi;
 - 2) Kepala Sub Bagian Data dan Komunikasi Antar Lembaga;

- 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Perlengkapan, terdiri atas
 - 1) Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi Aset; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - b. Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Verifikasi; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c. Kepala Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
 - d. Kepala Bagian Santelda dan PDE, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Telekomunikasi;
 - 2) Kepala Sub Bagian Sandi; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Pusat Data Elektronik.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor,

mengevaluasi dan melaporkan perkembangan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- b) Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- c) Pengumpulan data penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya;
- d) Pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya;
- e) Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- f) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- g) Penyusunan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan sumber daya alam ; dan
- h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- a) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian;
- b) Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan
- c) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah.

Tupoksi Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian :

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang bina perekonomian, penyusunan rencana dan program kerja bidang perekonomian, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan usaha daerah/badan usaha milik daerah/perbankan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Bina Perekonomian;
 - b. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga perekonomian daerah;
 - d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga perekonomian daerah dan pariwisata;

- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga perekonomian daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian daerah dan pariwisata.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Tupoksi Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup :

- (1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengendalian sumber daya alam, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup, program kerja pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. Menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ;

- c. Menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perijinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;
- e. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ; dan
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Tupoksi Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah :

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang bina produksi Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina produksi dan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan

- b. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan produksi budidaya pengelolaan perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.
- c. Pengelolaan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha produksi budidaya perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- d. Pengolahan data dan bahan dalam rangka peningkatan produksi budidaya perkebunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- e. Penyiapan rekomendasi dan fasilitasi perijinan di bidang perkebunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- f. Penyiapan data dan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan produksi budidaya perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;
- g. Fasilitasi, koordinasi dan penyiapan bahan sistem informasi perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. **Visi dan Misi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA**

Kabupaten Kotawaringin Barat

Visi

Pengembangan usaha industri, perdagangan dan koperasi sebagai wujud pemberdayaan ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera dengan pelayanan prima .

Misi

- Penumbuhan dan pengembangan industri perdagangan dan koperasi dengan memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing menuju era globalisasi pasar bebas
- Peningkatan daya saing secara profesional guna memperluas kesempatan kerja, berusaha serta menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di segala bidang.
- Peningkatan ekspor non migas dalam mengembangkan potensi daerah.

Tujuan

- Memperluas kesempatan kerja dan berusaha.
- Meningkatkan daya saing
- Menghasilkan nilai dan meningkatkan pendapatan.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Sasaran

- Terwujudnya revitalisasi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya industri kecil dan perdagangan.
- Terwujudnya industri kecil dan menengah sebagai tulang punggung pembangunan industri terutama sebagai pemasok dan penopang industri unggulan.
- Terwujudnya diversifikasi produk dan sentra produksi industri kecil daerah.
- Terwujudnya pembangunan koperasi menjadi badan usaha yang maju, profesional, mandiri dan efisien.

3. Akuntabilitas Publik Pada Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Untuk membahas akuntabilitas publik pada bagian Perekonomian dan SDA dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan dapat dilihat dari jenis-jenis izin usaha pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dikatakan bahwa akuntabilitas salah satunya dilihat dari aspek legalitas. Berikut kutipan wawancaranya.

“legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku saat ini, memberikan panduan bahwa pengelolaan dan perusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis sejak penetapan wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dan jenis izin usaha pertambangan ini juga telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009” (wawancara, 11 April 2014)

Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih sederhana dari pada jenis izin menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan adalah legalitas pengelolaan dan perusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP terdiri atas dua tahap yaitu:

a) Izin usaha pertambangan eksplorasi, yaitu, izin usaha untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum. IUP eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelidikan umum;
- (2) Eksplorasi; dan
- (3) Studi kelayakan.

Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan batu bara paling lama 7 tahun dan pemegang IUP eksplorasi batu bara diberi wilayah IUP antara 5.000 hektar sampai dengan 50.000 hektar.

- b) Izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu, izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi. IUP operasi produksi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Konstruksi atau pekerjaan persiapan;
- (2) Penambangan;
- (3) Pengolahan dan pemurnian;
- (4) Pengangkutan dan penjualan.

Jangka waktu IUP operasi produksi untuk pertambangan batu bara yaitu selama 20 tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing sepuluh tahun dan luas wilayah yang diberikan terhadap pemegang IUP operasi produksi adalah maksimum 15.000 hektar. Hal ini dipertegas dengan ungkapan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“pembagian izin usaha pertambangan ini menjadi dua menunjukkan bahwa dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan dua kali tahap izin, untuk dapat memperoleh melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi. Izin usaha pertambangan ini diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah IUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota... Gubernur apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.... Menteri apabila wilayah IUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (wawancara, 11 April 2014)

2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melakukan usahapertambangan khusus, wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan. IUPK ini diberikanhanya untuk satu jenis mineral atau batu bara saja. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dalam wawancara berikut.

“Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka mineral lain lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat hanya oleh Menteri” (wawancara, 11 April 2014)

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ini didasari pertimbangan:

- (1) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- (2) Sumber devisa negara;
- (3) Kondisi wilayah didasarkan kepada keterbatasan sarana dan prasarana;
- (4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- (5) Daya dukung lingkungan;
- (6) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

IUPK diprioritaskan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. IUPK terdiri atas dua tahap yaitu :

- (1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi khusus, yaitu, izin untukmelakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studikelayakan. Luas

area yang diberikan untuk satu WIUPK eksplorasi khusus yaitu paling banyak 50.000 hektar dan jangka waktu paling lama 7 tahun.

- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, yaitu, izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Luas areal untuk satu WIUPK operasi produksi adalah paling banyak 15.000 hektar dan jangka waktu WIUPK operasi produksi adalah paling lama dua puluh tahun dengan masa perpanjangan dua kali masing-masing sepuluh tahun.

Setiap pemegang IUPK eksplorasi mendapat jaminan untuk memperoleh IUPK operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, dan IUPK operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan (sinkronisasi data milik pemerintah dan pemerintah daerah). Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dalam wawancara berikut.

“Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan industri kelayakan tersebut pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batu bara yang tergali wajib melaporkan kepada menteri, dan apabila pemegang IUPK tersebut ingin menjual mineral atau batu bara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan oleh menteri. Mineral atau batu bara yang tergali dikenakan biaya produksi.” (wawancara, 11 April 2014)

- 3) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan peruntukannya sebagai WPR (wilayah Pertambangan Rakyat) dan/atau pada

wilayah yang telah ada kegiatan penambangan rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun. Adapun ruang lingkup pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :

- (1) Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66, yaitu, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam :
 - (a) Pertambangan mineral logam;
 - (b) Pertambangan mineral bukan logam;
 - (c) Pertambangan batuan; dan/atau
 - (d) Pertambangan batu bara.
- (2) Pertambangan rakyat diperuntukkan dan/atau dapat diusahakan oleh:
 - (a) Perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 hektar;
 - (b) Kelompok, dengan luas areal maksimum 5 hektar;
 - (c) Koperasi, dengan luas areal maksimum 10 hektar
 - (d) Jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat maksimum selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity an legality*)

Secara teoritik, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan dalam proses pelayanan izin pertambangan. Untuk hal ini berdasarkan data lapangan diketahui bahwa akuntabilitas hukum ini terkait dengan hak dan kewajiban para pemegang IUP, IUPK dan IPR dalam proses pelayanan izin pertambangan. Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa Hak pemegang IUP dan IUPK adalah sebagai berikut:

- (1) Berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- (2) Berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu barayang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nyakepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksploesi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
- (5) Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usahapertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“Seorang pemegang izin berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi..... berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan.....berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.....pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan...pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Wawancara, 11 April 2014)

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan dalam proses pelayanan izin pertambangan. Hal ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“kalau ditanya tentang akuntabilitas hukum maka indikatornya adalah bagaimana kami selaku pemberi layanan bidang SDA terutama pertambangan bisa memantau pelaksanaan kewajiban para pemegang izin pertambangan. Akuntabilitas hukum termasuk didalamnya adalah penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan serta adanya jaminan atas kepatuhan proses pelayanan izin pertambangan” (Wawancara, 11 April 2014)

1) Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah sebagai berikut :

Kewajiban seputar kegiatan usaha :

- (1) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- (2) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam pelaksanaan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (Jadi pemegang IUP dan IUPK wajib membangun *smelter* atau tempat pengolahan dan pemurnian

hasil penambangan) .Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“terkait dengan hal ini pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah dan memurnikan hasil pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya yaitu melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana IUP tersebut merupakan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.....pemegang IUP dan IUPK operasi produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil pertambangan yang tidak memiliki IUP. IPR dan IUPK” (Wawancara, 11 April 2014)

(4) Badan usaha yang tidak bergerak di dalam usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan /atau batu bara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan, dimana IUP tersebut hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Mineral atau batu bara yang tergali dan akan dijual tersebut dikenakan iuran produksi. Badan usaha yang bermaksud menjual mineral dan/ataubatu bara yang tergali tersebut wajib menyampaikan laporan hasilpenjualan mineral dan/atau batu bara yang tergali kepada menteri,gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada didaerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.
- (9) Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (10) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan tersebut maka pemegang IUP dan IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Jenis usaha pertambangan tersebut adalah :

- (a) Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang :
 - penyelidikan umum;
 - eksplorasi;
 - studi kelayakan;
 - konstruksi pertambangan;

- pengangkutan;
- lingkungan pertambangan;
- pascatambang dan reklamasi;
- keselamatan dan kesehatan kerja.

(b) Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :

- Penambangan
- Pengolahan dan pemurnian

Pelaksanaan usaha jasa pertambangan ini dapat berbentuk badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri. Tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi) dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara....hal ini menunjukkan adanya upaya untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan dengan lebih baik dan profesional” (Wawancara, 11 April 2014)

Tujuan dari penyelenggaraan usaha jasa pertambangan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Permen No.28 tahun 2009 tersebut yg berbunyi:

- “(1) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :
- b. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - c. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.”

Penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK. Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUP dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran. Selain itu untuk mencegah adanya jual beli konsesi izin pertambangan, maka pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin menteri. Izin menteri tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berniat/mampu” (wawancara, 11 April 2014)

(11) Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara tersebut terdiri dari :

(a) Penerimaan pajak, yaitu :

- Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Bea masuk dan cukai

(b) Penerimaan negara bukan pajak, yaitu :

- Iuran tetap;
- Iuran eksplorasi;

- Iuran produksi;
- Kompensasi dan informasi;

(c) Pendapatan daerah terdiri dari ;

- Pajak daerah;
- Restribusi daerah;
- Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP dan IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud diatas dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. Namun apabila pemegang IUP dan IUPK tersebut memanfaatkan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan maka akan dikenakan iuran produksi.

(12) Pemegang IUPK operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara wajib membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi

(13) Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban mengenai lingkungan dan sosial :

(a) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan cara :

- Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan;
- Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pascatambang;

- Melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara
 - Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- (b) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dimana penuyusunan program dan rencana tersebut dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (c) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- (d) Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard dan bakumutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah
- (e) Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan dayadukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Kemudian untuk hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat sebagai pemegang, yaitu terdiri dari

Hak-hak pemegang IPR terdiri dari :

- a) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah pusat dan/ataupemerintah daerah;
- b) Mendapat bantuan modal.

Kewajiban pemegang IPR, terdiri dari :

- a) Melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan setelah IPR diterbitkan;
- b) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, lingkungan, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;
- c) Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d) Membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“....akuntabilitas hukum terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan adalah proses penegakan aturan dalam izin pertambangan, dan ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh para pemilik izin. Kami selaku aparat pemerintah adalah sebagai pihak yang memantau berjalannya aturan tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pemegang izin telah dipenuhi sebagaimana seharusnya...”(Wawancara, 18 April 2014)

Hal ini juga diperkuat dengan ungkapan dari Kepala Bagian Hukum terkait dengan penegakan hukum atas pemberian izin pertambangan.

“....pelaksanaan aturan perizinan pertambangan yang ada selama ini saya pribadi menilai sudah sesuai dengan aturannya. Tetapi kewajiban-kewajiban atas izin yang diberikan ini memang masih harus terus dipantau oleh Bagian Perekonomian dan SDA....karena kekurangan dari struktur di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan energi....” (Wawancara, 16 April 2014)

b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses ini terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh diketahui bahwa prosedur pemberian IUP, IUPK dan IPR dijelaskan sebagai berikut.

1) Prosedur Pemberian IUP

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau perorangan diperoleh melalui lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan Pasal 60 untuk mineral logam dan batubara. Sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 59 UU 4 2009, dimana untuk mineral bukan logam dan batuan IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP. Dalam upaya untuk menekan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan, maka pemerintah menerapkan sistem lelang dalam memberikan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang memberikan penjelasan mengenai prosedur lelang.

Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang bagaimana mekanisme dan prosedur dari pemberian IUP.

“....sebenarnya prosedur pemberian IUP sudah ada aturannya yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau perorangan diperoleh melalui lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan Pasal 60 untuk mineral logam dan batubara..... sedangkan untuk mineral logam dan batuan pemberian IUP dilakukan tanpa melakukan tahapan lelang, semua IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP terlebih dahulu kemudian baru diterbitkan IUP. Dalam upaya untuk menekan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan, maka pemerintah menerapkan sistem lelang dalam memberikan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010” (Wawancara, 18 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tahapan dalam pemberian IUP bisa dilakukan melalui sistem lelang untuk mineral logam dan batubara, adapun tahapan lelang tersebut adalah sebagai berikut :

- pengumuman prakualifikasi;

- pengambilan dokumen prakualifikasi;
- pemasukan dokumen prakualifikasi;
- evaluasi prakualifikasi;
- klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- penetapan hasil prakualifikasi;
- pengumuman hasil prakualifikasi;
- undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- pengambilan dokumen lelang;
- penjelasan lelang;
- pemasukan penawaran harga;
- pembukaan sampul;
- penetapan peringkat;
- penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

Dalam pelelangan, panitia lelang akan menjelaskan mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

- lokasi;
- koordinat;
- jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
- ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- status lahan.

Dengan adanya lelang tersebut, maka peserta lelang sudah dapat mengetahui mengenai wilayah usaha pertambangan yang akan diterima dengan kata lain peserta lelang tidak akan merasa rugi terhadap wilayah usaha pertambangan yang akan diterimanya kemudian, karena dalam pelelangan sudah dijelaskan mengenai lokasi, koordinat, jenis mineral dan status lahan.

Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang dampak dari mekanisme lelang yang dijalankan dalam memberikan izin usaha pertambangan.

“....sebenarnya mekanisme dan prosedur lelang ini dilakukan dengan maksud dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha pertambangan....maka pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara....dan berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi persyaratan baik persyaratan administratif, teknis dll...hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pihak yang mendapat izin usaha ini adalah pihak yang benar-benar kompeten untuk mengelola bidang pertambangan yang ada” (Wawancara, 18 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa mekanisme dan prosedur lelang ini dilakukan dengan maksud dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi persyaratan yaitu :

Syarat administratif, yang terdiri dari :

- (1) badan usaha, paling sedikit meliputi:
 - (a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - (b) profil badan usaha;

- (c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- (d) nomor pokok wajib pajak.
- (2) operasi, paling sedikit meliputi:
- (a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- (b) profil koperasi;
- (c) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- (d) nomor pokok wajib pajak
- (3) orang perseorangan paling sedikit meliputi:
- (a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- (b) kartu tanda penduduk; dan
- (c) nomor pokok wajib pajak.
- (d) perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
- mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - profil perusahaan;
 - akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 - nomor pokok wajib pajak.

Syarat teknis, yang terdiri dari :

- (1) pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

- (2) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun; dan
- (3) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

Syarat finansial, yang terdiri dari :

- (1) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
- (2) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
- (3) pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktupaling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenanglelang.

Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga. Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang adalah pihak yang menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara dengan cara memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/ataubatubara kepada pemenang lelang.

IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP berdasarkan Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setelah memperoleh WIUP melalui lelang, maka untuk mendapatkan IUP, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

(1) Persyaratan administratif, yaitu :

(a) untuk badan usaha, meliputi:

- surat permohonan;
- susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- surat keterangan domisili.

(b) untuk koperasi, meliputi:

- surat permohonan;
- susunan pengurus; dan
- surat keterangan domisili.

(c) untuk orang perseorangan meliputi:

- surat permohonan; dan
- surat keterangan domisili.

(d) untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

- surat permohonan;
- susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
- surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan teknis

(a) IUP Eksplorasi, meliputi:

- daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

(b) IUP Operasi Produksi, meliputi:

- peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- laporan lengkap eksplorasi;
- laporan studi kelayakan;
- rencana reklamasi dan pascatambang;
- rencana kerja dan anggaran biaya;
- rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(3) Persyaratan lingkungan meliputi:

(a) untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(b) untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

- pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Persyaratan finansial:

(a) IUP Eksplorasi, meliputi:

- bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
- bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

(b) IUP Operasi Produksi, meliputi:

- laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi. Dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan. Sedangkan untuk IUP mineral non logam dan batuan, pemberian IUP dilakukan melalui mekanisme penetapan WIUP, setelah ditetapkan WIUP dan pemohon membayar biaya kompensasi data informasi, baru diterbitkan IUP mineral non logam dan batuan.

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan

“.....dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi.....diharapkan memang dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan..... mineral non logam dan batuan, pemberian IUP lebih sederhana tanpa melalui proses lelang yaitu dengan cara menetapkan WIUP baru kemudian diterbitkan IUP nya bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang laku yaitu syarat administrasi, keuangan, teknis dan lingkungan” (Wawancara, 18 april 2014).

2) Prosedur Pemberian IUPK

Sedangkan terkait dengan prosedur pemberian IUPK bagi pengelola tambang dilakukan dengan pemberian WIUPK yang terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usahaswasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Apabila lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang. Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan untuk IUPK sebagai berikut.

“....terkait dengan pemberian IUPK prosedur pemberian IUPK bagi pengelola tambang dilakukan dengan pemberian WIUPK yang terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.....apabila hanya ada 1 BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.....tetapi apabila lebih dari 1 BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang....dan apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.....hal ini dilakukan guna menjaga profesionalisme dan kontinuitas dari usaha pertambangan yang ada” (Wawancara, 11 april 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka sebenarnya penentuan pemenang izin pengelolaan tambang dilakukan dengan cara terbuka dan jika mengacu pada Pasal 54 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau batubara, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas proses betul-betul didahulukan dalam mekanisme pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan.

Untuk kelancaran upaya lelang ini maka dibuatlah panitia lelang. Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana meliputi:

- penyiapan lelang WIUPK;
- penyiapan dokumen lelang WIUPK;
- penyusunan jadwal lelang WIUPK;
- pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;
- pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);

- penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;
- melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- pelaksanaan lelang WIUPK; dan
- pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK harus memenuhi persyaratan:

(1) Persyaratan administratif meliputi:

- (a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- (b) profil badan usaha;
- (c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- (d) nomor pokok wajib pajak.

(2) Persyaratan teknis meliputi:

- (a) pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
- (b) mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- (c) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

(3) Persyaratan finansial meliputi:

- (a) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

- (b) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; dan
- (c) pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Bagian Perekonomian dan SDA diketahui bahwa prosedur lelang yang dilaksanakan untuk menentukan pemegang izin usaha pertambangan adalah sebagai berikut.

“...dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas proses lelang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur lelang meliputi tahap yaitu pengumuman prakualifikasi; pengambilan dokumen prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; kemudian..... klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi; penetapan hasil prakualifikasi; yang diikuti dengan pengumuman hasil prakualifikasi.....kemudian undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi serta pengambilan dokumen lelang; penjelasan lelang;pemasukan penawaran harga; pembukaan sampul; penetapan peringkat; penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.....semua tahapan ini dilakukan satu per satu dengan mekanisme yang berurut serta transparan....”(Wawancara, 18 April 2014)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa prosedur lelang meliputi tahap:

- pengumuman prakualifikasi;
- pengambilan dokumen prakualifikasi;
- pemasukan dokumen prakualifikasi;
- evaluasi prakualifikasi;
- klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;

- penetapan hasil prakualifikasi;
- pengumuman hasil prakualifikasi;
- undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- pengambilan dokumen lelang;
- penjelasan lelang;
- pemasukan penawaran harga;
- pembukaan sampul;
- penetapan peringkat;
- penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

Penjelasan lelang wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

- lokasi;
- koordinat;
- jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
- ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- status lahan.

Kemudin untuk menjaga akuntabilitas proses ini, dalam prosedur pelelangan yang berhak menetapkan pemenang lelang adalah menteri/gubernur/Bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Semua berdasarkan usulan panitia lelang menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara dan

memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“...kami di daerah (Kabupaten Kotawaringin Barat-pen) hanyalah sebagai petugas teknis lapangan, karena pengambil kebijakan tertinggi tetap pemerintah pusat melalui menteri terkait nanti akan menentukan pemenang lelang yang kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri.....jadi kami hanya sebagai penitias dan penetapan dilakukan oleh menteri” (Wawancara, 18 April 2014)

WIUPK diberikan melalui tahapan pemberian WIUPK dan pemberian IUPK berdasarkan Pasal 50 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setelah memperoleh WIUP melalui lelang, maka untuk mendapatkan IUP, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

(1) Persyaratan administratif meliputi:

(a) untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:

- surat permohonan;
- profil badan usaha;
- akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- nomor pokok wajib pajak;
- susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- surat keterangan domisili.

(b) untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:

- surat permohonan;

- susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 3. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis meliputi:
- (a) pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - (b) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun; dan
 - (c) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan lingkungan meliputi:
- (a) untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (b) untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 - pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup; dan
 - persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan finansial meliputi:
- (a) IUPK Eksplorasi, meliputi:
 - bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiataneksplorasi; dan

- bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran.

(b) IUPK Operasi Produksi, meliputi:

- laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
- bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan

“.....dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk IUPK eksplorasi maupun IUPK operasi produksi.....diharapkan memang dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan.....” (Wawancara, 18 April 2014)

3) Prosedur Pemberian IPR

Untuk prosedur pemberian IPR, berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 diatur dalam Bab IX tentang izin pertambangan rakyat mulai dari pasal 66 sampai dengan pasal 72. IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang prosedur pemberian IPR berikut ini.

“....berbeda dengan IUP dan IUPK, prosedur pemberian IPR diatur dalam Bab IX pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dimana IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan.....dan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.... untuk memperoleh IPR masyarakat wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR berdasarkan pasal 68 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu untuk perseorangan seluas 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar dan koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar. IPR diberikan dalam jangka untuk paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.... disini bedanya dengan IUP/IUPK, bahwa IPR memang diprioritaskan pada penduduk lokal atau kelompok masyarakat dan koperasi yang ingin melakukan kegiatan pertambangan....” (Wawancara, 18 April 2014)

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Persyaratan administratif, yaitu :

(a) orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

- surat permohonan;
- kartu tanda penduduk;
- komoditas tambang yang dimohon; dan
- surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

(b) kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

- surat permohonan;
- komoditas tambang yang dimohon; dan
- surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

(c) koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

- surat permohonan;
- nomor pokok wajib pajak;

- akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- komoditas tambang yang dimohon; dan
- surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

2) Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

3) Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat

c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program yang dimaksud terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa akuntabilitas program ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan pemegang izin usaha memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan yang ada dan mengikat semua proses pemberian izin usaha pertambangan.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA sebagai berikut.

“...kalo saya ditanya tentang akuntabilitas program saya bisa katakan bahwa akuntabilitas program ini terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak.....karena selama praktek pengelolaan SDA bidang pertambangan yang kami lakukan selama ini kami belum memiliki aturan lokal/tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara baik pada tataran Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati...jadi kami masih mengacu pada aturan nasional....” (Wawancara, 18 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa akuntabilitas program ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan pemegang izin usaha memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan yang ada dan mengikat semua proses pemberian izin usaha pertambangan.

Setiap pemegang izin usaha pertambangan diberikan kewajiban baik yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun kewajiban mengenai lingkungan sosial. Meski sudah lima tahun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan, namun tingkat kepatuhan terhadap regulasi baru itu masih tergolong rendah. Seperti apa yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut.

“....selama pelaksanaan UU tentang pertambangan berlaku, saya probadi melihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih rendah.....hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Kalo saya tidak salah target penerimaan negara dari pertambangan batu bara per tahun memang meningkat, namun masih banyak potensi penerimaan negara yang belum terpungut.....hal ini juga terjadi di daerah kami ini, bahwa tingkat kepatuhan yang rendah menjadikan banyak potensi pertambangan lokal belum tergali...bahkan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini hanya ada 17 perusahaan pertambangan yang memiliki izin dan komoditas yang digali adalah komoditas Batubara hanya 1 perusahaan, kemudian komoditas Galena ada 2 buah perusahaan....kemudian komoditas biji besi 2 buah perusahaan dan komoditas zirkon ada 12 buah perusahaan.....dan masih banyak mineral lain yang belum digali disini.” (Wawancara, 18 April 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih rendah tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.

Tingkat kepatuhan ini salah satunya dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Ketidakpatuhan tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada pemerintah. Soal kepatuhan RKAB hanya sebesar 55 persen dan laporan tahunan hanya sebesar 15 persen yang dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha pertambangan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik IUP dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, berupa :

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Contoh lainnya adalah kewajiban untuk membayar penyampaian laporan produksi tahunan. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun

2009 pemegang IUP wajib membayar pendapat negara dan pendapatan daerah.

Pendapatan negara tersebut terdiri dari :

a) Penerimaan pajak, yaitu :

- Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Bea masuk dan cukai

b) Penerimaan negara bukan pajak, yaitu :

- Iuran tetap;
- Iuran eksplorasi;
- Iuran produksi;
- Kompensasi dan informasi.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, hanya sekitar 47% persen. Perusahaan yang tidak membayar iuran tetap, dari 17 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebanyak 8 perusahaan yang tidak membayari uran tetap.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang kepatuhan pemegang izin pertambangan sebagai berikut.

“.....kondisi riil di lapangan harus saya jujur katakan bahwa masih ada ketidakpatuhan oleh para pemegang izin....ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada pemerintah.....dan kepatuhan terkait RKAB saya lihat hanya sebesar 55 persen dan laporan tahunan hanya sebesar 15 persen yang dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha pertambangan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah ini.....dan kalo merujuk pada Pasal 159 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik IUP dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)....dan aelain sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009....” (Wawancara, 18 april 2014)

Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, perusahaan yang tidak membayar iuran tetap dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Kewajiban lain dari pemegang izin usaha pertambangan adalah kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Salah satu kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pascatambang. Namun apabila dilihat fakta yang terjadi banyak kerusakan lingkungan akibat pertambang yang tidak terkendali, khususnya di daerah Kalimantan.

Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa tingkat kepatuhan pemegang izin usaha pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak ditemui dalam prakteknya di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan, kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang diterapkan dalam undang-undang juga banyak dilanggar oleh pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya masih banyak pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan IUP mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut dengan jual beli IUP atau IUPK.

Minimnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, bukan hanya karena kesalahan dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan ketidakpatuhan pemegang izin usaha pertambangan juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha pertambangan tersebut. Pemerintah daerah dan pusat dinilai saling tunggu untuk mengambil langkah yang seharusnya dilakukan guna mengatasi masalah penambangan. Pemerintah daerah menuding pemerintah pusat seenaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah pusat menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin usaha pertambangan.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang kepatuhan pemegang izin pertambangan sebagai berikut.

“.....penilaian saya tentang tingkat kepatuhan pemegang izin usaha pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak ditemui dalam prakteknya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan, kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang diterapkan dalam undang-undang, juga banyak dilanggar oleh pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya masih banyak pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan IUP mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut dengan jual beli IUP atau IUPK. Minimnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, bukan hanya karena kesalahan dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan ketidakpatuhan pemegang izin usaha pertambangan juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha pertambangan tersebut.....kalau kami di Kotawaringin Barat ini karena kendala teknis organisasional sebenarnya yaitu bahwa tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati); kemudian juga tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan energi di Kabupaten Kotawaringin Barat....selain itu kurangnya sumberdaya aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani bidang pertambangan dan energi...hal ini diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, penataan dan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat....sehingga kedepannya antara pemerintah daerah dan pusat tidak lagi saling tunggu untuk mengambil langkah yang seharusnya dilakukan guna mengatasi

masalah penambangan. Pemerintah daerah tidak lagi menuding pemerintah pusat seandainya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah pusat tidak lagi menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin usaha pertambangan....”

Untuk pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang pertambangan dimana mekanisme untuk memperoleh perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, semula dengan mekanisme Pencadangan Wilayah untuk seluruh bahan galian, dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, untuk mineral logam dan batubara, IUP diterbitkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang (Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009). Sedangkan untuk IUP mineral non logam dan batuan tanpa melalui mekanisme lelang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara diberikan melalui lelang. Kedudukan pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut bukan lagi sebagai pihak yang berkontrak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sehingga memberikan kedudukan yang sejajar antara pemerintah dan pelaku usaha, akan tetapi pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam melaksanakan pemberian izin baik bagi badan usaha, koperasi, maupun perseorangan.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sampai dengan tahun 2013, telah mengeluarkan izin usaha pertambangan sebanyak 17 izin yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Daftar Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Izin	Komoditas Tambang	Luas Wilayah (Ha)	Status Kegiatan Izin	Keterangan
1	PT. Batu Unggul Pertiwi	Kec. Arut Utara	Galena	1.495	Operasi Produksi	
2	PT. Bimaruna Abadi	Kec. P. Banteng	Batubara	5.900	Eksplorasi	
3	PT. Cosmos Bumi Persada	Kec. Arut Utara	Galena	5.132	Eksplorasi	Sudah C&C
4	PT. Gading Surya Gemilang Nusa	Kec. Arut Utara	Biji Besi	4.377	Eksplorasi	
5	CV. Harapan Mandiri	Kec. Arut Selatan	Zirkon	150	Operasi Produksi	Sudah C&C
6	CV. Hartati Nan Jaya	Kec. Arut Utara	Biji Besi	10.000	Eksplorasi	Sudah C&C
7	PT. Irvan Prima Pratama	Kec. Arut Selatan	Zirkon	152,54	Operasi Produksi	Sudah C&C
8	PT. Kobar Prima Zirkon	Kec. Kumai	Zirkon	737	Operasi Produksi	Sudah C&C
9	Koperasi Tunas Baru	Kec. P. Banteng	Zirkon	100	Operasi Produksi	
10	PT. Mandor Utama Mineral	Kec. Kumai	Zirkon	2.562	Eksplorasi	
11	PT. Prima Utama Mineral	Kec. Kumai	Zirkon	1.265	Eksplorasi	
12	PT. Putra Sanindo Raya	Kec. P. Banteng	Zirkon	1.407	Operasi Produksi	
13	CV. Surya Kemilau Perkasa	Kec. Arut Selatan	Zirkon	197	Operasi Produksi	
14	PT. Tatanan Indah Fajar Cemerlang	Kec. Kumai	Zirkon	912	Operasi Produksi	Sudah C&C
15	CV. Usaha Maju	Kec. Kumai	Zirkon	20	Operasi Produksi	Sudah C&C
16	PT. Mustika Marina	Kec. Kumai	Zirkon	832	Eksplorasi	
17	PT. Rizqi Cahaya Perkasa	Kec. Kumai	Zirkon	190,8	Operasi Produksi	

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat, 2013

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 17 (tujuh belas) Izin Usaha Pertambangan terdiri dari 7 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan 10 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Dari 10 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut diatas, terdapat 3 Buah Perusahaan yang telah memiliki Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian, yaitu :

- PT. Irvan Prima Pratama, 1.200 ton/bulan dengan output hasil pengolahan dan pemurnian zirkon kadar 65,5 %

- CV. Harapan Mandiri, 2.000 – 3.000 ton/bulan dengan output hasil pengolahan dan pemurnian zirkon kadar 65,5 %
- CV. Usaha Maju, 600 - 800 ton/bulan dengan output hasil pengolahan dan pemurnian zirkon kadar 65,5 % (data berdasarkan Verifikasi Pabrik Pengolahan Mineral oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba dan Puslitbang TEKMIRA dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral).

Dari 17 izin tersebut sampai saat ini yang aktif 29% pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan, 71% tidak dikerjakan. Banyak izin usaha pertambangan di Indonesia yang tidak produktif. Parapemegang izin usaha pertambangan tersebut tidak melakukan aktivitas apapun di wilayah IUP-nya karena beberapa alasan. Alasan yang paling umum adalah habisnya modal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya.

Alasan lain dari para pemegang IUP tersebut biasanya mereka tidak punya peminta/pembeli hasil tambang mineral/batu bara atau harga komoditas tambang yang tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan sehingga mereka belum melakukan aktivitas eksploitasi. Alasan habisnya modal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya seharusnya tidak perlu terjadi, karena berdasarkan Pasal 13 ayat(3) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang maka baik badan usaha, koperasi maupun perseorangan harus memenuhi syarat finansial yang terdiri dari :

- Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
- Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data

informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan

- Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Setelah memenangkan lelang, maka untuk memperoleh IUP, pemenang lelang juga harus memenuhi syarat finansial berdasarkan Pasal 27 Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang terdiri dari :

a) IUP Eksplorasi, meliputi:

- bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
- bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b) IUP Operasi Produksi, meliputi:

- laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Dengan adanya syarat finansial tersebut seharusnya tidak ditemukan lagi alasan mengenai habisnya modal bagi pemegang izin usaha pertambangan. Karena yang dapat menjadi peserta lelang untuk memperoleh izin usaha pertambangan adalah pelaku usaha yang telah memenuhi syarat administratif,

teknis, maupun finansial seperti yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 maka kegiatan pengalihan izin usaha pertambangan atau jual beli izin usaha pertambangan sudah tidak boleh dilakukan lagi. Sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi. Oleh karena itu, terminologi jual-beli IUP tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) UU Minerba.

Sedangkan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu(pasal 93 ayat (2) UU Minerba). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengalihan kepemilikan IUP dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan, apabila pemegang IUP telah menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasi atau telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi, mendapatkan persetujuan dari pemberi izin (Menteri, gubernur atau bupati/walikota) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) akan diberikan oleh pemerintah kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di tambang mineral atau batubara melalui sistem lelang.

Dengan kata lain apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di salah satu daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang terlebih dahulu oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak atau lebih, barulah IUP di daerah

tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah memenangkan hasil pelelangan.

Terkait hal ini, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut.

“....aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, belum sepenuhnya dapat menghilangkan jual beli izin pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Biasanya Jual beli izin usaha pertambangan dilakukan dengan cara menggunakan sistem royalti/ imbalan kepada pihak pemegang izin usaha mineral dan batubara, dari setiap bahan galian zircon yang diperoleh oleh perusahaan kontraktor.....sebagai contohnya adalah jual beli izin pertambangan dengan menggunakan sistem royalti yang dilakukan antara CV. X dengan PT. Y. CV. X mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang berlokasi diKecamatan kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam kasusini antara CV. X dengan PT. Y sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan Pasir Zircon untuk sebagian dari areal izin usaha pertambangan tersebut yang dituangkan ke dalam perjanjian....CV. X melimpahkan hak penambangan dan penjualan pasir zircon atas lokasi pertambangan tersebut kepada PT. Y yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dan mengerjakan lahan pasir zircon tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya, peralatan dan operasional yang akan dikeluarkan digunakan untuk pekerjaan penambangan di lokasi tambang tersebut akan menjadi tanggungan dan dibiayai sendiri oleh PT. Y...CV. X dalam hal ini hanya akan melakukan kegiatan mengurus dan bertanggung jawab untuk mengurus perizinan atas lokasi tambang tersebut, dan setelah perizinan- perizinan yang dibutuhkan telah selesai dipenuhi oleh CV. X, maka, PT. Y diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan yang meliputi melakukan kegiatan eksploitasi, membangun sarana dan prasarana penambangan; penambangan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan pasir zircon...” (Wawancara, 18 april 2014)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa jangka waktu yang diberikan oleh CV. X kepada PT. Y sebagai kontraktor penambangan dilokasi penambangan tidak ditentukan dan akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam pemberian surat keputusan atau karena lokasi penambangan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang. Dalam jual beli dengan menggunakan sistem royalti/imbalan ini, maka CV. X dan PT. Y memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu :

Kewajiban CV. X :

CV. X berkewajiban untuk mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan serta merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan oleh dan untuk berlangsungnya kegiatan penambangan pasir zirkon yang legal, baik terhadap ketentuan pemerintah pusat maupun daerah setempat.

Hak CV. X :

- menerima uang muka dari PT. Y;
- menerima royalti/imbalan dari PT. Y.

Kewajiban PT. Y :

- menyiapkan sejumlah modal untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lokasi penambangan;
- segera menyusun rencana-rencana kerja yang jelas dan menyediakan sejumlah modal dan peralatan-peralatan untuk kepentingan eksplorasi dan eksplotasi;
- berkewajiban membiayai semua ongkos dari seluruh proses serta perlatankantor, penyelidikan, pengumpulan data, hingga ongkos produksi batu bara danpenjualannya;
- berkewajiban menyediakan sarana dan prasaraba untuk kegiatan operasionallapangan, baik alat untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data peralatan penunjang kelengkapan produksi dan penjualan;
- melakukan kegiatan penambangan pasir zirkon di lokasi penambangan yang dikuasai/ dimiliki oleh CV. X, yang telah memiliki izin usaha pertambangan(IUP);

- menyelesaikan segala permasalahan yang timbul karena kegiatan penambangan pasir zirkon di lokasi tambang yang berdampak pada lingkungan sekitar tambang berikut reklamasinya;
- menjamin bahwa proses penambangan yang dilakukan oleh PT. Y hanyadilakukan di lokasi tambang yang dimiliki oleh CV. X;
- menjamin nama baik CV. X sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalamkegiatan penambangan;
- memberikan atau membayar uang muka kepada CV. X;
- memberikan royalti kepada CV. X, sebagai kompensasi atas pasir zirkon yang berhasil ditambang atau dijual oleh PT. Y, yaitu sebesar US\$ 5 (lima dolar Amerika Serikat) per ton pasir zirkon yang berhasil ditambang oleh PT. Y;
- membayar royalti dan biaya lain kepada negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan membayar jaminan reklamasi dengan besaran dan tata cara pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak PT. Y :

- Memperoleh jaminan dari CV. X bahwa kegiatan-kegiatan di lokasi tambang yang dimiliki oleh CV. X adalah sah atau legal , menurut hukum berdasarkan kelengkapan izin usaha pertambangan pasir zirkon dan izin-izin lainnya yang telah diselesaikan oleh CV. X dengan instansi-instansi terkait;
- Memperoleh hak kepemilikan atas batu bara baik yang masih berada di dalam tanah lokasi tambang yang dikuasai atau dimiliki oleh CV. X maupun yangberhasil di tambang;
- Menawarkan, menjual dan menetapkan harga pasir zirkon yang berhasil ditambang oleh PT. Y dari lokasi tambang yang dimiliki CV. X tersebut,

kepadadan terhadap siapa pun yang dikehendaki oleh PT. Y dengan ketentuan tidak merugikan CV. X;

- Menerima keuntungan yang didapat dari kegiatan-kegiatan penambangan danatau penjualan pasir zirkon yang dilakukannya.

Dilihat dari hak dan kewajiban antara CV. X dengan PT. Y, secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa CV. X melakukan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan dengan PT. Y, dimana pembayaran izin usaha pertambangan tersebut, dilakukan dengan membayar royalti kepada CV. X. Dalam kasus ini PT. Y melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Konstruksi atau pekerjaan persiapan;
- Penambangan;
- Pengolahan dan pemurnian;
- Pengangkutan dan penjualan.

Hal tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana pemegang izin usaha pertambangan dilarang untuk memindahkan izin usaha pertambangan nya kepada pihak lain dan pemegang izin usaha pertambangan dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan, karena seharusnya pemegang izin usaha pertambanganlah yang memberikan imbalan atau *fee* terhadap pelaku usaha jasa pertambangan. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Selain itu sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam kasus ini baik kegiatan eksplorasi atau operasi produksi diserahkan kepada PT. Y. Sanksi yang dapat diberikan terhadap CV. X karena telah memindahkan izin usaha pertambangannya adalah berupa sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berupa :

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sedangkan PT. Y dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), karena telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Seharusnya PT. Y dapat mempunyai izin usaha pertambangan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, karena dilihat dari kewajiban yang harus dilakukan oleh PT.Y, maka PT.Y telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, untuk mengikuti lelang dan memperoleh izin usaha pertambangan. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak PT. Y, ada beberapa alasan PT. Y sebagai kontraktor lebih memilih untuk melakukan jual beli izin usaha pertambangan dibandingkan dengan melakukan kegiatan lelang sebagaimana yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di salah satu daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang terlebih dahulu oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak atau lebih, barulah IUP di daerah tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah memenangkan hasil pelelangan. Sehingga dengan kata lain investor yang sebelumnya ingin melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin pertambangan tersebut mendapat saingan dengan pelaku usaha lain, dan tidak jarang hal tersebut berujung dengan kekalahan, sehingga pelaku usaha yang pada awalnya ingin melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dikalahkan oleh pelaku usaha lain. Karena pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis. Oleh sebab itu PT. Y berpendapat bahwa kegiatan lelang tersebut hanya membuang waktu dan uang saja, dibandingkan dengan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan yang dianggap lebih praktis dalam prakteknya.
- b) waktu yang cukup lama bagi para investor untuk menunggu dan menjalani proses pelelangan. Padahal banyak dari mereka yang ingin segera mungkin dapat memiliki IUP untuk melakukan eksploitasi/ penambangan disaat harga-harga mineral/ batubara sedang tinggi.
- c) Pelaku usaha menilai sampai saat ini baik pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat belum mempunyai data yang akurat tentang keberadaan mineral dalam lokasi pertambangan yang akan dilelang. Pemerintah belum

pernah melakukan penyelidikan secara umum mengenai wilayah pertambangan, kecuali pada wilayah bekas Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), karena telah memiliki informasi sebelumnya. Untuk wilayah-wilayah baru, pemerintah belum memiliki data yang akurat, oleh sebab itu pelaku usaha tidak mau mengambil resiko untuk ikut dalam kegiatan lelang dimana wilayah yang dilelang sendiri masih belum terukur atau masih berupa indikasi yang dapat merugikan pelaku usaha.

Dilihat dari alasan-alasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan efisiensi dan profit bagi pelaku usaha menjadi alasan utama mengapa masih banyak pelaku usaha tidak ikut dalam kegiatan usaha pertambangan dan lebih memilih untuk melakukan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan. Terkait hal ini, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA menyatakan bahwa :

“.....dalam praktek pemberian izin pertambangan ini masih banyak pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual beli izin usaha pertambangan masih banyak terjadi. Jual beli izin usaha pertambangan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan tersebut dengan memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang yang diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila ikut dalam kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut....” (Wawancara, 18 April 2014)

Dari hasil wawancara di atas tampak bahwa selain itu dalam prakteknya masih banyak pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual beli izin usaha pertambangan masih banyak terjadi. Jual beli izin usaha

pertambangan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan tersebut dengan memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang yang diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila ikut dalam kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut.

Sisi negatif dari kegiatan jual beli izin usaha pertambangan ini adalah dominannya pihak pemilik IUP terhadap kontraktor yang melaksanakan kegiatan pertambangan, berdasarkan hasil wawancara, pihak pemilik IUP sering meminta tambahan royalti kepada pihak kontraktor dengan berbagai macam alasan, seperti apabila harga pasaran komoditas tambang naik, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, apabila pihak kontraktor tidak setuju, maka pihak pemilik IUP memperlama proses perizinan yang harus dilakukan kepada pemerintah.

Dengan adanya larangan pengalihan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009, maka kegiatan jual beli izin usaha pertambangan tidak boleh dilakukan lagi, karena dapat dilihat bahwa, pemilik IUP yang melakukan kegiatan jual beli hanya bermodalkan izin saja dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kegiatan pertambangan.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah lebih baik dalam mengatasi adanya

jual beli konsesi pertambangan. Perolehan izin usaha pertambangan melalui pelelangan menurut pendapat penulis, sudah cukup menekan adanya praktek jual beli yang marak terjadi, karena secara teoritis dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk dapat memperoleh izin usaha pertambangan, sehingga tidak ada lagi ditemukan pemegang izin usaha pertambangan yang tidak berkompoten melakukan kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli konsesi izin pertambangan. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 menggunakan sistem permohonan dalam memperoleh izin usaha pertambangan, sedangkan undang-undang No. 4 Tahun 2009 lebih baik karena menggunakan sistem lelang yang dalam prakteknya dapat menghindari adanya praktek curang yang selama ini terjadi dengan menggunakan sistem permohonan, karena sistem lelang tersebut lebih bersifat terbuka, sehingga dirasa adil bagi setiap pelaku usaha.

Menurut pendapat penulis, pelaku usaha yang masih melakukan praktek jual beli tersebut hanya memerlukan sosialisasi terhadap perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, yang tergolong masih baru, mengingat bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sosialisasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan akan dapat menekan jual beli konsesi pertambangan batu bara untuk kedepannya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang menerbitkan izin usaha pertambangan baik itu pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun pemerintah daerah yang diwakili oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Selain itu, kesiapan pemerintah

baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam melancarkan proses penerbitan izin usaha pertambangan melalui lelang. Adanya peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai penerbitan izin usaha pertambangan melalui lelang belum cukup untuk menekan terjadinya jual beli konsesi izin usaha pertambangan apabila tanpa diimbangi dengan kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal tersebut dilakukan dengan benar, maka menurut pendapat penulis, penerbitan izin usaha pertambangan melalui lelang dapat menekan praktek jual beli konsesi izin pertambangan dan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut.

Perlu dipahami oleh kita bahwa Pemerintah menginginkan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berjalan sesuai kaidah *Good Mining Practice* dalam rangka menuju tertib administrasi, teknis dan lingkungan. Substansi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berusaha menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practies*).

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dalam hal ini berdasarkan data lapangan akuntabilitas kebijakan ini dapat dilihat dari bentuk perusahaan

pertambangan dimana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa pertambangan sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan adalah :

“wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan kegiatannya di bidang pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui bahwa.

“....untuk jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan....dimana kalo kita ingin melihat akuntabilitas kebijakannya dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Akuntabilitas kebijakan ini dapat dilihat dari bentuk perusahaan pertambangan dimana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa pertambangan sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan yaitu bahwa wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan” (Wawancara, 18 april 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Jenis Kuasa Pertambangan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu dari segi bentuknya dan dari segi aspek usahanya, yaitu :

1) Kuasa Pertambangan dari Segi Bentuknya

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kuasa pertambangan dari segi bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan:

- Penyelidikan umum
- Eksplorasi

2) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi kegiatan:

- Penyelidikan umum;
- Eksplorasi;
- Eksploitasi;
- Pengolahan;
- Pemurnian;
- Pengangkutan;
- Penjualan.

Isi surat keputusan izin pertambangan adalah untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan penjualan.

3) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usahapertambangan yang meliputi tahap kegiatan :

- Penyelidikan umum;
- Eksplorasi;
- Eksploitasi;
- Pengolahan dan pemurnian; serta
- pengangkutan dan penjualan.

2) Kuasa Pertambangan Ditinjau dari Segi Kegiatan Usahanya

Kuasa Pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kuasapertambangan dari segi aspek usahanya dibagi menjadi lima, yaitu:

a) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah kuasa untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

b) Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Kuasa pertambangan eksplorasi adalah wewenang (kuasa) yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

c) Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Kuasa pertambangan eksploitasi adalah kuasa pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

d) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

e) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

Badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangandijabarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketantuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:

- Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- Perusahaan Negara;
- Perusahaan Daerah;
- Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
- Koperasi;
- Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan/atau daerah dengan koperasi dan/atau badan/perseorangan swasta yang telahmemenuhi persyaratan;
- Pertambangan rakyat.

Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan adalah :

- Kuasa pertambangan penyelidikan umum 25.000 hektar;
- Kuasa pertambangan eksplorasi 10.000 hektar;
- Kuasa pertambangan eksploitasi 5.000 hektar.

Jangka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah :

- (1) Kuasa pertambangan penyelidikan umum paling lama satu tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun lagi.
- (2) Kuasa pertambangan eksplorasi paling lama tiga tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sebanyak dua kali, setiap kalinya untuk jangka waktu satu tahun. Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka dapat diberikan lagi perpanjangan jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi paling lama tiga tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan.
- (3) Kuasa pertambangan eksploitasi paling lama tiga puluh tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang lagi sebanyak dua kali, setiap kalinya untuk jangka waktu sepuluh tahun.
- (4) Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian paling lama tiga puluh tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu sepuluh tahun.
- (5) Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan paling lama sepuluh tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu lima tahun.

3) Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Dalam Pasal Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan adalah

perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak Karya (KK) adalah :

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Pengertian kontrak karya juga didefinisikan oleh beberapa sarjana. Sri Woelan aziz mengartikan kontrak karya sebagai berikut :

“suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”.

Definisi ini ada kesamaan dengan definisi yang dikatakan oleh Ismail suny yang mengartikan kontrak karya sebagai berikut :

“Kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional”.

H. Salim HS juga menjelaskan mengenai pengertian kontrak karya yang melengkapi pengertian kontrak karya yang dikemukakan oleh Sri woelan Aziz dan Ismail Suny. Kontrak Karya menurut H. Salim HS adalah :

“suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya yaitu:

- Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
- Adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
- Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
- Dalam bidang pertambangan umum; dan
- adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat diperpanjang. Kontrak karya bukanlah perjanjian yang dikualifikasikan sebagai perjanjian publik, melainkan perjanjian biasa yang tunduk kepada ketentuan hukum perdata. Meskipun format kontraknya bersifat standar, namun tetap terbuka kesempatan kepada kontraktor untuk merundingkan semua ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam format kontrak. Hubungan pemerintah dengan kontraktor dalam kontrak karya adalah hubungan kontraktual. Hubungan perbuatan perdata itu mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai para pihak tanpa memandang status diluar kontrak. Karena setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur di dalam undang-undang.

Walaupun dalam teori bahwa pengelolaan dan pengisahaan bahan galian melalui kontrak karya menempatkan para pihak berada dalam posisi sejajar dan

kesamaan, namun pada praktiknya hak-hak yang diperoleh mitra pemerintah dalam kontak karya justru memperoleh hak-hak yang sangat istimewa. Hal tersebut dapat dilihat dari hak kewajiban investor kontrak karya, yaitu :

Hak investor kontrak karya adalah :

- (a) memasuki wilayah kontak karya dan melakukan eksplorasi, menambang, mengolah dan menjual/menggunakan bahan galian yang ditemukan;
- (b) mengendalikan perusahaan;
- (c) mentransfer uang dari dan ke luar negeri;
- (d) menggunakan mata uang negara lain yang dapat dikonversi di Indonesia;
- (e) mengimpor dan re-ekspor barang yang diperlukan untuk perusahaan dan kebutuhan karyawan tenaga asing, bebas bea masuk;
- (f) mengekspor hasil produksi.

Adapun kewajiban-kewajiban investor kontrak karya adalah :

- membayar pajak dan kewajiban keuangan lainnya;
- melaporkan semua kegiatan perusahaan;
- menggunakan tata cara dan peralatan pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan baik, benar, efektif, dan efisien;
- menanggung semua resiko;
- mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa produk dalam negeri sepanjang kompetitif;
- mengutamakan kebutuhan di dalam negeri, apabila hasil produksinya diperlukan di dalam negeri.

4) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pada prinsipnya Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan adalah instrumen hukum bagi pengusaha penanam modal atau investor yang ingin melakukan usaha pertambangan batu bara. Investor tersebut tidak bisa menggunakan instrumen kuasa pertambangan untuk membuka usaha penanaman modal pertambangan batu bara. PKP2B ini menggunakan sistem kontrak atau perjanjian. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dikatakan oleh Abrar Saleng sebagai perjanjian pola campuran, dimana beliau berkata sebagai berikut:

“pola perjanjian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*coal agreement*) merupakan pola campuran (*mixed*) antara pola kontrakkarya dengan *production sharing*”.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, para pihak yang terkait dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut:

- (a) Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- (b) Kontraktor yang dimaksud dengan kontraktor adalah perusahaan swasta yang melakukan pengusahaan pertambangan batu bara, baik dalam rangka penanaman modal asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jadi, kontraktor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut :
 - Kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA);

- Dan kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN).

Setiap Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin menanamkan modalnya di bidang pertambangan batu bara di Indonesia harus melakukan kontrak patungan (*joint venture*) dengan orang atau badan hukum Indonesia sehingga penanam modal asing tersebut dapat membentuk sebuah badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dapat dilihat sebagai berikut :

(a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dimana penjabaran lebih lanjutnya dituangkan dalam:

- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Negara Tambang dan Kontraktir Swasta;
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.pe/1997 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Hak dan kewajiban para pihak menurut Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut :

(1) Kewajiban :

- Menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada pemerintah.
- Menyerahkan sebesar 13,50% hasil produksi batu baranya kepada pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (*Freeon Board*) atau pada harga setempat (*at salepoint*) yang digunakan untuk:
 - Pembiayaan pengembangan batu bara;
 - Inventarisasi sumber daya batu bara;
 - Biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan;
 - Pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*royalty*) dan Pajak Pertambahan Nilai.
- Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani;
- Membayar pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh pemerintah pusat;
- Membayar iuran tetap (*dead rent*) kepada pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perusahaan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang perusahaan pertambangan batu bara;

- Dalam hal perusahaan kontraktor swasta merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga negara dan/atau badan hukum asing, perusahaan kontraktor swasta tersebut menjual sebagian sahamnya kepada warga negara dan/atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

(2) Hak :

- Melakukan kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi terhadap sumber daya tambang batu bara di wilayah hukum pertambangan Indonesia;
- Barang modal dan bahan yang diimpor perusahaan kontraktor swasta dalam rangka perjanjian dibebaskan dari bea masuk, pungutan impor dan bea balik nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari paparan data lapangan di atas, untuk melihat akuntabilitas kebijakan dapat dikaji dari implementasi prosedur memperoleh kuasa pertambangan, kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Prosedur untuk Memperoleh Kuasa Pertambangan

Syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian berikut

“....secara umum syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.....selama ini tinggal bagaimana bisa diimplementasikan aturan ini...” (Wawancara, 18 april 2014)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ditentukan permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a) Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permintaanterseendiri
- b) Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.

Untuk memperoleh kuasa pertambangan, maka perusahaan pemohon diwajibkan untuk membuat surat permohonan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Perusahaan pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum rangkap dua;
- 2) Surat permohonan tersebut harus dilengkapi persyaratan-persyaratan khusussesuai dengan tahapan kuasa pertambangan yang dimohon, yaitu :
 - a) Lampiran kuasa pertambangan penyelidikan umum, terdiri dari :

- Peta wilayah asli yang dimohon, yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan duarangkap;
 - Akta pendirian perusahaan, yang didalamnya memuat bidang usahapertambangan, dan telah memperoleh pengesahan dari DepartemenKehakiman/Kementrian Hukum dan HAM;
 - Melampirkan bukti setoran jaminan tanda kesungguhan;
 - Laporan keuangan perusahaan hasil audit akuntan publik.
- b) Lampiran kuasa pertambangan eksplorasi yang terdiri dari :
- Peta wilayah asli yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan dua rangkap;
 - Dokumen laporan lengkap hasil penyelidikan umum;
 - Melampirkan tanda bukti setoran iuran tetap;
 - Melampirkan dokumen rencana kerja dan biaya, meliputi:
 - Kegiatan teknis persiapan untuk lapangan:
 - Hasil studi literatur (hasil penyelidikan sebelumnya yang pernahdilakukan);
 - Rencana kegiatan yang akan dilakukan;
 - Rencana lokasi kegiatan, dilengkapi dengan peta daerah yangakan diteliti;
 - Merancang metode penyelidikan yang akan dilakukan,misalnya: penyelidikan udara, penyelidikan geofisika/geokimia,pembuatan sumur uji, parit uji, pembutana terowonganeksplorasi, pemboran, dan lain-lain;

- Rencana pelaksanaan, apakah akan dilaksanakan oleh pemohon atau diberikan kepada perusahaan lain;
- Jadwal kegiatan.
 - Rencana penggunaan tenaga kerja;
 - Penggunaan logistik
 - Rencana anggaran biaya.
- c) Lampiran permohonan kuasa pertambangan eksploitasi terdiri dari :
 - Peta wilayah yang dimohon asli dari Unit Pelayanan InformasiPencadangan Wilayah Pertambangan, dua rangkap;
 - Dokumen laporan lengkap hasil eksplorasi;
 - Dokumen laporan studi kelayakan;
 - Dokumen AMDAL yang telah memperoleh persetujuan;
 - Akta perusahaan yang di dalamnya memuat bidang usahapertambangan.

2. Prosedur untuk Memperoleh Kontrak Karya

Kontrak karya adalah legalitas perusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi investor asing, melalui fasilitas penanaman modal asing. Adapun mekanisme pengurusan atau prosedur untuk memperoleh kontrak karya adalah sebagai berikut :

- a) Perusahaan mengajukan permintaan pencadangan wilayah kepada Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);
- b) Perusahaan pemohon memperoleh peta dan formulir permohonan kontrak karya dari Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);

- c) Perusahaan pemohon menyetor uang jaminan ke bank yang ditunjuk, bukti setoran dijadikan lampiran dengan dokumen dan persyaratan lain;
- d) Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJPU), berikut lampiran/dokumen yang harus dipenuhi kepada direktorat pembinaan perusahaan (DPB) melalui sekretariat Dirjen Jenderal Pertambangan Umum;
- e) DJPU menyampaikan hasil pemrosesan DPB kepada perusahaan pemohon, apakah pengajuannya diterima atau ditolak;
- f) DJPU membentuk dan menunjuk tim perunding, yang bertugas melakukan perundingan dengan perusahaan pemohon kontrak karya;
- g) Direktur DPB bersama perusahaan pemohon, menyampaikan hasil perundingan kepada DJPU;
- h) DJPU menyampaikan draf kontrak karya kepada menteri untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut;
- i) Menteri menyampaikan draf kontrak karya kepada DPR RI untuk dikonsultasikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapat rekomendasi;
- j) DPR menyampaikan tanggapan kepada menteri atas draf kontrak karya yang disampaikan sebelumnya;
- k) MKPM menyampaikan rekomendasi atas draf kontrak karya yang disampaikan menteri kepada presiden;
- l) Presiden memberikan persetujuan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada menteri, untuk dan atas nama pemerintah menandatangani kontrak karya;

m) Menteri melaksanakan penandatanganan kontrak karya dengan perusahaan pemohon.

Setelah dilakukan penandatanganan kontrak karya, kemudian perusahaan memulai kegiatan di lapangan pada area yang telah ditetapkan dalam kontrak karya, dengan luas dan titik-titik kordinatnya ditentukan secara jelas yang merupakan wilayah hukum kontrak karya yang dimaksud. Secara teknis, perusahaan pemegang kontrak karya melakukan kegiatan lapangan sebagai berikut :

- ❑ Melaksanakan penyelidikan umum, dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 1 tahun ditambah kesempatan perpanjangan selama 1 tahun;
- ❑ Melaksanakan kegiatan eksplorasi, dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 3 tahun, dengan diberikan kesempatan 2 tahun masa perpanjang waktu;
- ❑ Tahapan studi kelayakan (*feasibility study*) selama 1 tahun, dengan masa perpanjangan selama 1 tahun;
- ❑ Tahapan konstruksi atau pekerjaan persiapan selama 3 tahun;
- ❑ Masa eksploitasi selama 30 tahun, ditambah masa perpanjang selama 2 x 10 tahun.

3. Prosedur untuk memperoleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pada dasarnya, tidak semua perusahaan dapat mengajukan permohonan perjanjian karya pertambangan batu bara, tetapi perusahaan yang dapat mengajukan permohonan izin itu adalah perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang ingin mengajukan izin perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara harus mengajukan permohonan kepada pejabat berwenang untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat itu meliputi :

- Peta pencadangan wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP);
- Tanda bukti setoran jaminan kesungguhan;
- Laporan keuangan PMA dan PMDN tiga tahun terakhir yang telah diaudit;
- Tanda terima SPT tahun terakhir (PMDN);
- Kesepakatan bersama (MOU) antara PMA dan PMDN
- Laporan tahunan perusahaan (PMA dan PMDN)

Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah bupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Prosedur untuk mengajukan permohonan menerbitkan izin perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara pada wilayah kewenangan bupati/walikota adalah sebagai berikut :

- Permohonan diajukan kepada bupati/walikota. Pemohon mengajukan permohonan kepada bupati/walikota. Bentuk permohonannya adalah tertulis. Contoh surat permohonan ini telah dibekukann oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bupati/walikota memberikan persetujuan prinsip;
- Bupati/walikota meakukan konsultasi kepada DPRD kabupaten/kota ;
- Permohonan rekomendasi ke dinas Penanaman Modal;

- Dinas Penanaman Modal memberikan rekomendasi.
- Bupati/walikota bersama pemohon menandatangani kontrak.

Kontrak yang telah ditandatangani tersebut ditembus keapda provinsi danDepartemen Energi dan sumber Daya Mineral. Prosedur permohonan perjanjian karya perusahaan batu bara pada wilayah kewenangan gubernurdisajikan berikut ini :

- Permohonan diajukan ke gubernur. Format permohonan untuk mengajukanpermohonan perjanjian karya perusahaan batu bara adalah smaa denganformat permohonan yang diajukan kepada bupati/walikota.
- Gubernur memberikan persetujuan prinsip;
- Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD provinsi;
- Permohonan rekomendasi ke BKPM; 5. DPRD provinsi memberikan rekomendasi;
- BKPM memberikan rekomendasi;
- Gubernur bersama pemohon menandatangani kontrak;
- Kontrak ditembuskan kepada kabupaten/kota dan Departemen Energi dan sumber Daya Mineral

Walaupun bupati/walikota dan gubernur diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, namun substansi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara disiapkan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Di sampin itu, pemerintah daerah belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam penyusunan substansi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.

Apabila substansi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusunnya, maka memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sementara itu investor menginginkan supaya perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dapat ditandatangani dalam waktu yang relatif cepat karena dengan ditandatanganinya kontrak itu, investor dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap sumber daya alam batu bara.

3. Kendala dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Rangka Pemberian Layanan Perijinan.

a. Kendala dan Faktor Internal

Berdasarkan data lapangan diperoleh bahwa kendala internal atau masalah yang bersumber dari dalam lembaga/Bagian Perekonomian dan SDA ini antara lain berkaitan dengan

1) Akuntabilitas Kinerja Pegawai Bagian Perekonomian dan SDA

a) Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat adalah misi dari Bagian Perekonomian dan SDA. Oleh karena itu mengutamakan kepuasan masyarakat memiliki prioritas utama bagi pelayanan yang diberikan Bagian Perekonomian dan SDA. Semua tugas dan kewajiban yang menyangkut pelayanan terhadap publik menjadi tanggungjawab setiap pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA.

Terdapat beberapa produk yang dihasilkan pada Bagian Perekonomian dan SDA dimana mutu dari produk yang dihasilkan tergantung pada tingkat kepuasan publik

yang dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan melalui pelayanan prima, misi lain Bagian Perekonomian dan SDA adalah terciptanya informasi tentang data-data yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA yang didasarkan pada informasi manajemen pada masing-masing bidang. Mengingat begitu besarnya tugas dan tanggungjawab yang diterima, maka sangatlah wajar jika instansi Pemerintahan melakukan dan diwajibkan untuk menjalankan akuntabilitas/pertanggungjawaban terhadap publik. Oleh karena tugas-tugas yang diemban oleh Bagian Perekonomian dan SDA merupakan tugas yang menyangkut kehidupan / kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

Alasan lain pada Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas/pertanggungjawaban pada publik adalah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan publik kepadanya. Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA di ruang kerjanya.

“Alasan kami melakukan sistem pertanggungjawaban adalah selain untuk memenuhi kewajiban formal organisasi terhadap pemerintahan yang lebih tinggi, juga untuk menjaga kelangsungan keberadaan sebuah Bagian Perekonomian dan SDA sebagai sosok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui pola kinerja yang terbaik pula sesuai dengan pelayanan yang ada.” (Wawancara, 21 April 2014)

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Kepala Sub. Bagian Bina Produksi Daerah) di ruang kerjanya berikut ini :

”Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kabag tersebut, bahwa pada Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas pelayanan kepada publik dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan publik atas tugas penyediaan pelayanan yang diemban kepada kami dan untuk memenuhi kewajiban formal kepada pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai objek yang kami layani yang menginginkan pelayanan yang baik, mudah dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Citra inilah yang ingin kami ciptakan dan kami tingkatkan demi terciptanya mutu pelayanan yang baik melalui sistem pertanggungjawaban kinerja pegawai. Selain itu

hal yang mendasari kami melakukan akuntabilitas yaitu agar para pegawai mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri pegawai masing-masing akan tugas yang diemban.” (Wawancara, 21 April 2014)

Hirarki kewenangan pada Bagian Perekonomian dan SDA dapat dilihat pada struktur organisasi yang menunjukkan alur atau tingkat pertanggungjawaban berdasarkan jabatan struktur yang ada. Dimana struktur organisasi telah jelas terlihat bagaimana alur kewenangan yang ada dari tingkat yang paling tinggi yaitu Kepala Bagian sampai tingkat yang paling rendah yaitu pelaksana/staf. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hirarki kewenangan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA berikut ini dipaparkan hasil wawancara yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dirung kerjanya:

“Untuk mengetahui hirarki kewenangan yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA ini yang sekaligus juga menggambarkan alur proses pertanggungjawaban yang ada dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Bagian Perekonomian dan SDA. Dimana tingkat kewenangan yang tertinggi untuk meminta pertanggungjawaban disini adalah saya selaku Kepala Bagian dan diteruskan kepada posisi dibawah sesuai dengan struktur. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa pelaksana/staf bertanggungjawab pada kepala sub bagian masing-masing, kepala sub bagian tersebut selanjutnya bertanggungjawab pada saya. Begitulah tingkat hirarki kewenangan pertanggungjawaban yang ada disini.” (Wawancara, 18 April 2014)

Senada pula dengan hasil wawancara dengan ibu Kepala Subbag diruang kerjanya:

“Dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan SDA saya menjalankan kewenangan saya sebagai kepala sub bagian untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaksana/staf kami yang menjadi bawahan saya. sesuai dengan bagiannya masing-masing”

Lebih jelas, proses atau alur pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA adalah sebagai berikut.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari

- a. Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian;
- b. Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan
- c. Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;

Dengan demikian alasan utama Bagian Perekonomian dan SDA dalam melakukan akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan adalah demi terciptanya proses kerja yang sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena pelayanannya menyangkut kepentingan bangsa, negara dan masyarakat maka alasan Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas pada kinerja pegawainya sangatlah tepat, dimana lingkup akuntabilitas yang diberikan tidak hanya kepada informal dalam ruang lingkup organisasi saja tetapi juga kepada eksternal organisasi yaitu kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan.

Jika dilihat dari macam-macam akuntabilitas menurut LAN dan didasarkan pada pengamatan pada Bagian Perekonomian dan SDA, peneliti menyimpulkan bahwa pada Bagian Perekonomian dan SDA menjalankan akuntabilitas proses dan hukum saja. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Masradin, SH selaku Sekda pada di ruang kerjanya, dimana beliau mengatakan :

“Bahwa selama ini pada Bagian Perekonomian dan SDA hanya membuat laporan pertanggungjawaban jika ada dana yang turun yang akan digunakan untuk suatu keperluan atau proyek tertentu saja. Selain itu, kami juga membuat laporan pertanggungjawaban tentang tingkat pencapaian dari tujuan diturunkannya dana tersebut atau terhadap proyek tertentu saja.” (wawancara, 17 April 2014)

b) Kinerja Pegawai Bagian Perekonomian dan SDA

Dalam organisasi publik, pegawai dapat bekerja dengan baik dan benar bila terdapat kejelasan batasan kewenangan yang harus dijalankan oleh pegawai tersebut sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, Bagian Perekonomian dan SDA dalam memberikan

pelayanan prima sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya harus memiliki batasan/ukuran yang menyangkut kinerja pegawainya. Lebih lanjut menurut pendapat salah seorang staf (Bangun Sianturi,ST) pada Subag Pengendalian SDA dan LH, bahwa :

“Sebenarnya pada sub.bagian Pengendalian SDA dan LH ini tidak ada ukuran atau indikator kinerja secara resmi, tapi tugas kami pada sub bagian pengendalian SDA dan LH, turun langsung pada kegiatan tertentu yang diadakan pada wilayah. Disamping tugas kami yang lain yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.....dan yang paling urgen adalah menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perijinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.....menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ; dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas....Selain itu kami juga melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Bapak Kepala Bagian sesuai dengan keperluan dilapangan.”(Wawamcara 18 April 2014)

Pada kesempatan lain, dari hasil wawancara dengan Ibu Irma Kasubag Bina Produksi Daerah mengatakan :

“bahwa agar kinerja staf-staf yang kami pimpin dapat bekerja dengan baik, saya selaku pimpinan menetapkan beberapa indikator yang menyangkut kinerja kami, misalnya kami melihat indikator kinerja kami pada proses kerja kami, maksudnya ketelitian dan kecepatan harus di jalankan pada sub bagian kami. Hal ini kami lakukan karena banyak pelayanan yang harus kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan ketelitian dan kecepatan” (Wawancara, 21 April 2014)

c) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik bila pegawai tersebut dapat mempertanggungjawabkan secara benar dari kinerja yang telah dijalankannya sesuai dengan kewenangan yang di emban. Untuk itu dalam organisasi diperlukan pengukuran kinerja pegawai agar dapat mengetahui sejauh mana capaian yang telah ditempuh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Menurut LAN (1999)

pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode akuntabilitas kinerja instansi. Pada Bagian Perekonomian dan SDA, akuntabilitas dilakukan agar memudahkan dalam mengevaluasi dari capaian kinerja pegawai yang telah ditetapkan pada suatu program yang telah direncanakan baik itu tentang keberhasilan atau kegagalan dari target yang telah ditetapkan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Midah (Kasubag Bina Perekonomian dan , beliau mengatakan :

“Bahwa pertanggungjawaban dibuat selain untuk bukti dari pelaksanaan dilapangan juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang ditetapkan, akan tetapi dalam pembuatannya sering kali terdapat penyelewengan kebenaran yang ada dilapangan dengan yang ditulis pada laporan. Akan tetapi pada dasarnya pertanggungjawaban yang kami buat dengan maksud agar kinerja kami dapat ditingkatkan semaksimal mungkin.”

Senada dengan hal diatas, pendapat salah seorang staf pada Kasubag SDA dan LH pada Bagian Perekonomian dan SDA :

“Pada dasarnya akuntabilitas dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang kami capai dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja kami, akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan SDA yang terjadi adalah akuntabilitas dibuat bila kami mendapatkan tugas dari instansi diatas kami. Sehingga pengaruhnya pada pola kerja kami sedikit sekali. Mungkin itu yang membuat banyak keluhan yang timbul pada masyarakat yang otomatis membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun”

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pada Bagian Perekonomian dan SDA akuntabilitas dibuat untuk memenuhi kewajiban dari prosedur yang ada pada peraturan. Akuntabilitas dibuat pada saat tertentu bilamana Bagian Perekonomian dan SDA mendapat tugas dari instansi diatasnya yang mengharuskan dibuatnya laporan pertanggungjawaban.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan akuntabilitas yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang relatif sedikit, karena akuntabilitas tidak dibuat pada kegiatan sehari-hari dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari fungsinya dimana akuntabilitas dijalankan agar pegawai memiliki jiwa tanggungjawab dalam kinerjanya sehari-hari. Akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan SDA akuntabilitas hanya dijalankan pada waktu tertentu saja sehingga pengaruh akuntabilitas pada individu pegawai dalam menjalankan kinerjanya relatif kurang.

b. Kendala dan Faktor Eksternal

Hal ini berkaitan dengan faktor yang menghambat Bagian Perekonomian dan SDA dalam melaksanakan akuntabilitas dalam kinerjanya. Dimana dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, Bagian Perekonomian dan SDA itu mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal di atas Bagian Perekonomian dan SDA mengidentifikasi beberapa faktor yang selama ini dirasa menghambat jalannya proses alur akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya berikut dapat dilihat hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA di ruang kerjanya :

“Bahwa salah satu faktor yang menghambat jalannya proses pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu jika dilihat dari bagaimana alur pertanggungjawaban yang kami dapat selama ini berasal dari tiap-tiap subbagian. Dari situ dapat dilihat tugas subbag sebagai pihak terbawah akan tetapi memiliki beban tanggungjawab yang cukup besar karena kebijakan yang turun dari atas pada akhirnya yang melaksanakan atau dengan kata lain yang mensosialisasikan kemasyarakatan adalah pihak subbag meskipun kadang-kadang pihak kecamatan turun kelapangan sendiri. Dari hasil kegiatan tersebut, harus menyetorkan berkas pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan SDA. dari sinilah data yang diberikan kepada kami yang menjadi faktor pengahambat, yaitu tentang keabsahan atau kebenaran dari data tersebut. Karena itulah konsep evaluasi yang kami terapkan menjadi sangat berguna untuk menjaga kebenaran dari data yang kami peroleh.” (Wawancara, 18 april 2014)

Dalam kesempatan lain dari hasil wawancara dengan Sdr. Bangun Sianturi (Staf pelaksana pada bagian Perekonomian dan SDA):

“Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala bagian tersebut, kami selaku bagian sekretariat mendapatkan beberapa data yang berbeda dengan keadaan dilapangan yang dimana hal tersebut tentu saja menjadi tanggungjawab kami selaku pihak Bagian Perekonomian dan SDA. Bila hasil dari lapangan saja salah, bagaimana dengan pertanggungjawaban kami”. (Wawancara, 21 April 2014)

Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bagian

Perekonomian dan SDA mengatakan bahwa:

“Sebab atau factor yang dapat menghambat akuntabilitas kinerja pegawai saya dapat dilihat dari beberapa factor misalnya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai. Dimana tingkat pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa akuntabel dalam diri pegawai sangat kurang. Karena itulah banyak urusan publik yang menyangkut keperluan masyarakat yang diserahkan kepada swasta secara paket. Selain itu, tingkat disiplin pegawai yang kurang. Akan tetapi hal ini tergantung pada budaya kerja yang dimiliki oleh pegawai. Selain itu faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang tidak sedikit dari proses akuntabilitas itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengurusan pelayanan yang diserahkan melalui pihak swasta yang kemudian diserahkan kepada kami dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pihak swasta. Hal ini yang menjadikan pegawai kami untuk mengenyampingkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya” (Wawancara, 21 april 2014)

Dari uraian diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan pengamatan langsung dilapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya kinerja pegawai yang pada akhirnya berdampak pada proses akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik.

Dari beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat proses akuntabilitas tidak hanya pada segi intern dalam diri pegawai pada umum, akan tetapi juga adanya pengaruh lingkungan yang mengakibatkan turunnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan sehingga jiwa akuntabilitas dalam diri pegawai akan berkurang.

Faktor eksternal lain adalah dapat dilihat dari dampak pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keputusan atau kebijakan yang dibuat dan diterapkan pasti akan menimbulkan dampak pada sasaran yang dituju hingga lingkungan sekitarnya. Hal ini juga termasuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai izin usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan yang telah dilakukan telah menimbulkan

beragam dampak, baik dampak yang telah terjadi(jangka pendek) maupun dampak yang diperkirakan akan terjadi (jangka panjang).

Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak hanya terjadi pada 1 sektor saja (ekonomi),melainkan juga akan terjadi pada sektor-sektor yang lain, seperti lingkungan, sosial,politik hingga geografis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bernilai positif bagimasyarakat, pemilik pertambangan dan pemerintah daerah, namun juga terdapat dampak yang bernilai negatif dan merugikan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pemilik usaha pertambangan.

(1)Dampak Jangka Pendek

Dampak yang telah dirasakan dari keluarnya surat izin pertambangan tersebut, umumnya terjadi pada sektor ekonomi. Dengan adanya pertambangan ini, pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya disektor pertambangan.

Tercatat pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat Rp 4,5 M dari sektor pertambangan. Permintaan bahan tambang di pasaran internasional telah menjadikan sebagai komoditas yang memiliki harga jual yang tinggi. Harga 1 ton pasir zircon misalnya saat ini diperkirakan Rp 700.000,-. Harga ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari harga sebelumnya yang sebesar Rp 250.000 hingga Rp 550.000 per to pada tahun 2007 hingga 2010. Dengan melonjaknya harga pasir zircon tersebut, maka pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah juga meningkat. PemerintahKabupaten Kotawaringin Barat menetapkan pajak pasir zircon sebesar Rp.200.000,- per ton Meskipun demikian, retribusi, pajak dan kompensasi yang dibayarkan dari usaha pertambangan pasir zircon ini tidak terlalu besar.

Dampak dari segi ekonomi yang telah terjadi berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat. Izin pertambangan yang dikeluarkan ini telah menciptakan sebuah lapangan kerja baru di daerah. Usaha pertambangan yang membutuhkan pekerja sangat banyak ini telah menyerap beberapa masyarakat sekitar untuk jadi pekerja di pertambangan maupun pedagang yang memenuhi kebutuhan para pekerja. Dengan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kotawaringin Barat bahkan ada yang mendapat lebih, dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Adanya usaha pertambangan ini telah memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan, bekerja di pertambangan ini telah menjadi penghasilan utama yang diandalkan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber pendapatan masyarakat sekitar meningkat.

Dampak positif dari sektor ekonomi dari usaha pertambangan ternyata tidak dialami oleh seluruh masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat justru mengeluhkan keluarnya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Aktivitas pertambangan telah membuat ekosistem di sekitar mengalami perubahan. Keluarnya izin pertambangan juga berakibat negatif pada stabilitas politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Adanya pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan kekuatan massa yang sama kuat telah menyebabkan situasi pro dan kontra. Kedua massa tersebut terus melakukan aksi dengan berdemonstrasi dan penutupan jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi yang dilakukan kedua massa ini menyebabkan *positioning* pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat menurun. Bayangan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui usaha pertambangan ini ternyata tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat sekitar.

(2) Dampak Jangka Panjang

Dampak yang telah terjadi akibat keluarnya izin pertambangan dan kegiatan pertambangan ini, apabila terus dibiarkan maka akan menghasilkan dampak-dampak yang lain. Umumnya dampak yang akan terjadi memiliki nilai negatif yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah dan pemilik usaha. Salah satunya adalah dampak negatif pada segi sosial dan politik. Apabila persengketaan pro dan kontra mengenai keberlanjutan pertambangan tersebut lama atau tidak dapat diselesaikan bahkan hingga mencapai jalan buntu atau tidak mencapai titik temu, maka massa yang sama-sama kuat ini akan terus melakukan aksi yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Lebih bahayanya, kelompok pro dan kontra tersebut saling melemahkan dengan tindakan saling serang hingga terjadi bentrokan antara kedua kelompok massa. Apabila ini terjadi maka akan banyak masyarakat yang terluka hingga kehilangan nyawa karena kesalahan keputusan pemerintahnya sendiri.

Selain itu yang akan ditimbulkan apabila pertambangan ini terus terjadi adalah kerusakan alam, terutama ekosistem laut sekitar dan pantai. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada dampak jangka pendek, kerusakan lingkungan akan semakin parah hingga menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Potensi pariwisata dan hasil sungai Kabupaten Kotawaringin Barat akan berkurang atau bahkan hilang akibat kegiatan eksplorasi yang terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Saat ini, beberapa negara berpandangan, komoditas pertambangan terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan primadona sumber pendapatan negara atau daerah. Namun, semua negara sepakat bahwa potensi tersebut tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Suatu saat sumber daya alam yang berjumlah terbatas ini akan habis dan meninggalkan sederet kerugian hingga kekecewaan. Pandangan tersebut juga akan terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat apabila aktivitas pertambangan terus berlangsung. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan akan semakin mengurangi jumlah mineral yang ada. Saat mineral semakin menipis dan habis, maka aktivitas pertambangan akan selesai dan berhenti, sehingga para pekerja juga harus diberhentikan. Dengan demikian, angka pengangguran masyarakat di sekitar akan kembali tinggi. Masyarakat juga tidak dapat kembali ke pekerjaan awal mereka, karena ekosistem telah berubah.

Perubahan secara geografis juga akan sedikit terpengaruh oleh aktivitas pertambangan yang berlangsung. Pengerukan mineral secara besar akan menyebabkan terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat akan semakin menyempit, sehingga ruang untuk warga Kabupaten Kotawaringin Barat akan semakin berkurang. Potensi terjadinya bencana alam juga dapat dimungkinkan terjadi, seperti banjir, kebakaran hutan/lahan dan lain sebagainya. Hal ini mengingat beberapa aktivitas pertambangan di Indonesia telah menyebabkan beberapa fenomena alam yang tidak diinginkan seperti penambangan gas alam yang dilakukan PT. Minarok Lapindo yang berujung keluarnya semburan lumpur dalam

jumlah yang besar dan beberapa aktivitas pertambangan di Kalimantan yang berujung terjadinya tanah longsor dan sebagainya.

Dari analisis dampak tersebut menghasilkan sebuah informasi yang menyatakan bahwa apabila aktivitas pertambangan tersebut terus dilakukan, maka dampak negatif akan lebih banyak muncul dibandingkan dampak positif. Dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, melainkan juga berdampak pada sektor sosial, lingkungan, politik hingga geografis. Aktor yang terkena dampak pun tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pemilik izin pertambangan, tetapi seluruh masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan bisa jadi masyarakat di yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini akan menjadi permasalahan yang sangat berat bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kedepannya, sehingga pelaksanaan penambangan tersebut perlu untuk dikaji ulang dan dipikirkan kembali.

B. Pembahasan

1. Akuntabilitas Publik Pada Bagian Perekonomian Dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Dengan semakin maju dan terbukanya sistem informasi dewasa ini, isu-isu atau berita apa pun semakin mudah diketahui oleh masyarakat di sudut-sudut terpencil bahkan di seantero dunia. Isu-isu tersebut dapat berupa persoalan kehidupan manusia sendiri, lingkungan, sosial, politik, ekonomi, atau yang berkaitan dengan masyarakat (publik), dan sebagainya.

Isu-isu kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan publik umumnya menjadi isu yang selalu mendapat perhatian masyarakat, karena sifatnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan manusia sebagai bagian dari masyarakat (publik). Misalnya, tentang buruknya pelayanan dari instansi pemerintah. Untuk Indonesia buruknya pelayanan pemerintah terhadap publik sudah terkenal di dunia (Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi No. 3 di dunia). Menurut Komisi Ombudsman Nasional periode Januari-Juli 2005, kasus pelanggaran layanan publik 54% di antaranya dilakukan oleh pejabat publik dan penegak hukum. Selain itu, hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah penyimpangan prosedur, tindakan tidak adil dari pejabat tertentu, dan melalaikan kewajiban.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dibahas mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait akuntabilitas dan tolak ukurnya paling tidak dapat dibahas dari beberapa poin berikut yaitu

(a) Aturan-aturan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik

Mengemukanya tuntutan dari masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang disampaikan secara langsung atau pun tidak langsung, telah membuat pemerintah *concern* terhadap tuntutan tersebut. Respon pemerintah diwujudkan melalui TAP MPR No.XI.MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pada masa Kabinet Reformasi/pemerintahan BJ Habibie, juga telah ada upaya pemerintah untuk mengadakan reformasi administrasi publik dengan dikeluarkan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres

ini diinstruksikan kepada semua pejabat pemerintah di tingkat eselon II ke atas untuk membuat perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Beberapa peraturan perundangan yang telah dihasilkan selama ini, dengan dua contoh yang telah dikemukakan di atas, kesemuanya adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik, melalui administrasi pemerintahan yang ditunjang konsep transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan konsep ini akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan di beberapa segmen atau subsistem administrasi negara. Misalnya perbaikan pada sistem pertanggungjawaban. Di beberapa daerah, DPRD dan masyarakat menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang penuh terhadap manajemen pemerintahan di daerah. Akuntabilitas tersebut dituntut agar pengelolaan berbagai program benar-benar efektif. Jadi tidak hanya *output* dari program saja, akan tetapi juga *outcome* atau bahkan dampak positif dari program itu harus dapat diwujudkan. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya serta melakukan pelayanan-pelayanan harus dapat diukur. Oleh karena itu, Inpres No. 7/1999 sangat relevan dalam usaha untuk memenuhi tuntutan itu, yaitu instansi pemerintah harus menyediakan sistem pengukuran kinerja agar dapat memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus membangun sistem itu dan mengimplementasikannya secara bertahap dan mengembangkan terus menerus agar dapat digunakan untuk mengelola kinerja instansinya sendiri.

Dalam rangka mentransform instansi pemerintah yang tanpa akuntabilitas menjadi instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas perlu perubahan-perubahan mendasar. Perubahan itu antara lain, perubahan budaya kerja dan budaya organisasi, metode, dan teknik pengelolaan program dan kegiatan, struktur organisasi dan kelembagaan, serta perubahan-perubahan lainnya yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

(b) Kondisi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini

Kondisi saat ini, belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dapat kita nilai dari banyaknya kritik yang dialamatkan pada instansi pemerintah, entah itu mengenai manajemennya, pelayanannya, ataupun organisasinya. Semua kritik dan keluhan yang disampaikan kebanyakan bermuara pada aparatur yang bertugas, mulai dari tingkat atas sampai bawah.

Di tengah era keterbukaan, arus informasi yang beredar dan masuk dalam arena publik, akan begitu cepat mendapat respon dari masyarakat, baik positif ataupun negatif. Respon positif, merupakan ukuran keberhasilan administrasi publik dalam menjalankan kinerjanya, respon negatif melambangkan ketidakberhasilan administrasi publik dalam menjalankan amanat yang diembannya. Respon-respon yang disampaikan oleh publik, dalam sekejap dapat beredar di mana-mana, entah di surat kabar, televisi, radio, atau pun alat komunikasi lain seperti *handphone* misalnya. Sehingga kesalahan ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat akibat kinerja yang buruk dari instansi pemerintah (administrator negara), dalam sekejap dapat beredar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seantero jagad. Adanya peringkat Indonesia sebagai negara terkorup no.4 di dunia membuktikan hal itu.

Menurut Arie Soelendro, tanda-tanda yang memperlihatkan kurang cakupannya administrator negara dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- ❑ terjadinya tingkat korupsi yang tinggi
- ❑ merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah
- ❑ ketiadaan *good governance*
- ❑ adanya instansi pemerintah dengan programnya yang tidak beroperasi secara efisien dan efektif
- ❑ ketertinggalan di bidang ekonomi

Selanjutnya Arie Soelendro mengatakan, ada dua faktor penting yang terkait dengan kondisi administrasi negara saat ini. Pertama, faktor sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menyangkut tatanan, elemen-elemen dari sistem administrasi, prosedur atau mekanisme kerja, peralatan, sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengembangan sistem administrasi perlu mendapat perhatian yang besar. Hal ini disebabkan begitu pentingnya pembangunan dan pengembangan sistem, baik dari segi kelembagaannya, prosedur, mekanisme koordinasi dan sinkronisasi, yang harus ditujukan pada pembangunan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan sistem administrasi baik dalam skala mikro maupun makro perlu diarahkan pada terciptanya *good governance*. Sejalan dengan itu, perbaikan administrasi negara tidak lepas dari perbaikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Semua prasyarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan pemerintahan yang baik harus diwujudkan. Prasyarat itu antara lain, penciptaan iklim yang memprioritaskan mekanisme pasar yang berkeadilan, kepastian hukum, pemakaian praktek-praktek yang terbaik di bidang administrasi, menyediakan sistem insentif yang sepadan agar mekanisme

pasar dapat berjalan dengan sehat, serta membuka partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan publik.

Kedua, faktor manusianya sebagai pelaku yang menjalankan sistem administrasi tersebut. Bertahun-tahun lamanya pendekatan yang dipakai dalam sistem administrasi pemerintahan adalah *command and control*, perencanaan terpusat, kewenangan dan pembagian kekuasaan yang juga terpusat, serta budaya pelaku pejabat pemerintah yang lebih superior terhadap masyarakat yang dilayani. Walaupun sudah banyak anjuran dan himbauan dari para pejabat tinggi pemerintahan bahwa pejabat pemerintah dan pegawai negeri adalah abdi negara, namun demikian ternyata tidak mudah untuk mengubah dengan cepat pejabat pemerintah dan pegawai negeri untuk supaya benar-benar berorientasi melayani masyarakat. Jika mungkin bahkan lebih jauh lagi instansi pemerintah bukan hanya melayani saja tetapi lebih memberi kewenangan kepada masyarakat untuk mengatur dan menolong dirinya sendiri.

Usaha-usaha dalam menciptakan salah satu fungsi administrasi publik sebagai suatu jenis jasa pelayanan yang berorientasikan kepada pasar perlu diperkenalkan. Iklim yang memungkinkan pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah bersaing dengan pelayanan yang dilakukan swasta juga perlu diciptakan. Usaha-usaha ini memang masih dianggap sebagai ancaman bagi para pegawai negeri dan pejabat pemerintahan, dari pada sebagai peluang perbaikan kondisi administrasi pemerintahan saat ini. Kebijakan yang telah digariskan oleh Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa diperlukan peran masyarakat yang lebih besar dalam melakukan pembangunan perlu didukung oleh semua pihak. Kebijakan realokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk

menciptakan kondisi pasar yang sehat agaknya perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Sistem insentif yang sepadan dan penegakan hukum yang jelas sehingga mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan perlu segera dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sistem insentif yang sepadan ini akan menumbuhkan kader-kader pegawai dan pejabat pemerintahan yang profesional. Sedangkan kepastian hukum akan membuka mata dan telinga semua orang bahwa perlakuan terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan telah jelas. Sehingga orang yang salah akan pasti dihukum, dan orang yang bekerja baik akan mendapat penghargaan.

Berdasarkan hasil riset di negara maju para ahli memperkirakan bahwa pembangunan sistem harus merupakan usaha yang lebih besar yaitu sekitar 85% sedangkan pembangunan unsur manusianya 15% saja. Angka-angka itu tidaklah penting, yang lebih penting lagi adalah bahwa perbaikan-perbaikan sistem perlu mendapat porsi yang besar dengan tidak mengabaikan perbaikan faktor manusianya.

(c) Operasionalisasi Akuntabilitas dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketertinggalan sistem administrasi negara selama ini dianggap sebagai salah satu penyebab kendala pembangunan. Dalam rangka menciptakan iklim yang menunjang untuk melancarkan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah berusaha saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah dengan mengadakan kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres No.7 Tahun 1999 yang berisi peningkatan sistem administasi pemerintahan dengan pembuatan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh setiap instansi pemerintah atau unit kerja.

Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999, perihal otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten, kota ataupun tingkat propinsi harus bisa mengelola daerahnya masing-masing baik di dalam pencarian dana maupun pemanfaatan dana tersebut. Demikian halnya pemerintah pusat baik di tingkat departemen, menteri negara, maupun lembaga pemerintah lainnya harus bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, UUD 1945 beserta kesiapan rancangan perubahannya agar sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945. UUD 1945 telah mengatur fungsi lembaga negara.

(d) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntabilitas Kabupaten Kotawaringin Barat

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban entitas atau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Di antara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain meliputi:

- a. falsafah dan konstitusi negara
- b. tujuan sasaran pembangunan nasional
- c. ilmu pengetahuan dan teknologi

- d. ideology politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas serta penegakan hukum yang memadai
- f. Tingkat keterbukaan pengelolaan
- g. Sistem manajemen birokrasi
- h. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait
- i. Jangkauan pengendalian.

(e) Faktor-faktor yang Menghambat Terlaksananya Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Berbagai hal diperkirakan dapat menyebabkan mengapa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik, dapat disimak pada penjelasan berikut:

□ *Low Literacy percentage*

Dalam populasi yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah-masalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap *lack of accountability, malpractice, nepotisme, sogok menyogok, dan korupsi*. Semakin kurang rasa saling tolong menolong di antara anggota dan kelompok masyarakat suatu society akan semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan pemerintah. Setiap individu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesengsaraan orang lain sehingga lupa pada berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah yang akan mengurangi akuntabilitas.

□ *Poor Standard of Living*

Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk berusaha keras mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupi

keluarganya. Dalam kondisi yang demikian ini, setiap usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dianggap normal-normal saja bahkan dinilai wajar.

Kemiskinan, kelangkaan, dan *job insecurity* memicu orang untuk menganggap normal bukan hanya korupsi akan tetapi juga sogok menyogok. Tidak seperti di negara lain yang sudah maju, standar gaji sudah dimaksimalkan setara dengan kebutuhan untuk menopang kehidupannya dan keluarganya. Pegawai dengan standar gaji di bawah kebutuhan minimum cenderung mencari penghasilan tambahan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya akuntabilitas dan mendorong malpraktek administrasi publik.

□ *General decline in the moral values*

Sikap hidup yang materialistis dan kosumerisme mendorong lack of accountability. Sikap moral sangat menentukan dalam usaha membedakan antara nilai-nilai baik dan buruk. Sikap kosumerisme yang terbentuk dalam suatu masyarakat dapat mengurangi/menurunkan moral dan tanggung jawab pegawai pemerintah pada public yang seharusnya dilayani. Hal inilah yang mendorong pegawai untuk mencari uang/penghasilan melalui cara-cara yang tidak wajar bahkan seringkali merugikan pihak-pihak yang lain.

□ *A policy of live and let live*

Dengan terjadinya penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Yang terjadi adalah mereka saling berlomba mencari keuntungan masing-masing dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar. Akibat yang lebih lanjut adalah dengan terabaikannya hak-hak publik untuk mengetahui kebijakan pemerintah serta implementasinya dalam perspektif akuntabilitas.

□ *Cultural factors*

Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dan kerabat daripada publik merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Hal-hal yang demikian ini mendorong suburnya suasana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi budaya bangsa yang kurang baik biasanya banyak didukung dengan buruknya kondisi perekonomian mereka. Walaupun para pejabat tersebut sudah cukup berada, namun kerap kali hal ini masih terjadi. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya budaya kemiskinan yang melekat pada sebagian besar bangsa tersebut sehingga mereka saling berebutan dan tidak menyukai antrian dalam mendapatkan sesuatu.

□ *Government monopoly*

Dalam kondisi di mana sumber daya tersentralisasi di tangan pemerintah dan setiap keputusan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan penumpukkan tanggung jawab sehingga sulit mengelola, memantau, dan mengevaluasinya. Birokrasi yang terlalu besar dan berbelit-belit telah mengurangi pelaksanaan akuntabilitas. Pada negara dengan sistem sentralisasi penuh, akuntabilitas tidak diperlukan karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penentuan kebijak-kebijakan public. Masyarakat hanya menjadi penonton dan kadang kala menjadi pelenkap penderita dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.

□ *Deficiencies in the accounting system*

Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas secara penuh. Akuntabilitas memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang

baik. Kelemahan ini meliputi sistem informasi yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, sistem internal control dan internal check yang tidak memadai, manajemen yang tidak professional dan tidak kompeten.

□ *Lack of will in enforcing accountability*

Hal ini merupakan hasil langsung dari sikap pasif para pegawai yang tidak acuh terhadap kepentingan akuntabilitas. Hal ini juga disebabkan oleh *live and let live policy*. Hal ini diakibatkan para pejabat yang seharusnya melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan juga telah banyak menumpuk kesalahan-kesalahan besar sehingga mana mungkin dia melaksanakan akuntabilitas yang akan membuka semua tindakan dan kegiatan mereka sehingga akan bermuara pada penghancuran dirinya sendiri.

□ *Birocratic secrecy*

Pemerintah yang melakukan control sangat ketat terhadap media massa, ekonomi, dan pemberitaan akan menjadikan suasana *unaccountable* pada penyelenggaraan pemerintahan karena tidak ada yang diberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan korektif atas praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak berani mengeluarkan pendapat sehingga para pejabat pemerintahan akan leluasa melakukan kesalahan-kesalahan.

□ *Conflict in perspective and inadequate institutional linkage*

Dengan terlalu tingginya birocracy secrecy di sector public, akan mengakibatkan sulit melakukan review terhadap program-program sector public, dan akan sulit juga menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkannya. Informasi mengenai apa yang ditargetkan dan

bagaimana realisasinya biasanya tidak tersedia sehingga sulit untuk mengetahui capaian kerjanya suatu instansi pemerintah.

□ *Quality of officers*

Kualitas pejabat/petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas. Pertama, dengan besarnya jumlah capital yang terjadi untuk membiayai semua program pemerintah, maka dibutuhkan juga jumlah pegawai pemerintah yang banyak. Namun sayangnya kualitas yang rendah tersebut telah menyebabkan masalah serius terutama pemborosan, inefisiensi, dan tidak berjalannya akuntabilitas. Masalah yang kedua, adalah material yang tersedia kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat sebagai akibat kurang tersedianya fasilitas diklat dan peningkatan profesionalisme.

□ *Technological obsolescence and inadequate surveillance system*

Tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja merupakan faktor penghambat yang cukup serius bagi terselenggaranya akuntabilitas. Teknologi yang telah usang, terutama teknologi informasi sehingga sulit untuk mendapatnya informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya, akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

□ *Colonial heritage*

Suatu negara yang pernah dijajah selama minimal 40 atau 50 tahun sangat sulit untuk melakukan perubahan praktek-praktek pemerintahan yang autokratik sebagaimana telah dipraktekkan oleh penjajahnya dahulu. Kondisi pentabuan mengemukakan pendapat pada masa penjajahan biasanya akan terus biasanya akan terus dipraktekkan oleh negara tersebut terutama oleh penguasanya. Masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan control dan mengetahui sejauh

mana pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah membawa dampak buruk terhadap penyelenggara akuntabilitas.

□ *Defecs in the laws concerning accountability*

Kelemahan hukum yang paling mendasar adalah pernyataan di mana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan bahwa dia memang bersalah. Sedangkan untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak sangat sulit dan memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Inilah yang sering terjadi di pengadilan di mana yang bersalah menjadi bebas karena keahliannya menyembunyikan. Hal ini telah mendorong tidak diselenggarakannya akuntabilitas. Pembuktian terbalik mungkin dapat mengatasi kelemahan ini.

□ *Crisis Environment*

Instabilitas politik telah menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian. Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat merasa ketakutan dan tidak menghiraukan akuntabilitas. Para birokrat mungkin akan segera minta pengunduran diri sebagai wujud rasa kekhawatiran yang tinggi atas situasi dan kondisi yang berkembang.

Demikianlah, hal-hal yang dianggap memberi peluang terjadinya *mal practice* dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengacu pada pendapat Plumptre T (1981) dalam artikelnya *Perspective Accountability in The Public Sector* memberikan tuntunan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu:

□ *Exemplary Leadership*

Pemimpin yang sensitif, responsif, dan *accountable* akan transparan kepada bawahannya maupun masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas yang dipraktekan mulai dari tingkat yang paling bawah. Suasana yang kondusif ini sangat menguntungkan bagi terselenggaranya akuntabilitas di instansi pemerintah tersebut.

□ *Public Debate*

Sebelum kebijakan yang besar disyahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian akan jelas apa yang akan dicapai dan bagaimana indicator kinerja yang harus dicapai organisasi di depan public. Masyarakat akan memberikan banyak masukan bagi keberhasilan program-program tersebut mengingat setiap kebijakan pemerintah pada umumnya mempunyai dampak sosial. Semakin besar kebijakan pemerintah akan semakin besar pula dampak sosial yang akan diakibatkannya.

□ *Coordination*

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah untuk diungkapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat hal tersebut seringkali mengganggu/merugikan kepentingan suatu instansi pemerintah. Dengan kata lain, koordinasi sangat sulit dilaksanakan karena adanya *conflict of interes* di antara pihak-pihak yang berkoordinasi.

□ *Autonomy*

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien, dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksudkan adalah pada teknis pelaksanaan kebijakan, namun diusahakan agar masih tetap terpadu dengan

kebijakan nasional. Otonomi jangam sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan tujuan nasional.

□ *Explicitness and clarity*

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. Dengan jelasnya ukuran/indicator kinerja suatu instansi pemerintah/program pemerintah maka akan sulit untuk menilai tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Kurangnya transparansi akan mengurangi eksistensi akuntabilitas.

□ *Legitimacy and acceptance*

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak. Standar pada umumnya merupakan kesepakatan di antara masyarakat untuk menjadi patokan bagi pengukuran tingkat keberhasilan ataupun kegagalan setiap instansi pemerintah.

□ *Negotiation*

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu dinegosiasikan.

□ *Educational campaign and publicity*

Perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaannya masyarakat akan suatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat pada hal baru tersebut. Tanpa pengetahuan yang komprehensif akan membawa pada penerimaan yang bias.

□ *Feedback and evaluation*

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para pembaca.penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.

□ *Adaptation and recycling*

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan dimensi dari akuntabilitas diketahui bahwa akuntabilitas yang ada dalam aktivitas pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti yang dikemukakan oleh Polidano (1998) sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Dan Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Ini terlihat dari berbagai prosedur perizinan yang harus dilakukan oleh calon pemegang izin usaha pertambangan melalui lelang.
- Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal. Hal ini tercermin dengan proses dan prosedur perizinan yang harus dilakukan oleh calon pemegang izin usaha pertambangan melalui lelang.
- Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. Hal ini yang belum mencul dalam fakta pemberian perizinan usaha pertambangan yang dikelola oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Kalimantan Tengah. Tidak ada kendali eksternal dan evaluasi atas pengelolaan pemberian perizinan usaha pertambangan.

2. Kendala dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Layanan Perijinan Usaha Pertambangan

A. Kendala yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Bagian Perekonomian dan SDA dalam pemberian Layanan Perijinan Usaha Pertambangan

- a) Kecenderungan bahwa konsep akuntabilitas masih cenderung menekankan pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (*elected officials*). Kurang menekankan pada akuntabilitas kepada publik atau kepada masyarakat luas.

Secara teoretis sumber-sumber akuntabilitas aparat birokrasi berasal dari konsep akuntabilitas birokratis (hierarkhis), akuntabilitas legal (kesesuaian dengan peraturan), akuntabilitas profesional (terkait dengan profesionalisme dan etika profesi), dan akuntabilitas publik (Dubnick, 1992). Dari kesemua unsur ini, yang masih kurang adalah akuntabilitas kepada publik, bukan saja kepada warga pemilih (*constituent*) seperti halnya pada akuntabilitas politis, tetapi juga kepada warga masyarakat (*citizen, public at large*) sebagai pemberi mandat bagi birokrasi publik. Agenda kebijakan ke depan adalah meningkatkan kesadaran bagi para aparatur pemerintah bahwa muara dari akuntabilitas adalah rakyat yang berdaulat atau masyarakat luas.

- b) Tindak-lanjut terhadap pelanggaran akuntabilitas atau penegakan hukum (*law enforcement*) seringkali tidak jelas.

Banyak aparat yang telah jelas-jelas melanggar akuntabilitas tetapi ternyata tidak diberi sanksi administrative maupun sanksi hukum. Kecuali itu, bentuk-bentuk sanksi atas kesalahan kebijakan dengan kesalahan karena tindak kriminalitas (korupsi) seringkali tidak dibedakan secara jelas. Gubernur AF Suwarna, misalnya, melakukan kesalahan kebijakan, tetapi sebenarnya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus seperti ini, semestinya sanksinya bersifat politis, misalnya tidak dipilih pada periode berikutnya karena ketidakcakapan. Tetapi dalam praktik ternyata sanksinya berupa tindakan hukum dengan menggunakan delik korupsi.

- c) Belum ada mekanisme prosedur mengenai siklus kebijakan dan titik pertanggungjawaban bagi proses pembuatan kebijakan publik.

Setiap tahapan rumusan kebijakan mestinya dipertanggungjawabkan sesuai dengan siklus perumusan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu, ada tahap perumusan agenda, legitimasi, penganggaran, implementasi hingga terminasi kebijakan (*policy sunset*). Tetapi tahapan kebijakan di Indonesia terkadang masih belum jelas. Kebijakan tidak mengenal tahapan awal dan terminasi kebijakan. Akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan semacam ini seringkali terlalu besar dan menciptakan ketergantungan masyarakat kepada kebijakan serupa di masa mendatang. Di lain pihak, perumus kebijakan selalu dalam posisi yang sulit karena tidak jelas kapan kebijakan berakhir sehingga jelas saatnya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang baru.

- d) Tidak ada proses internal audit. *Feedback* terhadap perbaikan kinerja tidak dimanfaatkan dengan baik.

Dari kebanyakan proses audit dan pemeriksaan oleh lembaga pengawas (BPK, BPKP, Bawasda, Inspektorat Jenderal setiap departemen), banyak *feedback* yang tidak dimanfaatkan untuk tindakan koreksi. Kebanyakan tindakan yang dilakukan dari adanya temuan oleh aparat pengawas hanyalah tindakan punitive (penghukuman) terhadap aparat yang melakukannya. Tetapi kurang ada upaya untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang berlaku, yang mengakibatkan aparat birokrat melakukan penyimpangan kebijakan.

- e) *Performance indicator* bagi para auditor atau pemeriksa adalah banyaknya temuan yang mereka dapatkan dari kegiatan pemeriksaan. Akibatnya, auditor cenderung hanya mencari-cari kesalahan.

Para auditor yang ditugaskan oleh kebanyakan lembaga pengawas atau pemeriksa di Indonesia kebanyakan dibebani dengan indikator kinerja yang berupa banyaknya kesalahan yang ditemukan, bukan perbaikan yang dapat mereka lakukan dari adanya kesalahan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, kegiatan pemeriksaan hanyalah merupakan ajang pencarian kesalahan, bukan upaya untuk melakukan penyempurnaan. Perlu dibuat indikator kinerja yang berorientasi kepada penyempurnaan manajemen publik dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

- f) Ketaatan pada prosedur yang “membabi-buta”. Para auditor kebanyakan menggunakan peraturan atau prosedur sebagai satu-satunya acuan dalam bekerja.

Dalam praktik pemeriksaan atau auditing, aparat BPK, BPKP, Bawasda dan inspektorat departemen masih terlalu berorientasi pada formalitas peraturan dan prosedur, bukan tujuan dari kegiatan pemeriksaan tersebut. Celaknya, walaupun prosedur yang digunakan itu salah atau kurang sesuai dengan kebutuhan, para pemeriksa tetap menggunakannya untuk melakukan pemeriksaan. Akhirnya, banyak pemeriksaan yang tidak dapat mencapai tujuannya. Kecuali itu, yang disebut “temuan” oleh para pengawas sebenarnya hanya kesalahan perhitungan dalam laporan, keterlambatan penyampaian laporan, dan hal-hal formalitas lainnya. Ketentuan mengenai apakah laporan penggunaan anggaran sudah sesuai dengan tujuan pemenuhan kepentingan publik seringkali justru dilupakan.

- g) Campur-aduk dan ketidakjelasan penggunaan instrumen untuk memenuhi akuntabilitas.

Pemenuhan syarat-syarat akuntabilitas dan pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah masih campur-aduk dengan instrumen yang tidak jelas lingkup dan penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: *verifiability*, *responsibility*, dan *answerability*. Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur, pertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara eksternal. Namun dalam praktik instrumen-instrumen tersebut masih campur-aduk. Selain itu, seringkali tidak jelas konsep antara pengawasan (*controlling*) dengan pemeriksaan (*auditing*). Kewenangan dari masing-masing lembaga yang menyelenggarakan fungsi ini juga masih rancu. Sebagai contoh, lembaga legislatif di daerah (DPRD Kabupaten

Kotawaringin Barat) semestinya menggunakan konsep *controlling* dalam pemenuhan akuntabilitas. Tetapi seringkali yang terjadi mereka masuk ke ranah auditing sehingga melakukan pemeriksaan hingga ke tingkat SKPD. Disamping para anggota DPRD tentunya tidak kompeten dalam melakukan auditing, intervensi kekuasaan semacam ini sering menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif.

- h) Etika kekuasaan tidak dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara semestinya diantara para aparat publik di Indonesia.

Penggunaan kekuasaan oleh para pejabat birokrasi publik tidak dilandasi dengan pemahaman dan pelaksanaan etika yang kuat. Kekuasaan tidak dipergunakan dengan landasan moral yang baik sehingga cenderung hanya dipergunakan untuk kepentingan individual atau golongan yang sempit dan tidak digunakan bagi kepentingan publik. Rasa tanggungjawab diantara para pejabat terhadap misi pemenuhan kepentingan publik yang mulia juga masih kurang. Sebagai contoh, di negara-negara maju, kegagalan merumuskan kebijakan akan menimbulkan rasa malu karena budaya malu (*shame culture*) dan budaya salah (*guilty culture*) yang kuat. Pejabat yang salah akan secara suka-rela mengundurkan diri karena merasa telah gagal melaksanakan amanah rakyat. Tetapi di Indonesia budaya ini belum meluas dan mengakar dalam birokrasi pemerintah. Misalnya, jika terdapat kecelakaan pekerja pertambangan karena kelalaian, yang disalahkan selalu petugas di lapangan, bukan otoritas yang membina dan mendidik para petugas penjaga palang pintu tersebut. Menteri terkait tidak merasa salah karena kasus semacam ini tetapi justru hanya menyalahkan anak-buahnyanya.

Secara spesifik analisa terhadap akuntabilitas pada Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil wawancara dengan para pegawai Bagian Perekonomian dan SDA, maka dapat diketahui bahwa alasan dilakukannya akuntabilitas/pertanggungjawaban adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diterimanya kepada pihak yang lebih tinggi/yang lebih berwenang.

Dilihat dari alasan tersebut peneliti menganggap bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban/akuntabilitas tersebut sangat diperlukan. Adapun proses dan prosedur pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA dapat dilihat dari aspek pelaporan hasil pekerjaan oleh para pegawai kepada pimpinan masing-masing yaitu Kepala Bagian dan Subbag yang kemudian diserahkan kepada Pucuk pimpinan yaitu Kepala Bagian Perekonomian dan SDA.

Begitu juga apabila dilihat dari hirarki kewenangan yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA maka proses pertanggungjawaban yang ada akan berjalan seperti ini, yaitu : masing-masing pegawai bertanggungjawab kepada Kepala Subbag yang kemudian Kepala Seksi akan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA.

Jika melihat dari macam-macam akuntabilitas pada tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana LAN berpendapat bahwa terdapat 3 macam akuntabilitas yaitu :

- ❑ Akuntabilitas Keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- ❑ Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil kegiatan pemerintahan.

- Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan (LAN, 2000:154)

Dengan mengacu pada pendapat di atas dan melihat dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka pada Bagian Perekonomian dan SDA telah melaksanakan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manfaat. Akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA hanya sebatas pada waktu tertentu saja, yaitu bilamana Bagian Perekonomian dan SDA mendapat suatu tugas yang mengharuskan pada akhir pelaksanaan tugas tersebut membuat pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang diberikan dari instansi di atasnya.

Begitu juga dengan akuntabilitas manfaat yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA dimana akuntabilitas dibuat tidak pada kegiatan sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada publik, tetapi jika hanya mendapat tugas yang mewajibkan pihak Bagian Perekonomian dan SDA untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Selain itu dilihat dari kinerja pegawai yang ada di Bagian Perekonomian dan SDA, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian dan Subbag maupun para staf, dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan-ketentuan tentang tugas yang harus dilaksanakan oleh para pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA agar terdapat batasan tentang kinerja dari para pegawai sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam memberikan pelayanan sebagai kewajiban.

Kinerja merupakan hasil kerja dari suatu individu yang dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur (Aman sudarto). Mengacu pada pendapat yang dikemukakan

oleh Aman Sudarto maka terdapat banyak kekurangan pada ukuran-ukuran kinerja pegawai yang terdapat pada Bagian Perekonomian dan SDA. Hal ini didasarkan pada tidak adanya ketetapan yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA untuk memberikan batasan-batasan tentang kinerja pegawai secara jelas dan menyeluruh pada masing-masing Subbag. Terdapat beberapa subbag yang tidak menggunakan indikator kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya yang dianggap menjadi faktor menurunnya kapasitas kinerja yang dimiliki oleh individu-individu pegawai.

Ketidajelasan tentang ukuran kinerja menyebabkan timbulnya dampak negatif pada pola kinerja pegawai Bagian Perekonomian dan SDA. Jika membandingkan dengan teori yang ada pada tinjauan pustaka, dimana Sondang P. Siagian pada salah satu pendapatnya mengatakan tentang terdapat kriteria tentang kinerja unggul, yaitu : “Pegawai yang menampilkan kriteria unggul dapat diuji dengan standart eksternal bukan hanya dengan standart internal saja”. Pendapat tersebut mengartikan bahwa dalam kinerjanya, pegawai tidak semata-mata hanya memiliki tanggungjawab pada pimpinan saja tetapi juga memiliki tanggungjawab pada publik.

Pada kenyataannya sebagaimana Kecamatan yang ada di Indonesia, para pegawai Bagian Perekonomian dan SDA memandang masyarakat sebagai lahan bisnis untuk mencari keuntungan sendiri. Hal tersebut menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai dinilai kurang dari standart yang diinginkan.

Kemudian dilihat dari pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pegawai, diketahui bahwa keberadaan akuntabilitas dalam organisasi sangatlah vital, karena akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

pencapaian organisasi (Jabbara dan Dwivedi). Jika melihat dari pendapat diatas, keberadaan akuntabilitas memiliki manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan harapan agar pegawai memiliki tanggungjawab pada tugas dan fungsinya masing-masing. Akuntabilitas dapat mempengaruhi pola kinerja pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diemban tergantung sejauhmana akuntabilitas tersebut dijalankan.

Jika melihat dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas yang dilaksanakan pada Bagian Perekonomian dan SDA memiliki pengaruh yang relatif kecil. Karena pada Bagian Perekonomian dan SDA, akuntabilitas dibuat tidak untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik sebagai mana tugas para pegawai dalam sehari-hari, tetapi bila Kecamatan turan mendapat tugas dari instansi diatasnya untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Hal ini menyebabkan keberadaan akuntabilitas dipandang sebatas laporan kegiatan saja tanpa melihat manfaat sebenarnya dari akuntabilitas itu sendiri. Keberadaan akuntabilitas dinilai tidak begitu berpengaruh dalam merubah pola kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga pelayanan yang diberikan dari waktu ke-waktu relatif sama tanpa ada perubahan seperti yang diinginkan oleh masyarakat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan akuntabilitas/pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA seperti dapat

dilihat pada data yang ada ialah tingkat pendidikan, budaya kinerja, pengaruh lingkungan dan masa kerja pegawai.

Pertama adalah faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai mempengaruhi pemahaman pegawai dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan tugasnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pemahaman atas pentingnya penerapan konsep akuntabilitas dalam menjalankan kinerja dari seorang pegawai juga akan semakin baik sehingga mempercepat pula peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Tekanan dari lingkungan serta Budaya kinerja merupakan gambaran dari pola kinerja suatu organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Agus Suryono (JAN, 2001:5) yaitu :

“Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik, sedangkan budaya kinerja dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih terikat oleh tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.”

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan diatas dan data yang diperoleh dari lapangan maka pengaruh lingkungan kerja pegawai dapat mempengaruhi pola kinerja pegawai yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada diri sendiri, atasan maupun masyarakat. Budaya kerja yang baik akan berpengaruh baik pula pada kinerja pegawai. Karena jika dalam organisasi tersebut telah tertanam jiwa tanggungjawab akan kewenangan yang diemban maka mutu dari kinerja pegawai dapat dijamin kualitasnya. Dengan kinerja yang baik maka proses akuntabilitas yang baik dapat dilaksanakan.

Kemudian faktor yang terakhir adalah masa kerja pegawai. Terdapatnya beberapa pegawai dengan masa kerja yang relatif minim menjadikan penyebab kurangnya pemahaman tentang manfaat akuntabilitas untuk merubah pola kinerja

agar menjadi lebih baik. Akan tetapi terdapatnya tenaga kerja dengan pengalaman masa kerja pegawai yang dianggap banyak diharapkan dapat membimbing para pegawai yang memiliki masa kerja yang masih relatif minim. Perlunya peningkatan pemahaman pentingnya akuntabilitas dalam suatu organisasi akan lebih baik bila dimulai sejak dini. Selain itu dibutuhkan sosialisasi secara berkala terhadap pola kinerja yang berdasarkan asas akuntabilitas yang menjadikan pemahaman terhadap akuntabilitas dapat ditingkatkan seiring dengan berjalannya masa kerja pegawai.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas Publik pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan, indikatornya adalah sebagai berikut :
 - b. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity an legality*)
 - c. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
 - d. Akuntabilitas program (*program accoutability*)
 - e. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity an legality*) yang ada pada lokasi penelitian sudah memiliki hukum yang jelas walaupun masih merupakan landasan hukum nasional (UU dan belum ada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dll) bidang pertambangan. Jika dilihat dari akuntabilitas proses (*process accountability*), Bagian Perekonomian dan SDA telah menjalankan proses pemberian ijin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU Pertambangan. Selain itu akuntabilitas program (*program accoutability*) telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) juga telah dilaksanakan sesuai dengan program dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas publik di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian layanan perijinan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas pemberian ijin pertambangan yaitu

- (1) belum adanya kajian dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dengan membandingkan jumlah pendapatan yang didapat.
- (2) Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Tidak adanya aturan yang mengatur bahwa izin pertambangan hendaknya segera melengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal).
- (4) Seleksi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan lelang dan memperoleh IUP tidak ketat sehingga ditemukan pelaku usaha yang kehabisan modal untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya.
- (5) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA selaku pimpinan pada wilayah kerjanya dan pegawai melihat pentingnya manfaat dari penerapan akuntabilitas secara benar baik dalam menjalankan prosedur maupun keabsahan data yang diperoleh, sehingga kecurangan dalam penyajian data dapat diminimalisir dan pola kinerja pegawai dapat ditingkatkan sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih baik.
- (6) Bagian Perekonomian dan SDA maupun pegawai yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa yang harus dilayani.

- (7) Bagian Perekonomian dan SDA dapat membuat suatu terobosan untuk merubah pola kinerja pegawai dengan membuat suatu kebijakan untuk membentu para pegawai dalam bekerja dengan membuat ukuran-ukuran kinerja yang harus dicapai oleh pada pegawai

2. Saran

- a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hendaknya segera membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan melibatkan beberapa *stakeholder*. Hasilnya juga harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- b. Agar pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat aturan berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dll. di bidang pertambangan sesuai amanat Undang – undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera membentuk Kantor/Badan/Dinas Teknis yang khusus menangani bidang Pertambangan dan Energi untuk lebih memudahkan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan.
- d. Bagi pemilik izin pertambangan hendaknya segera memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian negara.
- e. Pemerintah harus memperketat seleksi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan lelang dan

memperoleh IUP sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi pelaku usaha yang kehabisan modal untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya. Dengan adanya kesiapan pemerintah dalam menjalankan aturan mengenai lelang tersebut, diharapkan tidak ditemui lagi jual beli izin usaha pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Asy'arie, 2008, *Akuntabilitas Birokrasi Publik dalam pelayanan Publik*, Disertasi, Program Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang.
- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Bhineka Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cetakan Pertama. Airlangga University Press, Surabaya.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Danim, Sudarwan, 1997, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Denzin K Norman, Lincoln S. Yvonna, 2009. *Handbook Of Qualitative Research*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Diogo, Fransiskus Roberto, 2001, *Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Menghadapi Otonomi Daerah*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Dunn, William N, 2003, *Analisa Kebijakan Publik*, Penterjemah, Muhadjir Darwin, Hanindita Offset (YA3), Malang.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih-Asah-Asuh (YA3), Malang.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Penerbit Salemba Humanika, Jakarta
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
- Islamy, Moch Irfan, 1997, *Pinsip-pinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Jabbara, Joseph. G. dan O. P. Dwivedi. 1989. *Publik Service Accountability, A Comparative Perspective Connecticut* : Kumarian Press. Inc.

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453 K/30/MEM/2000

Miles, Matthew, dan Michael A. Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi dan Pendamping Mulyarto, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Suharto, Edi, 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Administrasi* .Alfabeta, Jakarta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Sukowati, Praptining, 2008. *Model New Government dalam Good Government*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Sukowati, Praptining, 2009. *Public Service management di era Reformasi*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Sukowati, Praptining, 2010. *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Suradinata, Ermaya, 1994, *Teori dan Praktek Kebijakan Negara*, Ramadan, Bandung.

Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang – undang nomor 11 Tahun 1967

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : **Letus Kilat Mantikei,SH**
NIM : 018788332
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 10 September 1970
Registrasi Pertama : 2012.2
Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SDN Teladan P. Bun Tahun 1983
- Lulus SMP di SMP 1 P. Bun Tahun 1986
- Lulus SMA di SMU 2 P. Raya Tahun 1989
- Lulus D3 Akademi Teknik Pembangunan Nasional Banjarbaru Tahun 1995
- Lulus S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pangkalan Bun Tahun 2005.

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 1995 s/d 1996 sebagai Tenaga Honorer di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Tahun 1996 s/d 1998 sebagai Pelaksana di Kantor Camat Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Tahun 1998 s.d 2013 sebagai Pelaksana di Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Tahun 2013 s/d sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Alamat Tetap : Jl. Landak No. 35 RT. 01 Kelurahan Sidorejo Pangkalan Bun

No. Telp. / HP. : 081348928779

Palangka Raya,

Letus Kilat Mantikei,SH
NIM. 018788332



**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 300 / ID / Kesbang.III / 2014

- a. **Dasar** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
- b. **Merimbang** :
1. Surat Keterangan Aktif Kuliah Nomor 412/UN31.45/LL/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya ;
 2. Surat dari Sdra. **LETUS KILAT MANTIKEI, S.H.** Nomor : Lepas Tanggal 28 Maret 2014 Perihal Permohonan Izin Penelitian Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kotawaringin Barat, memberikan rekomendasi kepada :

- a. **Nama / Objek** : **LETUS KILAT MANTIKEI, S.H.**
- b. **Jabatan/Tempat/ Identitas** : Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka NIM 018788332
- c. **Untuk** :
1. Melakukan Pengumpulan Data Penelitian untuk Keperluan Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan Proposal berjudul "AKUNTABILITAS PUBLIK DI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN"
 2. Lokasi Penelitian : Kab. Kotawaringin Barat.
 3. Waktu / Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan, Dari Tanggal 01 April 2014 s/d 01 Juli 2014
 4. Bidang Perijinan dan Kebijakan Pertambangan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.



Pangkalen Bun, 01 April 2014
KEPALA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

H. MUDEHAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng di P.Raya
3. Ketua DPRD Kab. Kobar di P. Bun ;
4. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun ;
5. Sekretaris Daerah Kab. Kobar di P. Bun ;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kobar di P. Bun ;
7. Kepala DPKD Kab. Kobar di P. Bun ;
8. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kobar di P. Bun ;
9. Camat Kumai di Kumai ;
10. Camat Arut Utara di Pangkul ;
11. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya di P. Raya ;
12. Mahasiswa Yang bersangkutan.

**WAWANCARA PENULIS DENGAN PEGAWAI NEGERI
SIPII (KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBERDAYA ALAM) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Penulis : Assalamualaikum Wr. Wb.
Nama saya Letus pak, saya mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik..
- PNS : Waalaikumsalam Wr. Wb... ada yang bisa saya bantu...
- Penulis : Permissi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan tesis saya yang berjudul Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian Dan Sda Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
- PNS : Ya Silahkan
- Penulis : Begini pak, apakah saya boleh tahu mengenai tugas pokok dan fungsi di Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam.
- PNS : Baik, saya selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan di bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Penulis : Lalu terkait masalah pemberian Izin Usaha Pertambangan Pak, di bagian siapa pak? Karena kita tahu di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Kantor/Dinas/Badan yang menangani khusus pertambangan dan energi.
- PNS : Terkait masalah Izin Usaha Pertambangan, itu ada pada Sub. Bagian Pengendalian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
- Penulis : Apa yang bapak ketahui tentang Izin Usaha Pertambangan?
- PNS : legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku saat ini, memberikan panduan bahwa pengelolaan dan perusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis sejak penetapan wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dan jenis izin usaha pertambangan ini juga telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009

- Penulis : Kalau boleh tau, ada berapa tahapan dalam dalam Izin Usaha Pertambangan pak?
- PNS : pembagian izin usaha pertambangan ini menjadi dua menunjukkan bahwa dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan dua kali tahap izin, untuk dapat memperoleh melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi. Izin usaha pertambangan ini diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah IUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota... Gubernur apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....Menteri apabila wilayah IUP berada pada lintas provinsi setelahmendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penulis : Lalu yang dimaksud dengan IUPK itu apa pak?
- PNS : Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melakukan usahapertambangan khusus, wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan. Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka mineral lain lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat hanya oleh Menteri.
- Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan industri kelayakan tersebut pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batu bara yang tergalil wajib melaporkan kepada menteri, dan apabila pemegang IUPK tersebut ingin menjual mineral atau batu bara yang tergalil tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan oleh menteri. Mineral atau batu bara yang tergalil dikenakan biaya produksi.
- terkait dengan hal ini pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah dan memurnikan hasil pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya yaitu melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana IUP tersebut merupakan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur,bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.....pemegang IUP dan IUPK operasi produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil pertambangan yang tidak memiliki IUP. IPR dan IUPK.

- Penulis : Baik pak, bagaimana mengenai hak - hak perusahaan pemegang IUP dan IUPK?
- PNS : Seorang pemegang izin berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi..... berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan....berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.....pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat adanya pemberitahuan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan....pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penulis : jadi menurut pendapat bapak, bagaimana akuntabilitas hukum bagian perekonomian dan SDA dalam pemberian layanan izin pertambangan?
- PNS : kalau ditanya tentang akuntabilitas hukum maka indikatornya adalah bagaimana kami selaku pemberi layanan bidang SDA terutama pertambangan bisa memantau pelaksanaan kewajiban para pemegang izin pertambangan. Akuntabilitas hukum termasuk didalamnya adalah penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan serta adanya jaminan atas kepatuhan proses pelayanan izin pertambangan
- Penulis : Baik pak.....
selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah apakah boleh perusahaan pertambangan melakukan kerja sama dengan pihak lain, semisal kontraktor dll?
- PNS : Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi) dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara....hal ini menunjukkan adanya upaya untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan dengan lebih baik dan profesional
Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam

bidang usaha jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin menteri. Izin menteri tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berniat/mampu.

Penulis : Menurut bapak, bagaimana akuntabilitas hukum bagian perekonomian & SDA dalam pemberian izin pertambangan?

PNS : akuntabilitas hukum terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan adalah proses penegakan aturan dalam izin pertambangan, dan ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh para pemilik izin. Kami selaku aparat pemerintah adalah sebagai pihak yang memantau berjalannya aturan tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pemegang izin telah dipenuhi sebagaimana seharusnya.

Penulis : Ohh saya mengerti pak...

Bagaimana mengenai prosedur penerbitan IUP pak.... apa yang dapat bapak jelaskan...

PNS : sebenarnya prosedur pemberian IUP sudah ada aturannya yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau perorangan diperoleh melalui lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan Pasal 60 untuk mineral logam dan batubara..... sedangkan untuk mineral logam dan batuan pemberian IUP dilakukan tanpa melakukan tahapan lelang, semua IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP terlebih dahulu kemudian baru diterbitkan IUP.

sebenarnya mekanisme dan prosedur lelang ini dilakukan dengan maksud dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha pertambangan.....maka pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara....dan berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi persyaratan baik persyaratan administratif, teknis dll...hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pihak yang mendapat izin usaha ini adalah pihak yang benar-benar kompeten untuk mengelola bidang pertambangan yang ada.

terkait dengan pemberian IUPK prosedur pemberian IUPK bagi pengelola tambang dilakukan dengan pemberian WIUPK yang terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.....apabila hanya ada 1 BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data

informasi.....tetapi apabila lebih dari 1 BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang....dan apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.....hal ini dilakukan guna menjaga profesionalisme dan kontinuitas dari usaha pertambangan yang ada

Penulis : Jadi cukup sulit juga ya pak untuk mendapatkan IUP sekarang ini, apalagi harus melalui mekanisme lelang....

PNS : Ya... dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi.....diharapkan memang dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan..... mineral non logam dan batuan, pemberian IUP lebih sederhana tanpa melalui proses lelang yaitu dengan cara menetapkan WIUP baru kemudian diterbitkan IUP nya bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang laku yaitu syarat administrasi, keuangan, teknis dan lingkungan.

dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas proses lelang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur lelang meliputi tahap yaitu pengumuman prakualifikasi; pengambilan dokumen prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; kemudian..... klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi; penetapan hasil prakualifikasi; yang diikuti dengan pengumuman hasil prakualifikasi.....kemudian undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi serta pengambilan dokumen lelang; penjelasan lelang; pemasukan penawaran harga; pembukaan sampul; penetapan peringkat; penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.....semua tahapan ini dilakukan satu per satu dengan mekanisme yang berurutan serta transparan....

Penulis : Ohhh..... begitu ya pak.... lalu siapa pak yang berhak mengumumkan pemenang lelang IUP tersebut

PNS : kami di daerah (Kabupaten Kotawaringin Barat-pen) hanyalah sebagai petugas teknis lapangan, karena pengambil kebijakan tertinggi tetap pemerintah pusat melalui menteri terkait nanti akan menentukan pemenang lelang yang kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri.....jadi kami hanya sebagai penitias dan

penetapan dilakukan oleh menteri

- Penulis : Ohh... baik kalo begitu pak...
Sekarang yang saya ingin tanyakan lagi mengenai Izin Pertambangan Rakyat pak...
- PNS : berbeda dengan IUP dan IUPK, prosedur pemberian IPR diatur dalam Bab IX pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dimana IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan.....dan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.... untuk memperoleh IPR masyarakat wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR berdasarkan pasal 68 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu untuk perseorangan seluas 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar dan koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar. IPR diberikan dalam jangka untuk paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.... disini bedanya dengan IUP/IUPK, bahwa IPR memang diprioritaskan pada penduduk lokal atau kelompok masyarakat dan koperasi yang ingin melakukan kegiatan pertambangan...
- Penulis : Oke pak.... menurut bapak, bagaimana akuntabilitas program dalam pemberian IUP
- PNS : kalo saya ditanya tentang akuntabilitas program saya bisa katakan bahwa akuntabilitas program ini terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak.....karena selama praktek pengelolaan SDA bidang pertambangan yang kami lakukan selama ini kami belum memiliki aturan lokal/tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara baik pada tataran Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati...jadi kami masih mengacu pada aturan nasional
- Penulis : Bagaimana mengenai kepatuhan terhadap undang – undang oleh pengusaha pertambangan pak? Apakah mereka selalu memenuhi kewajiban mereka selaku pemegang IUP?
- PNS : selama pelaksanaan UU tentang pertambangan berlaku, saya pribadi melihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih rendah.....hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Kalo saya tidak salah target penerimaan negara dari pertambangan batu bara per tahun memang meningkat, namun masih banyak potensi penerimaan negara yang belum terpungut.....hal ini juga terjadi di daerah kami ini, bahwa tingkat kepatuhan yang rendah menjadikan banyak potensi pertambangan lokal belum tergali...bahkan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini hanya ada 17 perusahaan

pertambangan yang memiliki izin dan komoditas yang digali adalah komoditas Batubara hanya 1 perusahaan, kemudian komoditas Galena ada 2 buah perusahaan....kemudian komoditas biji besi 2 buah perusahaan dan komoditas zirkon ada 12 buah perusahaan.....dan masih banyak mineral lain yang belum digali disini.

Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

kondisi riil di lapangan harus saya jujur katakan bahwa masih ada ketidakpatuhan oleh para pemegang izin....ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada pemerintah.....dan kepatuhan terkait RKAB saya lihat hanya sebesar 55 persen dan laporan tahunan hanya sebesar 15 persen yang dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha pertambangan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah ini.....dan kalo merujuk pada Pasal 159 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik IUP dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)....dan aelain sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009....

Penulis : Jadi menurut bapak, kondisi sebenarnya sekarang ini pemegang IUP tidak patuh ya pak akan kewajibannya...

PNS : Ya... dapat dikatakan begitu...

penilaian saya tentang tingkat kepatuhan pemegang izin usaha pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak ditemui dalam prakteknya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan, kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang diterapkan dalam undang-undang, juga banyak dilanggar oleh pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya masih banyak pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan IUP mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut dengan jual beli IUP atau IUPK. Minimnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, bukan hanya karena kesalahan dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan ketidakpatuhan pemegang izin usaha pertambangan juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha pertambangan tersebut.....kalau kami di Kotawaringin Barat ini karena kendala teknis organisasional sebenarnya yaitu bahwa tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan

pertambangan mineral dan batu bara (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati); kemudian juga tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan energi di Kabupaten Kotawaringin Barat....selain itu kurangnya sumberdaya aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani bidang pertambangan dan energi...hal ini diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, penataan dan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat....sehingga kedepannya antara pemerintah daerah dan pusat tidak lagi saling tunggu untuk mengambil langkah yangseharusnya dilakukan guna mengatasi masalah penambangan. Pemerintah daerah tidak lagi menuding pemerintah pusat seenaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah pusat tidak lagi menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin usaha pertambangan..

- Penulis : Bagaimana mengenai jual beli Izin pertambangan, apakah bapak pernah mendengarnya?
- PNS : aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, belum sepenuhnya dapat menghilangkan jual beli izin pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Biasanya Jual beli izin usaha pertambangan dilakukan dengan cara menggunakan sistem royalty/ imbalan kepada pihak pemegang izin usaha mineral dan batubara, dari setiap bahan galian zircon yang diperoleh oleh perusahaan kontraktor.....sebagai contohnya adalah jual beli izin pertambangan dengan menggunakan sistem royalti yang dilakukan antara CV. X dengan PT. Y. CV. X mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang berlokasi diKecamatan kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam kasusini antara CV. X dengan PT. Y sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan Pasir Zircon untuk sebagian dari areal izin usaha pertambangan tersebut yang dituangkan ke dalam perjanjian.....CV. X melimpahkan hak penambangan dan penjualan pasir zircon atas lokasi pertambangan tersebut kepada PT. Y yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dan mengerjakan lahan pasir zircon tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya, peralatan dan operasional yang akan dikeluarkan digunakan untuk pekerjaan penambangan di lokasi tambang tersebut akan menjaid tanggungan dan dibiayai sendiri oleh PT. Y....CV. X dalam hal ini hanya akan melakukan kegiatan mengurus dan bertanggung jawab untuk mengurus perizinan atas lokasi tambang tersebut, dan setelah perizinan- perizinan yang dibutuhkan telah selesai dipenuhi oleh CV. X, maka, PT. Y diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan yangmeliputi melakukan kegiatan eksploitasi;membangun sarana dan prasarana penambangan; penambangan, pengangkutan, pemasaran dan

penjualan pasir zirkon..

dalam praktek pemberian izin pertambangan ini masih banyak pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual beli izin usaha pertambangan masih banyak terjadi. Jual beli izin usaha pertambangan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan tersebut dengan memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang yang diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila ikut dalam kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut.

- Penulis : Oke baik pak.... kita kilas balik sebentar
 Apa yang bapak ketahui tentang Kuasa Pertambangan atau KP yang berdasarkan undang – undang nomor 11 tahun 1967? Dan bagaimana syarat serta prosedurnya pak....
- PNS : untuk jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan....dimana kalo kita ingin melihat akuntabilitas kebijakannya dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Akuntabilitas kebijakan ini dapat dilihat dari bentuk perusahaan pertambangan dimana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa pertambangan sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan yaitu bahwa wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan... secara umum syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.....selama ini tinggal bagaimana bisa diimplementasikan aturan ini...

- Penulis : Baik... tinggal sedikit lagi pak daftar pertanyaan saya... tinggal beberapa pertanyaan lagi...
- PNS : Ya silahkan saja... kebetulan setelah jam istirahat siang saya baru ada rapat...
- Penulis : Trimakasih banyak pak, saya sangat senang diberikan kesempatan ini...
Baik saya lanjutkan ya pak.... ini mengenai akuntabilitas publik di bagian bapak...
Sistem apa yang digunakan dalam pelayanan terhadap publik terkait penerbitan IUP? Dan apa alasannya pak..
- PNS : Yang kami gunakan adalah sistem pertanggungjawaban..
Alasan kami melakukan sistem pertanggungjawaban adalah selain untuk memenuhi kewajiban formal organisasi terhadap pemerintahan yang lebih tinggi, juga untuk menjaga kelangsungan keberadaan sebuah Bagian Perekonomian dan SDA sebagai sosok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui pola kinerja yang terbaik pula sesuai dengan pelayanan yang ada...
Untuk mengetahui hirarki kewenangan yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA ini yang sekaligus juga menggambarkan alur proses pertanggungjawaban yang ada dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Bagian Perekonomian dan SDA. Dimana tingkat kewenangan yang tertinggi untuk meminta pertanggungjawaban disini adalah saya selaku Kepala Bagian dan diteruskan kepada posisi dibawah sesuai dengan struktur. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa pelaksana/staf bertanggungjawab pada kepala sub bagian masing-masing, kepala sub bagian tersebut selanjutnya bertanggungjawab pada saya. Begitulah tingkat hirarki kewenangan pertanggungjawaban yang ada disini...
- Penulis : Apakah ada faktor penghambat proses pertanggungjawaban? Dan apa saja itu pak...
- PNS : Bahwa salah satu faktor yang menghambat jalannya proses pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu jika dilihat dari bagaimana alur pertanggungjawaban yang kami dapat selama ini berasal dari tiap-tiap subbagian. Dari situ dapat dilihat tugas subbag sebagai pihak terbawah akan tetapi memiliki beban tanggungjawab yang cukup besar karena kebijakan yang turun dari atas pada akhirnya yang melaksanakan atau dengan kata lain yang mensosialisasikan kemasyarakatan adalah pihak subbag meskipun kadang-kadang pihak kecamatan turun kelapangan sendiri. Dari hasil kegiatan tersebut, harus menyetorkan berkas pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan SDA. dari sinilah data yang diberikan kepada kami yang menjadi faktor penghambat, yaitu tentang keabsahan atau kebenaran dari data tersebut. Karena itulah konsep evaluasi yang kami terapkan

menjadi sangat berguna untuk menjaga kebenaran dari data yang kami peroleh

Selain itu Sebab atau factor yang dapat menghambat akuntabilitas kinerja pegawai saya dapat dilihat dari beberapa factor misalnya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai. Dimana tingkat pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa akuntabel dalam diri pegawai sangat kurang. Karena itulah banyak urusan publik yang menyangkut keperluan masyarakat yang diserahkan kepada swasta secara paket. Selain itu, tingkat disiplin pegawai yang kurang. Akan tetapi hal ini tergantung pada budaya kerja yang dimiliki oleh pegawai. Selain itu faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang tidak sedikit dari proses akuntabilitas itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengurusan pelayanan yang diserahkan melalui pihak swasta yang kemudian diserahkan kepada kami dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pihak swasta. Hal ini yang menjadikan pegawai kami untuk mengenyampingkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya

- Penulis : terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, mungkin kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan untuk penelitian dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak...
assalamualaikum WR. WB
- PNS : Waalaikumsalam Wr. Wb

**WAWANCARA PENULIS DENGAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL (KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)**

- Penulis : Assalamualaikum Wr. Wb.
PNS : Waalaikumsalam Wr. Wb.
- Penulis : Permissi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan Tugas Akhir Program Magister saya pak.
PNS : Oo iya silahkan
- Penulis : Adapun Judul Tugas Akhir saya pak Akuntabilitas Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan
PNS : Iya baik.... silahkan, apa yang bisa saya bantu untuk menjelaskan...
- Penulis : Apakah bapak tahu mengenai Izin Usaha Pertambangan atau IUP.
PNS : Oh iya tahu
- Penulis : Singkat saja pak....
Kira – kira menurut bapak bagaimana akuntabilitas hukum dalam pemberian IUP tersebut
PNS : pelaksanaan aturan perizinan pertambangan yang ada selama ini saya pribadi menilai sudah sesuai dengan aturannya. Tetapi kewajiban-kewajiban atas izin yang diberikan ini memang masih harus terus dipantau oleh Bagian Perekonomian dan SDA....karena kekurangan dari struktur di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan energi
- Penulis : terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, mungkin kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan untuk penelitian dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak.
PNS : Iya sama-sama
- Penulis : Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permissi....
PNS : Waalaikumsalam Wr. Wb

WAWANCARA PENULIS DENGAN KEPALA SUB. BAGIAN BINA PRODUKSI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Penulis : Assalamualaikum Wr. Wb.
PNS : Waalaikumsalam Wr., Wb
- Penulis : Permissi bu, kalo Ibu ada waktu saya ingin melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan Tugas Akhir Program Magister saya yang berjudul Akuntabilitas di Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam dalam Pemberian IUP. bagaimana mana kabar bu, apa ibu sehat – sehat saja?
- PNS : Alhamdulillah sehat
- Penulis : Jadi begini bu, singkat saja menurut ibu apakah benar yang pak Kepala Bagian Perekonomian dan SDA jelaskan mengenai sistem Pertanggungjawaban dalam penerbitan izin pertambangan?
- PNS : Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kabag tersebut, bahwa pada Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas pelayanan kepada publik dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan publik atas tugas penyediaan pelayanan yang diembankan kepada kami dan untuk memenuhi kewajiban formal kepada pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai objek yang kami layani yang menginginkan pelayanan yang baik, mudah dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Citra inilah yang ingin kami ciptakan dan kami tingkatkan demi terciptanya mutu pelayanan yang baik melalui sistem pertanggungjawaban kinerja pegawai. Selain itu hal yang mendasari kami melakukan akuntabilitas yaitu agar para pegawai mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri pegawai masing-masing akan tugas yang diemban..
Dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan SDA saya menjalankan kewenangan saya sebagai kepala sub bagian untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaksana/staf kami yang menjadi bawahan saya. sesuai dengan bagiannya masing-masing...
bahwa agar kinerja staf-staf yang kami pimpin dapat bekerja dengan baik, saya selaku pimpinan menetapkan beberapa indikator yang menyangkut kinerja kami, misalnya kami melihat indikator kinerja kami pada proses kerja kami, maksudnya ketelitian dan kecepatan harus di jalankan pada sub bagian kami. Hal ini kami lakukan karena banyak pelayanan yang harus kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan ketelitian dan kecepatan

- Penulis : Menurut ibu, apa fungsi dari sistem pertanggungjawaban yang digunakan di Bagian Perekonomian dan SDA?
- PNS : Bahwa pertanggungjawaban dibuat selain untuk bukti dari pelaksanaan dilapangan juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang ditetapkan, akan tetapi dalam pembuatannya sering kali terdapat penyelewengan kebenaran yang ada dilapangan dengan yang ditulis pada laporan. Akan tetapi pada dasarnya pertanggungjawaban yang kami buat dengan maksud agar kinerja kami dapat ditingkatkan semaksimal mungkin
- Penulis : terima kasih bu, kiranya hanya itu yang dapat saya tanyakan kalo ibu berkenan dan ada waktu kiranya bapak saya akan melakukan wawancara lebih lanjut pak melengkapi bahan penelitian saya.
- PNS : Terima kasih kembali
- Penulis : Assalamualaikum Wr. Wb. Pak
- PNS : Waalaikumsalam Wr., Wb

WAWANCARA PENULIS DENGAN STAF PADA BAGIAN PEREREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SETDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Penulis : Selamat siang pak
PNS : Siang, ada yang bisa saya bantu pa
- Penulis : Permissi maaf mengganggu bapak sebentar, mohon waktu pak untuk melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan Tugas Akhir Program Magister saya pak, terkait Akuntabilitas dalam pemberian IUP di Bagian Perekonomian & SDA
Bisa Minta waktunya sebentar ya pak?
- PNS : Bisa, boleh silahkan
- Penulis : Terimakasih pak, saya ingin menanyakan.. apakah ada indikator kinerja pada sub Bagian Pengendalian LH dan SDA yang menangani Energi dan Sumeberdaya Alam...
- PNS : Sebenarnya pada sub.bagian Pengendalian SDA dan LH ini tidak ada ukuran atau indikator kinerja secara resmi, tapi tugas kami pada sub bagian pengendalian SDA dan LH, turun langsung pada kegiatan tertentu yang diadakan pada wilayah. Disamping tugas kami yang lain yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.....dan yang paling urgen adalah menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perijinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.....menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ; dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas....Selain itu kami juga melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Bapak Kepala Bagian sesuai dengan keperluan dilapangan...
- Penulis : Lalu bagaimana menurut bapak tentang akuntabilitas itu sendiri...
- PNS : Pada dasarnya akuntabilitas dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang kami capai dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja kami, akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan

SDA yang terjadi adalah akuntabilitas dibuat bila kami mendapatkan tugas dari instansi di atas kami. Sehingga pengaruhnya pada pola kerja kami sedikit sekali. Mungkin itu yang membuat banyak keluhan yang timbul pada masyarakat yang otomatis membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun...

- Penulis : Terima kasih pak, kira – kira menurut bapak apakah benar yang disampaikan oleh Bapak Kabag. Perekonomian & SDA yang mengatakan bahwa salah satu penghambat adalah keabsahan data dilapangan?
- PNS : Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala bagian tersebut, kami selaku bagian sekretariat mendapatkan beberapa data yang berbeda dengan keadaan dilapangan yang dimana hal tersebut tentu saja menjadi tanggungjawab kami selaku pihak Bagian Perekonomian dan SDA. Bila hasil dari lapangan saja salah, bagaimana dengan pertanggungjawaban kami
- Penulis : terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, mungkin kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan untuk penelitian dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak.
Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permisi....
- PNS : Waalaikumsalam Wr. Wb

**UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1967
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembanguana ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.
- b. bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia dimasa sekarang dan dikemudian hari;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/1966 ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119).
- II. Menetapkan : undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Penguasaan bahan galian

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

Istilah-istilah

- a. bahan galian : unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- b. hak tanah : hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia ;
- c. penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- d. eksplorasi: segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- e. eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- f. pengolahan dan pemurnian: pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;

- g. pengangkutan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- h. penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- i. kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- j. Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan;
- k. wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;
- l. Perusahaan Negara:
 - a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
 - b. Badan Hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara;
- m. Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
- n. Pertambangan Rakyat: yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

BAB II. PENGGOLONGAN PELAKSANAAN PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

- (1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :a. golongan bahan galian strategis;b. golongan bahan galian vital. c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
- (2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

- (1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;
- (2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu;
- (3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

BAB III BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 5.

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);

- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- h. Pertambangan Rakyat;

Pasal 6.

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Perusahaan Negara;

Pasal 7.

Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.

Pasal 8.

Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat(1) huruf a sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat sebagai dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 9

- (1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Negara atau Daerah;
 - b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain.
 - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan atau Perseorangan Swasta di pihak lain.
- (3) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan Hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Pasal 10.

- (1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Pasal 11.

Pertambangan Rakyat

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah.

- (2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12.

- (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Hukum Koperasi;
 - b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Khusus untuk usaha eksploitasi sebelum diberikan kuasa pertambangan kepada pihak termaksud dalam ayat (1) pasal ini haruslah didengar lebih dahulu pendapat dari suatu Dewan Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur oleh Pemerintah.

Pasal 13.

Dengan Undang-undang ditentukan bahan-bahan galian yang harus diusahakan semata-mata oleh Negara dan cara melaksanakan usaha tersebut.

BAB IV.

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14.

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan;

BAB V.

KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 15.

- (1) Usaha pertambangan termaksud dalam pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas wilayah dan syarat-syarat kuasa pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh Pemerintah maupun dalam rangka pemberian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kuasa Pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri.

Pasal 16.

- (1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Menteri menetapkan lain demi kepentingan Negara.

- (2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.
- (3) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi :
 - a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan sebagainya.
 - b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.
 - c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.
- (4) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

BAB VI. CARA DAN SYARAT-SYARAT BAGAIMANA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 17.

- (1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri.
- (2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminat, apabila belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 15 ayat (2).

Pasal 18.

Permintaan kuasa pertambangan hanya dipertimbangkan oleh Menteri setelah peminta membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankan.

Pasal 19.

Dengan mengajukan permintaan kuasa pertambangan, maka peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB VII. BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 20.

Kuasa pertambangan berakhir :

- a. karena dikembalikan;
- b. karena dibatalkan;
- c. karena habis waktunya.

Pasal 21.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan.
- (3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.

Pasal 22.

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan keputusan Menteri :

- a. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau yang ditentukan dalam Keputusan Menteri yang tersebut dalam pasal 15 ayat (3).
 - b. jikalau pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara.
- (2) Kuasa pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri untuk kepentingan Negara.

Pasal 23.

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 24.

- (1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22 ayat (1) dan pasal 23 maka :
- a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum;
 - b. wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara;
 - c. segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan selanjutnya pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa penggantian kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan;
 - d. perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa pertambangan itu harus menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Menteri dengan tidak menerima ganti kerugian.
- (2) Menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, maka bilamana kuasa pertambangan dibatalkan untuk kepentingan Negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.
- (3) Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa pertambangan terakhir diberi kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya. Segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu tersebut menjadi milik Negara.

BAB VIII. HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH

Pasal 25.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 26.

Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan ;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 27.

- (1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.
- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

BAB IX.**PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA****Pasal 28.**

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X.**PENGAWASAN PERTAMBANGAN****Pasal 29.**

- (1) Tata Usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 30.

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

BAB XI.**KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA****Pasal 31.**

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limaratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.

Pasal 32.

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang ini.

Pasal 33.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

- a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini dan/atau Undang-undang yang termaksud dalam pasal 13.
- b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang berwajib berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 34

- (1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman termaksud pasal 31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

BAB XII.**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP****Pasal 35.**

- (1) Semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan kepada Undang-undang ini.

Pasal 36.

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan cara pengusahaan pertambangan oleh perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 35 ayat (1) diatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku selama belum ada ketentuan-ketentuan pengganti berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang bersumber kepada Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, diubah atau ditambah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 37.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disebut UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBANGAN.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2-12-1967

PEJABAT PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
S O E H A R T O
JENDRAL T.N.I

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2-12-1967

Sekretaris Kabinet Ampera

ttd.
Sudharmono S.H
Brig. Jen. T.N.I

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

4. Pertambangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

14. Penyelidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

34. Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
- (4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. penetapan kebijakan nasional;
 - b. pembuatan peraturan perundang -undangan;
 - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
 - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
 - e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
 - j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
 - k. penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
 - l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
 - p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
 - q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
 - r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
 - s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
 - t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
 - u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
 - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

274



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 13

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 17

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 18

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 24 . . .

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

277



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
- (2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 28

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Pasal 29

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

a. letak geografis . . .

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 279



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

Pasal 39

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua . . .

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

283



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Kedua
IUP Eksplorasi

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur 285
Tugas Akhir Program Magister (TAPM)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 51

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 3

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 54

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Paragraf 4
Pertambangan Batuan

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima
Pertambangan Batubara

Pasal 60

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(2) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 65

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB IX IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 67

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Pasal 68

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

b. mendapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

BAB X

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

Pasal 75

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

Pasal 76

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
 - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 78

- IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas dan lokasi wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. andal.

Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

Pasal 81

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 82

Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 86

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB XII DATA PERTAMBANGAN

Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Pasal 88

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 91

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

(3) Peruntukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 104

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dan hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 112

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 113

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
- a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 114

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Pasal 121

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 122

- (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
- 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 125

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

BAB XVII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 128

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 130 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

BAB XVIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 139

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 140

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(3) Menteri

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

311



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 141

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 142 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 142

- (1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 143

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB XX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.

Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 149

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyetel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 151

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 152

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 157

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 168 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 170

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,




Setio Sapto Nugroho

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan . . .

- 2 -

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
3. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
4. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
8. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.

9. Menteri . . .

- 3 -

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

d. batuan . . .

- 4 -

- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- (3) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.
- (7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 4 . . .

- 5 -

Pasal 4

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamaan penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

BAB II

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 7 . . .

- 6 -

Pasal 7

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 9

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam . . .

- 7 -

- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian

WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
 - b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk panitia lelang oleh:
 - a. Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - b. gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
 - c. bupati . . .

- 8 -

- c. bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh:
- a. Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara;
 - b. gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara; dan
 - c. bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 12

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 13 . . .

- 9 -

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
 - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
 - b. koperasi, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
 - c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. kartu tanda penduduk; dan
 3. nomor pokok wajib pajak.
 - d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan . . .

- 10 -

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 14

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap:
- a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan . . .

- 11 -

- l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penentuan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
- a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - f. status lahan.

Pasal 15

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil . . .

- 12 -

- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian

WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada:
 - a. Menteri . . .

- 13 -

- a. Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - b. gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
 - c. bupati/walikota, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
 - b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 21

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga . . .

- 14 -

Bagian Ketiga

Pemberian IUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 23

- Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

Pasal 24 . . .

- 15 -

Pasal 24

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk koperasi meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan pengurus; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil koperasi;
 - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan pengurus; dan
 - 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan . . .

- 16 -

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 25

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar . . .

- 17 -

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kepastian pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti . . .

- 18 -

2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

IUP Eksplorasi

Pasal 28

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- b. gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
- c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

(2) IUP . . .

- 19 -

- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 30

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 31

- (1) Menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.

(2) Gubernur . . .

- 20 -

- (2) Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 32

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 33

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4 . . .

- 21 -

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi

Pasal 34

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 35

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
 - a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau
 - c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam . . .

- 22 -

- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 37

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan oleh:
 - a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
 - b. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan oleh:
 - a. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
 - b. gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.

Pasal 38 . . .

- 23 -

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada:

- a. 1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan gubernur;
- b. lintas kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota; atau
- c. lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur.

Pasal 39

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan . . .

- 24 -

- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 44

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahanya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam . . .

- 25 -

Bagian Keenam

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 . . .

- 26 -

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB III

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua

Pemberian IPR

Pasal 48

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk . . .

- 27 -

- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV . . .

- 28 -

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUPK.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUPK.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 50

IUPK diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUPK; dan
- b. pemberian IUPK.

Bagian Kedua

Pemberian WIUPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.

(2) WIUPK . . .

- 29 -

- (2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.
- (4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.
- (5) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang.
- (6) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Pasal 52

- (1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.
- (2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK

Mineral Logam dan Batubara

Pasal 53

- (1) BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib mengajukan permohonan IUPK mineral logam atau batubara kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan IUPK kepada BUMN atau BUMD setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 3 . . .

- 30 -

Paragraf 3

Tata Cara Lelang

WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Pasal 54

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam atau batubara.
- (3) Anggota panitia lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 55

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. penyiapan lelang WIUPK;
- b. penyiapan dokumen lelang WIUPK;
- c. penyusunan jadwal lelang WIUPK;
- d. pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;
- e. pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);
- f. penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. pelaksanaan lelang WIUPK; dan
- i. pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

Pasal 56

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif . . .

- 31 -

- a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 57 . . .

- 32 -

Pasal 57

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap:
- a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
- a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - f. status lahan.

Pasal 58 . . .

- 33 -

Pasal 58

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUPK yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUPK.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUPK dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri untuk ditetapkan pemenang lelang WIUPK.

Pasal 60

- (1) Menteri berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

- 34 -

Bagian Ketiga

Pemberian IUPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta setelah mendapatkan WIUPK.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara; dan
 - b. IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara.

Paragraf 2

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan

IUPK Operasi Produksi

Pasal 63

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis;
- c. persyaratan lingkungan; dan
- d. persyaratan finansial.

Pasal 64

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte . . .

- 35 -

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- b. untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:
1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
- a. pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi:
- a. IUPK Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti . . .

- 36 -

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran.
- b. IUPK Operasi Produksi, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan IUPK

Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 65

- (1) BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUPK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Apabila BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK, dianggap mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 66 . . .

- 37 -

Pasal 66

Pemegang IUPK Eksplorasi atau pemegang IUPK Operasi Produksi, dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan

IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 67

- (1) IUPK Operasi Produksi diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri.
- (4) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (5) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari IUPK Eksplorasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (6) WIUPK yang telah mempunyai data lengkap meliputi data eksplorasi, studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dapat diberikan IUPK Operasi Produksi kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas atau pemenang lelang.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .

- 38 -

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 69

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUPK Operasi Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUPK.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUPK.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK

Pasal 71

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUPK ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUPK, pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara prioritas atau lelang.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi pertama.

Bagian Keenam . . .

- 39 -

Bagian Keenam

Perpanjangan IUPK Operasi Produksi

Pasal 72

- (1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi apabila pemegang IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 . . .

- 40 -

Pasal 73

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPK-nya.
- (2) WIUPK yang IUPK-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPK-nya untuk ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUPK sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB V

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
- (3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan . . .

- 41 -

- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang ditiadakan atau dilepaskan.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan:
- a. untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam:
 1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
 2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
 - b. untuk IUP batubara atau IUPK batubara:
 1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
 - c. untuk IUP mineral bukan logam:
 1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:
 1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada . . .

- 42 -

2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- e. untuk IUP batuan:
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 76

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. inspektur tambang;
 - b. Menteri . . .

- 43 -

- b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 77

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 78

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang . . .

- 44 -

- (2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
- a. menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 80

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 81

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 82

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII . . .

- 45 -

BAB VII

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;
 - b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 86 . . .

- 46 -

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:
 - a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan di impor sendiri harus disampaikan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

- (1) Menteri melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.
- (2) Pengendalian . . .

- 47 -

- (2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. mengendalikan harga mineral dan batubara.

Pasal 90

- (1) Menteri melakukan penetapan besaran produksi mineral dan batubara nasional pada tingkat provinsi.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan besaran produksi mineral dan batubara kepada masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 92

- (1) Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara serta IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.
- (2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan
 - b. stabilitas harga mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII . . .

- 48 -

BAB VIII

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah,

Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua . . .

- 49 -

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 95

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX . . .

- 50 -

BAB IX

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING

Pasal 97

- (1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.
- (5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.
- (6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.
- (7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Badan . . .

- 51 -

- (9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
- (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Pasal 98

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN

OPERASI PRODUKSI

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XI . . .

- 52 -

BAB XI

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri.

Pasal 102

- (1) Bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 103

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
(2) Laporan . . .

- 53 -

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 104

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI SEKITAR WIUP DAN WIUPK

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.

(2) Program . . .

- 54 -

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 107

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 108

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 109 . . .

- 55 -

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Kontrak . . .

- 56 -

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
2. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.
3. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamakan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:
 - a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
 - b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

6. Kuasa . . .

- 57 -

6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.
7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 114 . . .

- 58 -

Pasal 114

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

Setio Sapto Nugroho

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453.K/29/MEM/2000
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum;
 - b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah sebagai dasar dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan(LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri(LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan(LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3510);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum (LN Tahun 2000 Nomor 26, TLN Nomor 3939);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 13. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000 sampai dengan 2004;
 14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165. K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
 15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166. K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
 16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
 17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
 18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/MPE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

BAB I PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 1

- (1) (1) Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) (2) Usaha pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.

- (3) (3) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan III Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari pemegang KP, KK atau PKP2B terdahulu.
- (2) Pemegang KP, KK dan PKP2B mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK, dan PKP2B selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Keputusan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada saat memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada bank pemerintah atau bank devisa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pedoman penyusunan laporan RTKPL, RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Keputusan Menteri ini.

BAB III
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP, KK dan PKP2B dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumber daya manusia, pendanaan dan organisasi penyelenggaraannya.
- (2) Organisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertambangan umum disusun berdasarkan fungsi-fungsi :
 - a. pengaturan;
 - b. pemrosesan perizinan;
 - c. pembinaan usaha;
 - d. pengawasan eksplorasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan dan konservasi;
 - e. pengelolaan informasi pertambangan;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.
- (3) Pemangku jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agar didasarkan atas kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang KP, KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. eksplorasi;

- b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - d. lingkungan;
 - e. konservasi;
 - f. tenaga kerja;
 - g. barang modal;
 - h. jasa pertambangan;
 - i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. penerapan standar pertambangan;
 - k. investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta Lingkungan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang.
- (2) Persyaratan, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang dengan segala perubahannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.
- (5) Pedoman Tata Cara Pengawasan Lingkungan dan K3 beserta pelaporannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini.

Pasal 11

Pedoman Tata Cara Pengawasan Eksplorasi dan Konservasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan XI Keputusan Menteri ini.

Pasal 12

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Produksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B untuk menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII a,b,c,d,e, dan f Keputusan Menteri ini.

Pasal 15

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan evaluasi atas laporan kegiatan KP, KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara yang telah diterbitkan sebelum tanggal 6 November 2000 beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan peningkatan, perpanjangan, perluasan, penciptaan, dan pengakhiran atas izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan sebelum tanggal 6 November 2000 tetap diproses oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.
- (3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 18

Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan sebelum tanggal 6 November 2000 masih tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 20

- (1) Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 November 2000
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator BidangPerekonomian
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000****TANGGAL : 3 November 2000****PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN****I KUASA PERTAMBANGAN (KP)**

1 Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Permohonan baru) :

- a Surat Permohonan
- b Peta Wilayah
- c Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- d Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan.
- e Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.

2 Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :

- a Surat Permohonan
- b Peta Wilayah
- c Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum
- d Rencana Kerja dan Biaya.
- e Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap

3 Kuasa Pertambangan Eksplorasi

a Sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Peta Wilayah
- 3) Laporan Lengkap Penyelidikan Umum
- 4) Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
- 5) Rencana Kerja dan Biaya

b Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Peta Wilayah
- 3) Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuan menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

4 Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk Koperasi/KUD.

5 Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi/KUD.

4 Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi

- a Surat Permohonan
- b Peta Wilayah
- c Laporan Kegiatan Eksplorasi
- d Rencana Kerja dan Biaya
- e Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap

5 Izin Pengiriman Contoh Ruah (diberikan satu kali)

- a Surat Permohonan
- b Salinan/Kopi Surat Keputusan Kuasa Pertambangan
- c Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi.
- d Peta rencana tambang percobaan
- e Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
- f Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui

6 Kuasa Pertambangan eksploitasi

a Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi

- 1) Surat Permohonan
- 2) Peta Wilayah
- 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
- 4) Laporan Studi Kelayakan
- 5) Dokumen AMDAL, atau UKL-UPL
- 6) Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap
- 7) Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan instansi yang berwenang.

b KP Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi) khusus untuk Koperasi/KUD)

- 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Studi Kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.
 - 6) Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 - 7) Rekomendasi dari Dinas Koperasi.
7. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi
- a Surat Permohonan
 - b Peta Wilayah
 - c Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi
 - e Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan.
 - f Rencana Kerja dan Biaya
8. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (mandiri/bagi yang tidak mempunyai KP eksploitasi)
- a Surat Permohonan
 - b Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 - c Dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
 - d Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - e Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)
9. Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa Pertambangan
- a Surat Permohonan
 - b Laporan Akhir Kegiatan
 - c Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan/ atau Iuran Eksploitasi
 - d Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan Pasca Tambang (untuk KP Eksploitasi)
10. Pemindahan Kuasa Pertambangan
- a Surat Permohonan
 - b Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c Berita Acara Serah Terima
 - d Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang per-
- tambangan dan telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang, salah satu Direktur/pengurusnya adalah Direktur/pengurus perusahaan yang lama
11. Ralat Batas dan Luas Wilayah
- a Surat Permohonan
 - b Peta Wilayah
 - c Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah
- II KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)**
1. Izin pengiriman Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali)
- a Surat Permohonan
 - b Salinan/Kopi Surat Keputusan Penetapan Tahapan Kegiatan Studi Kelayakan
 - c Bukti Pelunasan Iuran dan Royalti Pertambangan
 - d Peta rencana tambang percobaan
 - e Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan
- a Surat Permohonan
 - b Akte Pendirian Perusahaan
 - c Foto copy Domisili
 - d Daftar pimpinan umum perusahaan dan alat.
 - e Daftar tenaga ahli
 - f Daftar peralatan
3. Persetujuan rencana Kerja dan Biaya
- a Surat Permohonan
 - b Laporan Kegiatan
 - c Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
4. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
- a Peta Wilayah
 - b Rencana kerja dan biaya
 - c Surat persetujuan prinsip
5. Persetujuan Prinsip Aplikasi
- a Surat permohonan
 - b Peta Wilayah
 - c Bukti setor jaminan kesungguhan (salinan/fotocopy transfer)


- d Laporan tahunan dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi pemohon baru.
 - e Surat khusus Direksi yang diketahui Komisaris untuk penandatanganan permohonan.
 - f Kesepakatan bersama dalam hal pemohonnya lebih dari 1 (satu) pihak.
- 6 Perpanjangan SIPP
 - a Peta Wilayah
 - b Laporan hasil kegiatan SIPP
 - c Rencana Kerja dan biaya perpanjangan SIPP
 - 7 Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap Penyelidikan Umum.
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
 - e Laporan kegiatan SIPP (bila melalui SIPP)
 - 8 Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap perpanjangan Penyelidikan Umum
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan hasil kegiatan Penyelidikan Umum.
 - 9 Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan umum penyelidikan umum
 10. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan kemajuan eksplorasi
 11. Tahap Studi Kelayakan
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap studi kelayakan
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan akhir eksplorasi
 12. Perpanjangan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan (bagi KK/PKP2B yang sudah ada)
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap kelayakan
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan kemajuan studi kelayakan
 13. Tahap Konstruksi
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap konstruksi
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Persetujuan laporan studi kelayakan
 - f Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)
 14. Tahap operasi produksi
 - a Surat permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap operasi produksi
 - d Laporan akhir konstruksi
 - e Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - f Persetujuan laporan tahap konstruksi
 15. Perpanjangan Tahap Operasi Produksi
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap operasi produksi
 - d Persetujuan studi kelayakan baru (revisi)
 - e Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)
 - f Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 16. Penundaan Kegiatan
 - a Surat permohonan
 - b Laporan kegiatan akhir
 - c Dasar/alasan pengajuan Suspensi/ Penundaan
 - d Tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan
 17. Pembatalan/terminasi
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah pembatalan
 - c Laporan lengkap kegiatan akhir

- d Persetujuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan
 - e Rencana penjualan aset
 - f Evaluasi pelaksanaan K3 dan lingkungan
18. Perubahan Luas Wilayah KK/PKP2B
 - a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Laporan rencana penciutan /perluasan wilayah
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan kegiatan akhir
 19. Perubahan Pemegang Saham
 - a Surat Permohonan
 - b Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - c Hasil keputusan RUPS luar biasa
 - d Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang diaudit akuntan publik
 - e Draft akte jual beli saham
 21. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional (Khusus PKP2B)
 - a Surat permohonan
 - b Profil perusahaan
 - c Akte Perusahaan
 22. Perubahan Rencana Kerja dan Biaya
 - a Surat Permohonan
 - b Laporan kegiatan
 - c Dasar/alasan perubahan Rencana Kerja & Biaya
 - d Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan & Biaya
 23. Pencairan Security Deposit
 - a Surat Permohonan
 - b Bukti penyampaian laporan kegiatan
 - c Bukti telah membayar iuran tetap/deadrent
 24. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
 - a Surat Permohonan
 - b Surat pernyataan untuk tidak mengalihkan saham sampai KK/PKP2B ditandatangani
 25. Persetujuan kontrak Jual Beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi
 - a Surat Permohonan
 - b Surat Keterangan status perusahaan
 - c Naskah/draft Perjanjian Jual Beli
 26. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - c Akte Perubahan
 27. Rekomendasi Perubahan Investasi
 - a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan perubahan investasi
 - c Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 28. Rekomendasi Konsolidasi Biaya
 - a Surat Permohonan
 - b Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
 - c Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 29. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPIKA)
 - a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan penggunaan-penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - c Daftar isian RPIKA dari Depnaker
 - d Struktur organisasi perusahaan
 30. Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA)
 - a Surat Permohonan
 - b Salinan/fotocopy persetujuan RPIKA dari Depnaker
 - c Kualifikasi TKA
 - d Paspor dan Visa TKA
 31. Rekomendasi Barang Modal
 - a Surat Permohonan
 - b Realisasi barang modal tahun sebelumnya
 - c Daftar kebutuhan barang modal
 - d Barang modal tahun sebelumnya yang belum direalisasikan masuk dalam Daftar Kebutuhan Barang Modal (b)
 32. Rekomendasi Re-ekspor Barang/peralatan
 - a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan permohonan re-ekspor barang/peralatan dengan masa penggunaan yang wajar
 - c Daftar barang-barang/peralatan yang akan di re-ekspor.
 33. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal
 - a Surat Permohonan
 - b Daftar barang/peralatan yang akan dihapuskan
 - c Dasar/alasan bahwa barang sudah tidak ekonomis lagi
 34. Rekomendasi impor Barang/Peralatan dengan fasilitas CB 23
 - a Surat Permohonan
 - b Foto copy perjanjian pemilik barang di luar negeri dengan penakai

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000**

**PROSEDUR PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) KONTRAK
KARYA (KK)/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA (PKP2B)**


**I PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH
KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA**



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon
- 2a. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke MESDM
- 2b. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur

**II PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH
KEWENANGAN GUBERNUR**




DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Keterangan :

1. Permohonan diajukan Gubernur
2. Gubernur memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon
- 2a. Tembusan setelah Surat Keputusan disampaikan ke MESDM
- 2b. Tembusan setelah Surat Keputusan disampaikan ke Bupati/Walikota


**III PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/
PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/
WALIKOTA**



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memberikan Persetujuan Prinsip
- 3a. Bupati/Walikota melakukan konsultasi kepada DPRD Kabupaten/Kota (Standar Kontrak disusun oleh Pemerintah)
- 3b. Permohonan Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal
- 4a. DPRD Kabupaten /Kota memberikan Rekomendasi
- 4b. Dinas Penanaman Modal memberikan Rekomendasi
5. Bupati/Walikota bersama pemohon menandatangani Kontrak
6. Kontrak ditembuskan kepada Propinsi dan DESDM.

**IV. PROSEDUR PERMOHONAN KK/ PKP2B
(PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN
GUBERNUR**



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Gubernur
2. Gubernur memberikan Persetujuan Prinsip
- 3a. Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD Propinsi (Standar Kontrak disusun oleh Pemerintah)
- 3b. Permohonan Rekomendasi ke BKPM
- 4a. DPRD Propinsi memberikan Rekomendasi
- 4b. BKPM memberikan Rekomendasi
5. Gubernur bersama pemohon menandatangani Kontrak
6. Kontrak ditertibkan kepada Kabupaten/ Kota dan DESDM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

tdl

Purnomo Yugiantoro

Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

FORMAT PERMOHONAN

I IZIN USAHA PERTAMBANGAN (KP/KK/PRP2B)

A KUASA PERTAMBANGAN (KP)

1 PERMOHONAN BARU

Contoh :

(KOPS SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota ^{*)}

.....

d

.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Penunian, Pengangkutan Penjualan ^{*)} dengan keterangan sebagai berikut :

A Pemohon :

- 1 Nama Pemohon :
- 2 Jabatan/Pekerjaan :

B Data Perusahaan :

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Alamat dan Nomor Telepon/
Faksimili :
- 3 N.P.W.P :
- 4 Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham

a Direksi

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

b Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		

c Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MBM/2000

- 5 Nomor dan Tanggal :
 Akte Pendirian :
- a Nomor dan Tanggal
 Pengesahan Dep.
 Kehakiman dan HAM :
- b Nomor dan Tanggal :
 perubahan Akte terakhir
- 6 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
- a Jumlah Net Aset : Rp.
 (.....)
- b Jumlah utang : Rp.
 (.....)
- 7 Nama Induk/Grup perusahaan :

C. Jenis KP/Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

No	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi			Luas (Ha)	Keterangan
			Kecamatan	Kabupaten	Propinsi		

D. Lampiran permohonan

- 1 Reta lampiran ***)
- 2 Tanda bukti penyeteroran jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk ****) kecuali permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi
- 3 Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Dep. Kehakiman dan HAM kecuali Koperasi/KUD ****)
- 4 Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik ****)
- 5 Laporan lengkap eksplorasi #)
- 6 Laporan studi kelayakan ****)
- 7 Laporan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ****)
- 8 Rencana Teknis Pengolahan/Perumnian **)
- 9 Persetujuan/Kesepakatan dari pemegang KP **)

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....
 ttd
 Materai Rp. 6.000

 (nama pemohon)

Tembusan :

- 1
- 2

Catatan :

- 1 Diisi dengan huruf cetak;
- 2 # coret yang tidak perlu;
- 3 # pemohon KP Eksploitasi;
- 4 **) Pemohon KP Pengolahan/Perumnian/ dan KP Pengangkutan dan KP Penjualan berdiri sendiri;
- 5 ****) Pemohon KP Baru (Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi).

2 PENINGKATAN KP EKSPLORASI/EKSPLOITASI

Contoh :

(KOPS SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota ⁴⁾

.....

Di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pemohon :

Jabatan dalam perusahaan :

Nama Perusahaan :

Alamat perusahaan :

dengan ini, mengajukan permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan :

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Ditingkatkan Menjadi KP	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1 Peta wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota ^{*)***)}
- 2 Laporan Lengkap Penyelidikan Umum ^{***)}
- 3 Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
- 4 Rencana Kerja dan Biaya;
- 5 Laporan Lengkap Eksplorasi ^{***)}
- 6 Laporan studi kelayakan ^{***)}
- 7 Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kerangka acuannya telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau UKL dan UPL ^{****)}

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

.....
tid

Materai Rp. 6000

.....
(nama pemohon)

Terbusan :

- 1
- 2

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop surat perusahaan

- 1 Diisi dengan huruf cetak
- 2 *) Coret yang tidak perlu
- 3 **) Untuk peningkatan ke KP Eksplorasi
- 4 ***) Untuk peningkatan ke KP Eksploitasi

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3 PERPANJANGAN KP :

Contoh :

(KOPS SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota "

.....

Di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pemohon :

Jabatan dalam perusahaan :

Nama Perusahaan :

Alamat perusahaan :

dengan ini, mengajukan permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi / Eksploitasi / Pengangkutan dan Penjualan / Pengolahan dan Pemurnian *)

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Ditingkatkan Menjadi KP	Keterangan

Berbagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota ****)
2. Laporan Kegiatan, Rencana Kerja dan Biaya;
3. Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
4. Tanda bukti pelunasan iuran produksi **) ***);
5. Penyempurnaan/perbaikan laporan studi kelayakan **) ***);
6. Penyempurnaan/perbaikan Laporan AMDAL atau UKL dan (UPL) **);
7. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP ***);

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

.....
ttd

Materai Rp. 6000

.....
(nama pemohon)

Terbusan :

1.
2.

Catatan :

Pemohonan dibuat di atas kop surat perusahaan

1. Diisi dengan huruf cetak
2. * Coret yang tidak perlu
3. **' permohonan KP Eksploitasi
4. ***) Pemohonan KP Pengolahan/ dan KP Pengangkutan dan KP Penjualan berdiri sendiri
5. ****) Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL